



**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN  
PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KORPORASI**

***THE IMPOSITION OF ADDITIONAL PENALTIES IN THE  
FORM OF RESTITUTION FOR ENVIRONMENTAL CRIMES  
COMMITTED BY CORPORATIONS***

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD MUNIF ZAKKIE**  
**NIM: 220710101407**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**



**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN  
PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KORPORASI**

***THE IMPOSITION OF ADDITIONAL PENALTIES IN THE  
FORM OF RESTITUTION FOR ENVIRONMENTAL CRIMES  
COMMITTED BY CORPORATIONS***

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD MUNIF ZAKKIE**  
**NIM: 220710101407**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**

## MOTTO

*“nature aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri  
locupletiolem.”*

**Sextus Pomponius<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Evi Djuniarti, *The criminal liability of corporations as crime perpetrators*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 3, 2021 h. 311.

Asas *iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiolem* yang dikemukakan oleh Sextus Pomponius mengandung makna bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan melalui kerugian atau perbuatan melawan hukum terhadap pihak lain. Dalam konteks skripsi ini, asas tersebut menjadi dasar bahwa korporasi yang memperoleh keuntungan dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab termasuk melalui pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan.

## **PERSEMBAHAN**

Penyusunan skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa bangga dan syukur bahwa puncak dari pendidikan ialah pada bangku perkuliahan, maka dengan menuntaskan skripsi ini penulis berharap apa yang ditulis ini dapat menginspirasi sekaligus sebagai langkah pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam dunia hukum pidana lingkungan. Diperuntukkan kepada:

1. Ibu Lilik Sri Wuryaningrum dan Bapak Mispan atas segala dukungan, doa, dan motivasi semangat dari keduanya secara tulus dan tanpa henti-hentinya yang menjadi sumber inspirasi penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai sehingga dapat menuntaskan kepenulisan skripsi ini;
2. Untuk kakak perempuanku Iftitah Dewanty, S.H. atas segala perhatian dan dukungannya selalu;
3. Kepada seluruh jajaran bapak/ibu tenaga pendidik, yang dimulai sejak bangku taman kanak-kanak yang memberikan ilmu-ilmu dasar dalam kehidupan, hingga pada bangku perkuliahan para bapak/ibu dosen yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mengasah kemampuan berfikir penulis semoga apa yang bapak/ibu berikan dan ajarkan menjadi amal jariyah;
4. Almamater kebanggaan, yakni Fakultas Hukum Universitas Jember tempat dimana penulis mengembangkan kreatifitas, inovasi, dan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan penulis dan kampus tercinta.

## **HALAMAN PERSYARATAN GELAR**

**”PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK  
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KORPORASI”**

***“THE IMPOSITION OF ADDITIONAL PENALTIES IN THE FORM  
OF RESTITUTION FOR ENVIRONMENTAL CRIMES  
COMMITTED BY CORPORATIONS”***

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD MUNIF ZAKKIE**

**220710101407**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi”

telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 17 Juni 2026

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi**” karya Muhammad Munif Zakkie telah diuji serta disahkan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji:**

**Dosen Penguji Utama,**

**Dosen Penguji Anggota,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**  
**NIP. 198507302015042001**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan,**  
Dekan,

**Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
**NIP. 197802102003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : Tujuh Belas  
Bulan : Juni  
Tahun : Dua Ribu Dua Puluh Enam

### **Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**  
**NIP. 198507302015042001**

### **Anggota Penguji,**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan,**  
**Dekan,**

**Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
**NIP. 197802102003121001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Munif Zakkie

NIM : 220710101407

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi” merupakan hasil orisinalitas karya sendiri, kecuali pada kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan plagiasi karya orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan

**Muhammad Munif Zakkie**

**NIM. 220710101407**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala curahan nikmat, anugerah, serta karunia-NYA yang selalu menyertai penulis. Sehingga kepenulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang dapat ditempuh seorang diri. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat dukungan, doa, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang memberikan arti penting dalam proses akademik maupun kehidupan penulis. Tidak lupa sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Bapak Dr. Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang selalu memberikan arahan, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik sehingga menghantarkan penulis menjadi Sarjana. Penulis haturkan terima kasih atas segala dedikasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis semoga ikhtiar atas segala ilmu yang diberikan dapat menjadi pembuka amal jariyah.
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama penulis haturkan terima kasih atas kritik, masukan dan saran yang membangun untuk penyusunan skripsi yang baik. Dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M selaku Dosen Penguji Anggota yang juga sekaligus Kombi Jurusan Pidana yang selalu memberi arahan dan perhatian. Penulis haturkan terima

kasih semoga selalu dipermudah atas segala sesuatu yang sedang diusahakan.

4. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staf maupun Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan terima kasih banyak atas segalanya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Ibu dan Bapak penulis, kepada ibu yang selalu mengusahakan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya dan selalu menyelipkan doa di setiap langkah yang berguna bagi suksesnya kehidupan anaknya. Terima kasih atas segala ketulusan, kasih sayang, dukungan serta doa yang tanpa henti-hentinya bagi penulis sehingga dapat menjadi pribadi yang berakhlak dan berpendidikan hingga mampu mengenyam pendidikan pada jenjang tertinggi yakni di bangku perkuliahan. Untuk bapak terima kasih atas segala dukungan dan doa selalu yang ditujukan kepada penulis.
6. Kakak perempuanku, terima kasih atas segala ketulusan, dukungan serta motivasi dan semangat yang ditujukan kepada penulis yang berguna untuk bekal dalam proses kehidupan.
7. Yang Mulia Bapak Suharto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, yang selalu memberikan sumbangan ide maupun pemikiran sekaligus sarana yang dapat menunjang kemudahan dalam penelitian skripsi penulis. Penulis haturkan terima kasih atas segala kontribusinya semoga selalu dipermudah dalam segala hal yang ingin dicapai.
8. Ibu Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Purna Tugas yang telah menemani penulis dalam proses perkuliahan selama 5 semester sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Penulis haturkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.

9. Dan sahabat seperjuanganku Ambis Genk (Bagas, Amru, Fakhrol, Syedna) semoga kalian selalu diberikan kemudahan atas segala hal yang sedang diusahakan.
10. Seluruh rekan seperjuangan (Riski Agus, Alvian Yusuf, Toriq Gulam) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kelak nantinya kalian semua akan menjadi garda depan dalam tonggak penerus perjuangan hukum di Indonesia, pesanku untuk semuanya jika kalian telah menjadi aparat penegak hukum maupun akademisi bidang hukum jadilah orang yang amanah dalam menjalankan jabatan dengan memegang prinsip yang telah ditanamkan sesuai dengan slogan FH UNEJ yakni Ilmu, Amal, Integritas.
11. Terhadap segala pihak yang terlibat dalam kontribusi selama proses perkuliahan hingga penulis dapat dinyatakan sebagai Sarjana Hukum. Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga apapun kebaikan yang telah diberikan kembali menyertai.

Jember, 17 Juni 2026

Muhammad Munif Zakkie

## RINGKASAN

**Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi; Muhammad Munif Zakkie, 220710101407; 2026; 123 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Isu lingkungan hidup menjadi tantangan serius di era modern akibat meningkatnya kerusakan dan pencemaran yang dipicu oleh aktivitas korporasi. Penegakan hukum pidana selama ini masih didominasi pidana denda yang berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2024 akan menjadi Penerimaan Negara Non-Pajak, sehingga belum seutuhnya menjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b KUHP serta implementasinya dalam Putusan PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri, dan PT Gandaerah Hendana melalui pendekatan *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, historis, dan filosofis terhadap Pasal 119 huruf c UU PPLH dan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional, serta pendekatan *ratio decidendi* terhadap ketiga putusan untuk menilai penerapan pidana tambahan dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut mengakomodasi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun, UU PPLH Pasal 119 huruf c masih mengandung kekaburan normatif karena mencampurkan karakter pidana tambahan dengan tindakan administratif, sedangkan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional telah menegaskan sebagai pidana tambahan. Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan bahwa pidana tambahan telah diterapkan melalui tindakan konkret berupa pembersihan limbah B3, pengelolaan limbah B3 menjadi material yang dapat dimanfaatkan, serta pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran. Akan tetapi, dalam perkara PT Gandaerah Hendana, pidana tambahan yang dijatuhkan pada tingkat pertama dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi karena adanya sengketa lahan yang diokupasi masyarakat.

Dalam kerangka *double track system*, pidana tambahan berfungsi sebagai instrumen restoratif untuk melengkapi pidana pokok, namun efektivitas penerapannya masih terkendala oleh sifatnya yang fakultatif serta belum adanya standar pemulihan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan kepastian eksekusi. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan Pasal 119 UU PPLH Pasal 119 huruf c dengan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b, pemerintah

perlu menyempurnakan pengaturan pelaksana melalui optimalisasi PP No. 22 Tahun 2021 dan implementasi dana penjaminan pemulihan lingkungan sebagaimana Pasal 55 UU PPLH, sedangkan aparat penegak hukum perlu menerapkan pidana tambahan pada tindak pidana lingkungan secara konsisten agar pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum.

## **SUMMARY**

***The Imposition of Additional Penalties in the Form of Restitution for Environmental Crimes Committed by Corporations; Muhammad Munif Zakkie, 220710101407; 2026; 123 pages; Department of Law, Faculty of Law, University of Jember***

*Environmental issues have become a serious challenge in the modern era due to increasing damage and pollution caused by corporate activities. Criminal law enforcement has thus far been dominated by fines, which under Government Regulation No. 37 of 2024 will be classified as non-tax government revenue; consequently, they do not fully guarantee the restoration of environmental functions. This study aims to analyze the provisions for additional criminal penalties in the form of remedial measures for criminal offenses under Article 119(c) of the Environmental Protection and Management Law (PPLH) and Article 120(b) of the National Criminal Code (KUHP), as well as their implementation in the court decisions regarding PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri, and PT Gandaerah Hendana, using the strafsoort, strafmaat, and strafmodus approaches.*

*This study employs a normative-doctrinal legal method using legislative, conceptual, and case-based approaches. The analysis is conducted through grammatical, historical, and philosophical interpretations of Article 119(c) of the Environmental Protection and Management Law and Article 120(b) of the National Criminal Code, as well as a ratio decidendi approach to the three court decisions to assess the application of supplementary penalties in judicial practice.*

*The results of the study indicate that both provisions accommodate additional penalties in the form of remediation resulting from criminal acts aimed at restoring environmental functions. However, Article 119(c) of the Environmental Protection and Management Law still contains normative ambiguity because it blurs the distinction between additional penalties and administrative actions, whereas Article 120(b) of the National Criminal Code explicitly defines it as an additional penalty. An analysis of the three court decisions shows that supplementary penalties have been applied through concrete actions such as the cleanup of hazardous waste (B3), the processing of hazardous waste (B3) into reusable materials, and the restoration of land damaged by fire. However, in the case of PT Gandaerah Hendana, the supplementary penalty imposed at the first-instance level was overturned on appeal and in cassation due to a land dispute involving land occupied by the community.*

*Within the framework of the double-track system, supplementary penalties serve as restorative instruments to complement the principal penalty; however, the effectiveness of their implementation remains hampered by their optional nature*

*and the absence of restoration standards, implementation mechanisms, oversight, and certainty of enforcement. Therefore, the legislature needs to harmonize Article 119(c) of the Environmental Protection and Management Law (PPLH) with Article 120(b) of the National Criminal Code (KUHP); the government needs to refine implementing regulations by optimizing Government Regulation No. 22 of 2021 and implementing the environmental restoration guarantee fund as stipulated in Article 55 of the PPLH Law, while law enforcement officials need to consistently apply additional penalties for environmental crimes so that the restoration of environmental functions can be carried out effectively and legal certainty can be provided.*

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>COVER HALAMAN DEPAN.....</b>        | <b>i</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>    | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>       | <b>ix</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                 | <b>xii</b>  |
| <b>SUMMARY.....</b>                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....               | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....            | 6           |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                | 6           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....               | 6           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....           | 6           |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....           | 7           |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....            | 7           |
| 1.5 Metode Penelitian .....            | 7           |
| 1.5.1 Tipe Penelitian.....             | 8           |

|                                          |                                                                                                                                                                                             |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.2                                    | Pendekatan Masalah.....                                                                                                                                                                     | 9         |
| 1.5.3                                    | Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                                                    | 9         |
| 1.5.4                                    | Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                                                        | 11        |
| 1.5.5                                    | Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                                                                  | 11        |
| 1.5.6                                    | Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                                                 | 12        |
| <b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>       |                                                                                                                                                                                             | <b>14</b> |
| 2.1                                      | Konsep dan Pengaturan Lingkungan dalam UU PPLH.....                                                                                                                                         | 14        |
| 2.1.1                                    | Pengertian Lingkungan Hidup .....                                                                                                                                                           | 14        |
| 2.1.2                                    | Fungsi Lingkungan Hidup dan Urgensi Pemulihannya .....                                                                                                                                      | 17        |
| 2.1.3                                    | Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU PPLH .....                                                                                                                                    | 18        |
| 2.1.4                                    | Sistem Sanksi dalam UU PPLH.....                                                                                                                                                            | 26        |
| 2.2                                      | Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana .....                                                                                                                                                 | 29        |
| 2.2.1                                    | Pengertian Korporasi.....                                                                                                                                                                   | 29        |
| 2.2.2                                    | Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana dalam UU PPLH.....                                                                                                                                   | 32        |
| 2.2.3                                    | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....                                                                                                                                                   | 33        |
| 2.3                                      | Pidana dan Pemidanaan .....                                                                                                                                                                 | 38        |
| 2.3.1                                    | Pengertian Pemidanaan .....                                                                                                                                                                 | 38        |
| 2.3.2                                    | Sistem Pemidanaan .....                                                                                                                                                                     | 39        |
| 2.3.3                                    | Teori Tujuan Pemidanaan.....                                                                                                                                                                | 44        |
| 2.3.4                                    | Pidana Tambahan .....                                                                                                                                                                       | 46        |
| 2.4                                      | Pertimbangan Hakim .....                                                                                                                                                                    | 48        |
| <b>BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>51</b> |
| 3.1                                      | Orientasi Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana sebagaimana UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b ..... | 51        |

|                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.2 Jenis dan Bentuk Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana ..... | 77         |
| <b>BAB 4. PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                          | <b>97</b>  |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                                 | 97         |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                                                     | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                          | <b>100</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b> Klasifikasi Delik Administrasi dalam UU PPLH Berdasarkan Kualifikasi Pidana dan Pola Kriminalisasi .....                                                                                           | 22 |
| <b>Tabel 2.2</b> Komparasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana .....                                                                                                                                              | 27 |
| <b>Tabel 2.3</b> Karakteristik Uang Paksa dan Denda .....                                                                                                                                                           | 28 |
| <b>Tabel 3.1</b> Perbedaan Sanksi Pidana, Sanksi Pidana Tambahan dan Sanksi Tindakan .....                                                                                                                          | 63 |
| <b>Tabel 3.2</b> Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Administrasi .....                                                                                        | 71 |
| <b>Tabel 3.3</b> Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Perdata .....                                                                                             | 71 |
| <b>Tabel 3.4</b> Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Pidana .....                                                                                              | 72 |
| <b>Tabel 3.5</b> Komparatif pembedaan terhadap kasus PT Indo Bharat Rayon .....                                                                                                                                     | 83 |
| <b>Tabel 3.6</b> Kekurangan atau kelemahan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana mengacu pada ketiga putusan <i>a quo</i> .....                                                                     | 90 |
| <b>Tabel 3.7</b> Perbandingan Penerapan Pidana Tambahan berupa Pemulihan Lingkungan dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana ..... | 93 |

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang menjamin kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Urgensi peran lingkungan hidup dalam praktiknya telah diterima serta dijamin secara konstitusional oleh negara. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 H Ayat 1, jaminan atas kehidupan yang sejahtera, baik secara lahir maupun batin, serta hak untuk menempati lingkungan hidup yang berkualitas tinggi dan sehat merupakan hak konstitusional yang mendasar bagi setiap individu, menjadikannya sebagai landasan tertinggi dalam setiap upaya perlindungan ekologis negara.<sup>2</sup> Diperkuat dengan regulasi lain yakni tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tepatnya di Pasal 9 Ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sejahtera.<sup>3</sup> Di sisi lain, prinsip kedaulatan ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan kekayaan alam dikelola oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya sebagai kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Pada tingkat internasional sebagai landasan yuridis melalui Deklarasi Majelis Umum PBB pada 28 Juli 2022, mengesahkan bahwa secara menyeluruh setiap individu harus memperoleh lingkungan yang sehat dan layak serta hak asasi manusia wajib diberikan oleh negara di seluruh penjuru dunia. Dalam kurun waktu dua dekade kebelakang, secara faktual perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia mempunyai dasar keterhubungan. Seperti terpenuhinya hak asasi manusia tercipta jika lingkungan hidup sehat. Sedangkan penyelenggaraan pemenuhan hak termasuk (pemberian informasi, pemulihan serta kontribusi) secara krusial sebagai

---

<sup>2</sup> Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 Tentang Hak Atas Kesejahteraan "Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal, Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan."

<sup>3</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lihat Pada Bab 2 Tentang Asas-Asas Dasar Pasal 9 Ayat 3).

<sup>4</sup> Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

perlindungan lingkungan telah diterima pada tingkat sistem hukum dunia berawal dari pengadilan nasional sampai konvensi internasional.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat pakar hukum lingkungan Wahyu Yun Santoso pada Pusat Studi Lingkungan Universitas Gajah Mada, Indonesia mempunyai kemajuan yang lebih baik dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak lingkungan yang layak dibandingkan negara anggota PBB lain sebagai landasan dan regulasi hukum. Pernyataan itu dibicarakan melalui forum umum “Hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas dan layak huni” pada 3 Agustus 2022 oleh *Climate Institute-Center of Youth and Policy* dan *Friedrich Nauman Foundation* di Yogyakarta.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya lingkungan hidup tidak selalu terjaga kelestariannya, terganggunya kelestarian lingkungan faktor pokoknya dilakukan oleh perbuatan manusia yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Terganggunya lingkungan ini sifatnya sistemik sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara holistik. Seperti perubahan kegunaan hutan yang semula digunakan sebagai penyumbang oksigen, cadangan bahan makanan kini beralih menjadi perkebunan sawit ataupun sumber kegiatan pertambangan yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi flora dan fauna sehingga menyebabkan lajunya deforestasi. Di sisi lain, industri yang dikelola oleh korporasi pada kenyataannya banyak dijumpai tidak mengelola limbahnya secara efektif yang mengakibatkan kerugian lingkungan yang berdampak lingkungan disekitarnya.

Berdasarkan data tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dilihat dari dua puluh tahun terakhir Indonesia mengalami kemusnahan jutaan hektar hutan disebabkan karena deforestasi serta kebakaran. Sembilan juta lebih luas hutan yang lenyap semenjak tahun 2000, pembukaan lahan sebagai perkebunan serta pertambangan mendominasi sebagian penyebab

---

<sup>5</sup> *Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan*. diakses Pada 19 Oktober 2025, <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>.

<sup>6</sup> Opini Pakar Hukum Lingkungan Universitas Gajah Mada Dalam *Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan*.

kerusakan.<sup>7</sup> Dalam sejarahnya, pengaturan terkait lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan secara signifikan. Seperti UU No. 27 Tahun 1997 yang berfokus pada aspek sanksi administratif lalu diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 yang menekankan sanksi pidana sebagai obat langkah pertama (*primum remedium*) yang berakibat efek jera pada pelanggaran serius termasuk pencemaran lingkungan. Fenomena ini, membuktikan penegakan hukum lingkungan mengalami pergeseran paradigma yang semula dari aspek administratif beralih pada aspek pidana yang mengakibatkan efek jera.<sup>8</sup>

Ditinjau dalam aspek pidana lingkungan hidup, pada masa kini Indonesia tengah dihadapkan pada krisis lingkungan yang cukup memprihatinkan. Utamanya disebabkan oleh pertumbuhan industri serta pengerukan sumber daya alam secara luas. Terganggunya kelestarian air, tanah, dan udara muncul disebabkan oleh merebaknya industri ataupun aktifitas domestik yang berakibat masif terhadap gangguan kesehatan masyarakat serta kesinambungan lingkungan hidup. Perbuatan yang secara jelas dilarang yakni pembuangan atau peletakan sisa hasil limbah B3 tanpa adanya izin ke dalam media lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 32 regulasi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup atau dikenal sebagai UU PPLH menempatkan secara eksplisit korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban termasuk tanggung jawab pidana (Pasal 116) saat proses operasionalnya memunculkan kerusakan maupun ketidakharmonisan terhadap lingkungan hidup.<sup>10</sup> UU PPLH sebagai instrumen hukum memberikan aturan tegas yang harus dipenuhi korporasi sebagai bagian dari aspek kepatuhan berupa hukuman administrasi, keperdataan maupun pidana. Ditinjau dalam konteks administrasi korporasi bisa

---

<sup>7</sup> Data penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses Pada 20 Januari 2026, <https://environment-indonesia.com/data-kerusakan-lingkungan/>.

<sup>8</sup> T. Daniel dan Adi Nur Rohman, *Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Sasana 11, no. 2, 2025. h. 243

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 244.

<sup>10</sup> UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) Lihat Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 32 Mengakui Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pasal 116 Yang Menempatkan Korporasi Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.

dijerat sanksi dari pemerintah yang mencakup teguran (somasi), upaya koersi (desakan) hingga pembatalan izin operasional jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai izin maupun adanya pelanggaran batas ketentuan ekologis.<sup>11</sup>

Jika ditinjau dalam aspek keperdataan penjatuhan sanksi korporasi mengimplementasikan prinsip bahwa pelaku pencemaran lingkungan diwajibkan menanggung biaya atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa membuktikan unsur kelalaian yang meliputi niat (batin) maupun perilaku.<sup>12</sup> Di sisi lain, dalam aspek pidana hukum lingkungan menempatkan sanksi yang dapat dibebankan kepada korporasi maupun seseorang yang mewakili atau dibebankan kepada keduanya atas konsekuensi perbuatan pidana.<sup>13</sup> Sebagai acuan normatif UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya berfokus terhadap pidana pokok berupa denda akan tetapi secara tegas menempatkan pidana tambahan sebagai jerat pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Hal tersebut merupakan fungsi penting sebagai upaya preventif maupun restoratif, upaya tersebut dimaksudkan sebagai tujuan pemulihan pencemaran lingkungan serta mencegah terjadi pengulangan (residivis). Dalam Pasal 119 UU PPLH secara khusus mengatur pidana tambahan berupa penarikan aset hasil dari tindak pidana, penghentian seluruh atau sebagian proses usaha yang dijalankan, pemulihan dampak dari tindak pidana (restoratif), korporasi diharuskan melaksanakan suatu hal yang telah dilalaikan tanpa hak dan atau penempatan dengan pengampunan korporasi secara maksimal selama 3 tahun.<sup>14</sup>

Dalam praktik penegakan hukum terdapat keberagaman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan seperti putusan kasasi **Nomor 574K/Pid.Sus-LH/2017** pada kasus pencemaran lingkungan dengan terdakwa PT. Indo Bharat Rayon yang diwakili direktur keuangan yakni Sibnath Agarwalla pada kasus ini korporasi melakukan pembuangan limbah B3 tanpa izin.

---

<sup>11</sup> UU PPLH Bagian Kedua Tentang Sanksi Administratif (Lihat Pasal 76-83).

<sup>12</sup> UU PPLH Lihat Pada Bab Ketiga Paragraf 2 Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (Pasal 88 Tanggung Jawab Mutlak).

<sup>13</sup> UU PPLH Lihat Pada Pasal 116-118 Tentang Pertanggungjawaban Pidana.

<sup>14</sup> UU PPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 119 Tentang Ketentuan Tata Tertib Pidana Tambahan Terhadap Korporasi.

Di sisi lain, pada kasus yang serupa mengacu pada Putusan dengan register perkara **526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg** dengan terdakwa PT. Indominco Mandiri dengan diwakili oleh direktur utama yakni Andre Herman Bramantya Putra, pada kasus tersebut korporasi melakukan *dumping* atau pembuangan limbah B3 tanpa izin dan tidak dikelola secara efisien.<sup>15</sup> Kasus lain dalam Putusan Kasasi **Nomor 4991K/Pid.Sus-LH/2022** dengan terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang diwakili direktur utama yakni Jeong Seok Kang pada kasus ini korporasi melakukan pelanggaran baku mutu yakni kebakaran hutan lahan sawit.<sup>16</sup>

Perusahaan ini merupakan anak usaha Samsung yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Sanksi perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana Pasal 119 huruf c UU PPLH dan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional dinilai langkah tepat mengingat kerusakan lingkungan akibatnya sistemik atau dapat berimbas secara luas. Dari ketiga putusan tersebut untuk dapat diterapkan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan diperlukan sistem pemidanaan yang tepat dan sesuai undang-undang dengan tidak melanggar HAM (*due process of law*) meliputi jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan prosedur pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Selain itu, jika perbuatan pidana korporasi hanya diberikan denda maka hasil dari denda yang diberikan akan menjadi pemasukan negara diluar pajak (PNBP) hal ini sebagaimana PP No. 37 Tahun 2024 tepatnya Pasal 1 huruf c.<sup>17</sup>

Maka sebab itu, dibutuhkan analisis apakah penerapan pidana tambahan tersebut sudah berorientasi pada perbaikan lingkungan dengan dampak pulihnya lingkungan dari pencemaran yang dirasakan masyarakat sekitar. Maksud dari penelitian hukum ini guna menggeser paradigma sanksi dari sekedar punitif (menghukum) menjadi restoratif (pemulihan) yang bersifat aplikatif. Jadi uraian pemaparan permasalahan yang telah disebutkan maka lebih lanjut dituangkan

---

<sup>15</sup> Aullia Vivi Yulianingrum dan Yohana Widya Oktaviani, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*, Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2, 2022, h. 177.

<sup>16</sup> Putusan Kasasi Nomor 4991K/Pid.Sus-LH/2022.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 huruf c Jenis PNBP diperoleh dari salah satunya pembayaran denda tindak pidana.

dalam penelitian hukum yang berjudul **”Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan dalam UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b telah berorientasi pada pemulihan fungsi lingkungan hidup?
2. Apa jenis dan bentuk pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dijatuhkan hakim terhadap PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus yang dirumuskan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis pengaturan pidana tambahan dan *ratio decidendi* dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana berdasarkan Pasal 119 huruf c UU PPLH dan Pasal 120 huruf b, guna menilai efektivitas dan keberlakuannya dalam mewujudkan paradigma *restorative justice* serta sistem dua jalur (*double track system*) yang aplikatif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk menganalisis dan menjelaskan perintah perbaikan akibat tindak pidana untuk mewujudkan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat penelitian teoritis dan praktis yang dirumuskan sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana khusus, terutama pada aspek efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam konteks hukum lingkungan
2. Memperkaya literatur sebagai referensi terkait penerapan *double track system* serta paradigma *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup
3. Menjadi rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang mempunyai minat kajian langkah penjatuhan pemidanaan yang tepat, penegakan hukum lingkungan maupun pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Terhadap perumus regulasi maupun kebijakan dapat menjadi salah satu kontribusi ide sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan ketentuan teknis yang harus dilaksanakan korporasi sebagai upaya pemulihan lingkungan bertujuan tidak hanya sebatas hukuman tetapi kepastian dilakukannya pemulihan.
2. Terhadap praktisi hukum khususnya jaksa dan hakim, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman teknis dalam merumuskan amar putusan yang dapat di eksekusi. Melalui pencantuman data ilmiah serta rencana pemulihan yang khusus sesuai mandat Perma No. 1 Tahun 2023, sanksi tambahan Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional tidak hanya dijadikan formalitas, namun menjadi instrumen pemulihan lingkungan yang nyata di lapangan.

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah sejumlah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memaknai dan mengkaji suatu norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan untuk menjawab isu hukum yang tengah terjadi sehingga daripada kegiatan tersebut akan menghasilkan kesimpulan. Isu hukum yang dijadikan penelitian ini merupakan hukum pada masa kini yang selaras dengan perkembangan

masyarakat.<sup>18</sup> Tujuan utama dari melakukan penelitian hukum menurut J. Portman ialah mengklasifikasikan, mempelajari, menafsirkan serta mengakomodasi data-data untuk dijadikan satu kesatuan sebagai pemahaman konsep hukum guna mencari solusi atas perkara hukum yang terjadi.<sup>19</sup>

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wignyo Subroto mengistilahkan penelitian hukum normatif sebagai studi doktrinal. artinya kajian terhadap hukum yang dikonstruksikan serta dibangun berdasarkan paradigma yang dipegang oleh pembuatnya. Secara khusus, studi hukum doktrinal ini terklasifikasi ke dalam tiga bagian:<sup>20</sup>

- a. Menganalisis hukum yang dimaknai sebagai prinsip keadilan universal dalam tatanan etika menurut aliran naturalisme (hukum alam).
- b. Menelaah hukum yang diformulasikan sebagai norma kodifikasi (peraturan tertulis) menurut mazhab positivisme hukum.
- c. Mengkaji hukum yang diwujudkan sebagai ketetapan peradilan (*in concreto*) menurut aliran realisme hukum.

Penelitian hukum normatif mengkaji tatanan aturan sebagai fokus utamanya, yaitu panduan tentang perilaku yang ideal menurut hukum. Orientasi penelitian doktrinal ini pada studi kepustakaan yakni dengan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Tujuan dilakukannya penelitian hukum doktrinal antara lain:<sup>21</sup>

- a. Penemuan hukum dalam rangka peninjauan terhadap putusan maupun peraturan perundang-undangan;
- b. Penemuan dalam hal kepastian maupun konsistensi hukum;
- c. Sebagai perluasan kajian untuk menilai seberapa efektif tujuan serta kebijakan hukum;
- d. Menganalisis bahan-bahan hukum.

---

<sup>18</sup> N. D. Rizkia dan H. Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023), h. 108.

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

<sup>20</sup> Gunardi, *Buku Ajar Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022), h. 14.

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *op.cit*, h. 11-12.

Penelitian doktrinal ini berorientasi pada penelitian yang bertujuan untuk mencapai pembaharuan (*reform oriented research*). Penelitian berbasis pembaharuan ini menurut Hutchinson penting untuk dilakukan sebab "Kontekstual hukum modern identik dengan perubahan. Oleh karenanya, penelitian reformasi urgensinya sebagai salah satu sarana perubahan yang disediakan oleh lembaga reformasi hukum."<sup>22</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif yang terdiri dari pendekatan:<sup>23</sup>

#### a) Pendekatan terhadap undang-undang

Metode ini bermaksud untuk menelaah undang-undang yang ada serta relevan dengan permasalahan hukum yang tengah diteliti. Dalam metode ini penilaian terhadap hukum ialah sebagai sistem yang mandiri sehingga bersifat komprehensif atau secara logis norma hukum saling berhubungan satu sama lain, kumpulan norma hukum dianggap mampu menjangkau dan memberikan solusi atas setiap problematika hukum yang muncul sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan secara sistematis norma tersusun dengan teratur.

#### b) Pendekatan konseptual

Metode ini menjadi salah satu yang dipilih karena untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum kontemporer.

#### c) Pendekatan kasus

Metode ini menggunakan studi kasus atau analisis putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum dalam situasi konkret. Peneliti mengevaluasi berbagai keputusan pengadilan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan oleh para hakim dalam kasus-kasus tertentu.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 12

<sup>23</sup> Ali Imran Sabalino et.al., *Pendekatan Penelitian Hukum*, (Makalah: UIN Alaudin Makassar, 2022), h. 4-5.

apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam proposal ini, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Sumber-sumber ini adalah dasar utama dalam penelitian hukum dan mencakup Undang-undang, putusan pengadilan, dan traktat dan konvensi internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional;
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menangani Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- g) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- i) Putusan Nomor 574K/Pid.sus/2017;
- j) Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg;
- k) Putusan Nomor 4991K/Pid.Sus-LH/2022.

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini tidak mengikat, tetapi sangat membantu dalam memahami dan menganalisis hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, argumentasi maupun legal opini hukum, dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan

penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data seperti pengumpulan sumber dari artikel jurnal, membaca buku, menelusuri undang-undang dan sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum sebagai proses evaluasi, menafsiran, dan menerapkan bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah hukum. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang isu hukum yang sedang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum antara lain :

1. Mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber lainnya;
2. Menafsirkan teks hukum menggunakan metode interpretasi hukum serta membaca bahan hukum dengan teliti untuk memahami konteks dan isinya;
3. Mengevaluasi keabsahan dan keandalan sumber hukum yang digunakan dan menilai relevansi bahan hukum dengan pertanyaan penelitian atau masalah hukum yang dibahas;
4. Mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk argumen yang koheren dan mendalam serta menyimpulkan hasil analisis dengan jelas, mencatat temuan utama dan implikasinya;
5. Mengembangkan argumen hukum berdasarkan analisis bahan hukum.
6. Menyusun hasil analisis dalam bentuk tulisan yang jelas, sistematis, dan terstruktur.

#### 1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi” dalam penulisannya terdiri atas 4 (empat) bab inti yang saling berkaitan.

**Bab 1. Pendahuluan.** Pada bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. Latar belakang menguraikan alasan mengapa peneliti memandang perlu untuk membahas isu hukum dan menganalisis putusan untuk dikomparasikan dengan putusan lainnya yang serupa yakni dalam Putusan Nomor 574K/Pid.sus/2017, Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, Putusan Nomor 4991K/Pid.Sus-LH/2022. Unsur yang terdapat dalam latar belakang secara runtut meliputi pengantar, isu hukum, kemudian mengidentifikasi isu hukum.

**Bab 2. Kajian Pustaka.** Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang relevan yang melandasi penyusunan isu hukum yang sedang diteliti. Isi dari teori tersebut memuat sejumlah pengertian, pendapat para ahli, dasar hukum dari teori yang relevan serta doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian.

**Bab 3. Pembahasan.** Pada bab ini menjelaskan secara komprehensif terkait rumusan masalah yang tengah diteliti dengan memasukkan unsur yang melandasinya seperti dasar hukum, teori, doktrin, pendapat para ahli serta data-data dari bidang non hukum yang dapat memperkuat argumen pembahasan.

**Bab 4. Penutup.** Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan solusi atas isu hukum yang telah diteliti serta saran maupun rekomendasi untuk keberlanjutan penelitian selanjutnya.

## **BAB 2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep dan Pengaturan Lingkungan dalam UU PPLH**

#### **2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan unsur gabungan ruang yang dimana seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup yang didalamnya tergolong manusia beserta perbuatannya, saling berinteraksi terhadap alam itu sendiri, keberlanjutan kehidupan beserta kemakmuran makhluk hidup termasuk manusia.<sup>24</sup> Pada hakikatnya keberadaan lingkungan hidup ini posisinya paling fundamental dikarenakan aktivitas manusia maupun pemenuhan keperluan hidupnya seperti memasak, mencuci, makan dan minum sejatinya bergantung dan saling berinteraksi sebagai bagian integral dari alam. Tahapan hubungan antara manusia dan lingkungan didalamnya ini merupakan sebuah ekosistem, yang dimana tidak hanya sebatas interaksi antara keduanya tetapi hubungan antara makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuhan beserta lingkungan sekitarnya.

Menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan seluruh faktor yang berimplikasi pada aspek kehidupan, pertumbuhan, perkembangan serta keberlanjutan makhluk hidup secara eksternal yang sifatnya biologis maupun fisika.<sup>25</sup> Jika ditinjau dalam konteks teoritis, peran makhluk hidup pada tiap komponen mempunyai fungsi bagi komponen lainnya yang tidak hanya sebatas dinikmati komponennya tersendiri. Maka, hasil dari tahap interaksi dan fungsinya tersendiri tersebut terciptalah kesatuan sebagai keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Pelestarian lingkungan termasuk sumber daya alam didalamnya perlu dikelola secara baik dan tepat yang dalam pelaksanaannya disertakan tindakan yang bertujuan untuk kemakmuran warga negara yang telah dimuat dalam UUD NRI 1945. Dengan berjalannya akan kesadaran dan prioritas pemerintah terkait permasalahan

---

<sup>24</sup> Pengertian lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH Pasal 1 Ayat 1 (Lihat Pada Bab I Ketentuan Umum).

<sup>25</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 4.

<sup>26</sup> Tamaulina Br Sembiring, *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), h. 22.

lingkungan hidup setelah menghadiri konferensi pada 1972 di Stockholm, maka sebagai langkah pengelolaan lingkungan hidup dibuatlah kebijakan-kebijakan pokok yang termaktub dalam UU No. 4 Tahun 1982. Kondisi ini adalah hal penting dalam sejarah hukum lingkungan di Indonesia pada masa kini, yang mana bukan hanya sekedar payung hukum namun sebagai proses pembangunan berkelanjutan nasional.

Sebagai payung hukum pengelolaan aspek lingkungan hidup di Indonesia yang menempatkan UU PPLH sebagai instrumen dasar penegakan hukum dan penyelaras amandemen aturan yang sebelumnya ada yakni UU No. 23 Tahun 1997 yang menjadikannya kombinasi yang kokoh dan utuh.<sup>27</sup> Seiring perkembangannya, pada 10 Agustus 1990 sebagai kesadaran lingkungan tingkat lanjut dirumuskan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang mana dalam hal ini dibutuhkan UU No. 23 Tahun 1997 sebagai penyempurna regulasi.<sup>28</sup> Secara dinamis, UU PPLH menjadi instrumen hukum nasional penyempurna dalam regulasi sebelumnya karena didalamnya memuat aktivitas yang mempengaruhi lingkungan dengan menitikberatkan pada upaya preventif terhadap rusaknya lingkungan berupa adanya AMDAL, ikut serta masyarakat beserta prosedur pengendali dan tindakan hukum.

Penerapan UU PPLH menjadi kriteria keberhasilan hukum lingkungan dalam membatasi ruang gerak aktivitas yang beresiko mencemari lingkungan mencakup bidang perikanan, kehutanan maupun pertambangan sebagai syarat sah yang harus dituntaskan untuk memiliki izin lingkungan dan membuat dokumen AMDAL.<sup>29</sup> Sebagai negara hukum sekaligus mempunyai kesadaran terhadap lingkungan, Indonesia telah menempatkan unsur konstitusi hijau ke dalam instrumen hukum. Konstitusi hijau (*green constitution*) merupakan rancangan perumusan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi. Cita-citanya sebagai

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 22-23.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 23-24.

<sup>29</sup> Wilma Silalahi dan Joe Aprella Indra, *Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial 3 no. 3, 2025, h. 230.

penguatan hukum perlindungan terhadap lingkungan serta perumusan hak asasi manusia secara jelas atas lingkungan hidup yang layak.

Gagasan konstitusi hijau ini perlu digalakkan serta para pihak harus ikut bahu membahu terlibat dalam penegakannya seperti, pemerintah, organisasi sipil, serta akademisi bersinergi memperkuat serta mendorong kesadaran rakyat maupun kebijakan yang berorientasi ramah lingkungan. UUD NRI 1945 menempatkan beberapa unsur lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 yang pada intinya sumber daya alam dilaksanakan atas keadilan sosial berdasarkan Pembukaan UUD 45 Alinea 4. Jika ditelisik lebih dalam pada Pasal 28 H kewajiban atas pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup yang layak merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap orang.<sup>30</sup>

Beberapa unsur penting yang termuat di konstitusi hijau, meliputi terjaminnya kehidupan atas lingkungan hidup yang layak, dengan diwujudkan secara jelas berupa perumusan hak tersebut ke dalam konstitusi, kemudian tugas negara harus mengelola serta melindungi lingkungan hidup. Dalam praktiknya, konstitusi hijau ditujukan sebagai fondasi atas penjaminan perlindungan lingkungan hidup yang layak beserta hak asasi manusia didalamnya. Metode konstitusi hijau bukan sebatas status melainkan sebuah tahapan. Ditinjau dalam konteks ontologis, *green constitution* terdapat kerancuan terhadap bagaimana sudut pandang konsep tersebut melihat interaksi antara manusia dan alam dengan penerapan posisinya. Disebabkan *green constitution* ini masih terkurung pada sudut pandang antroposentris atau memandang manusia di alam semesta sebagai pusatnya, yang mana dalam hal ini tentunya mengesampingkan keperluan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Febrian Chandra, Adhitiya Dhiar dan Hartati, *Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan*, Jurnal Penelitian Inovatif 4, no. 3, 2024, h. 890

<sup>31</sup> *ibid.*

### 2.1.2 Fungsi Lingkungan Hidup dan Urgensi Pemulihannya

Lingkungan hidup pada hakikatnya tidak sebatas dipahami sebagai konsep ruang fisik yang di dalamnya terjadi aktivitas makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi, secara sistematis terbentuk didalamnya berupa unsur biotik, abiotik serta perilaku manusia yang saling memengaruhi sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan. Dalam konteks hukum, UU PPLH menyediakan ruang bagi proses penjaminan maupun pengelolaan ekosistem sebagaimana Pasal 1 angka 2 secara eksplisit bertujuan untuk langkah sistematis maupun terpadu sebagai pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus upaya preventif terjadinya kerusakan ataupun pencemaran ekologis. Adanya ketentuan tersebut, memposisikan bahwasanya fungsi lingkungan hidup sebagai pusat objek perlindungan hukum yang harus dijamin kesinambungannya. Disebabkan esensinya menjadi prasyarat bagi terjaminnya kualitas makhluk hidup termasuk manusia.

Fungsi lingkungan hidup memiliki beberapa dimensi yang meliputi aspek ekologis, sosial maupun ekonomis. Pada dimensi ekologis, lingkungan berfungsi sebagai ruang penyangga kehidupan yang dimana menjamin kelestarian ekosistem, ruang atau tempat bagi makhluk hidup, sarana penunjang sekaligus menjaga keseimbangan hidup makhluk didalamnya yang selaras dengan tujuan dalam UU PPLH Pasal 3 huruf c dan d. Apabila ditinjau dari aspek sosial sebagai sumber penghidupan makhluk hidup didalamnya yang meliputi hubungan interaksi yang saling memberi manfaat. Sedangkan, pada konteks ekonomi sebagai penyedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses keberlanjutan fungsinya.

Berkurangnya kualitas fungsi lingkungan hidup terjadi akibat ketidakselarasan sarana penunjang dengan beban kerusakan ataupun pencemaran, yang dimana secara yuridis bisa dikelompokkan melalui dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan sebagaimana dalam UU PPLH Pasal 21. Dalam perspektif tindak pidana lingkungan, pemidanaan hanya sebatas berorientasi pada upaya retributif untuk terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, misalnya penjatuan pidana denda belum cukup untuk memulihkan maupun mengembalikan lingkungan hidup akibat tindak pidana. Oleh sebab itu, perspektif *green victimology* dengan doktrin

ekosentris yang memposisikan lingkungan sebagai subjek korban tindak pidana yang wajib untuk direhabilitasi. Sebagaimana amanat UU PPLH Pasal 54 ayat 1 yang mengharuskan pelaku perusak atau pencemar lingkungan untuk memperbaiki maupun menyembuhkan lingkungan serta UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b membuka ruang untuk diberlakukan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagai instrumen restoratif pengembalian fungsi lingkungan hidup.

### 2.1.3 Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU PPLH

Pada kenyataannya tindak pidana bukan hanya terjadi secara umum namun juga khusus. Hal ini didasarkan pada subjeknya jika tindak pidana umum (*delicta communia*) pelaksanaan maupun aturannya mengikat siapa saja. Tindak pidana umum sebagai kodifikasi pedoman aturannya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Buku II dan Buku III. Pada Buku II berisi tentang kejahatan (*misdrijven*) yang memuat perbuatan-perbuatan dengan dimensi dampaknya serius dan berlawanan dengan prinsip keadilan, sedangkan Buku III berisi tentang pelanggaran (*overtredingen*) yang memuat perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan undang-undang dan baru diklasifikasikan sebagai tindak pidana seperti gangguan ketertiban umum atau administrasi.<sup>32</sup>

Di sisi lain, tindak pidana khusus (*delicta propria*) pelaksanaan maupun aturannya mengikat segelintir kelompok tertentu misalnya korporasi dan militer dengan pedoman aturannya berada diluar KUHP yakni undang-undang khusus. Chairul Chuda menyatakan bahwa definisi tindak pidana ialah perilaku maupun sekumpulan perilaku dari konsekuensi atasnya memperoleh sanksi pidana. Jika ditinjau dari definisinya, yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana terbatas pada sifat-sifat perilakunya. Sementara, persoalan lainnya yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dikelompokkan sebagai sifat-sifat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Moeljatno juga menjelaskan, bahwasanya definisi tindak

---

<sup>32</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2025, h. 39.

pidana merupakan kualifikasi perbuatan apa yang dilarang dengan sumbernya dari regulasi hukum yang berisi larangan serta sanksi pidana tertentu.<sup>33</sup>

Subjek hukum dalam tindak pidana khusus cakupannya luas, tidak terbatas kepada seseorang termasuk juga korporasi. Selanjutnya, proses pemidanaan dapat ditinjau sejak pola rumusan maupun pola ancaman sanksi pelanggaran dalam ketentuan KUHP. Setidaknya, terdapat tiga pokok substansi hukum dalam tindak pidana khusus antara lain: pidana beserta pemidanaanya, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.<sup>34</sup>

Teguh Prasetyo memberi pernyataan terkait karakteristik pidana khusus atau spesifitas pelanggaran terhadap pidana materiil antara lain:<sup>35</sup>

- a. Fleksibilitas hukum pidana (syarat khusus);
- b. Pelaksanaan tindak pidana memperoleh sanksi hukuman atas pembantuan maupun percobaan. (menyimpang);
- c. Terdapat aturan masing-masing kejahatan ataupun pelanggaran (syarat khusus);
- d. Asas teritorial berlaku secara luas (syarat khusus);
- e. Bersifat terbuka, artinya terdapat ketentuan dimasukkannya unsur tindak pidana yang tempatnya diluar undang-undang lain dengan syarat dapat dijadikan penentu tindak pidana (syarat khusus);
- f. Terhadap korporasi, pidana denda dapat ditambah sepertiga (menyimpang).

Bagir Manan juga mengklasifikasikan syarat supaya dapat dikatakan sebagai *lex specialis* yakni:<sup>36</sup>

- a. Bahwasanya prinsip seluruh kaidah umum diterapkan dan *prevail* (mengungguli), terkecuali terdapat perbedaan aturan khusus;
- b. *Lex specialis* meliputi penerapan akumulatif asas beserta kaidah-kaidah ditambahkan kaidah umum maupun khusus yang tidak terbatas pada pengaturan penyimpangan;

---

<sup>33</sup> Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum 5, no. 2, 2020, h. 11.

<sup>34</sup> Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2022). h. 9-10.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 10-11.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 13.

- c. *Lex specialis* bertujuan sebagai pembeda dari *lex generalis* namun dengan syarat harus mempertajam asas serta kaidah-kaidah umum bukan malah memperlemahnya;
- d. *Lex specialis* seluruh kaidah pengaturannya harus khusus sebagai norma, tidak hanya dilandasi sebatas pada asas-asas umum maupun konklusi belaka;
- e. *Lex specialis* dalam rezim hukum harus sederajat serta diatur setingkat perundang-undangan dengan norma *lex generalis*.

Jadi, dari pendapat ahli yang sudah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana khusus merupakan aturan spesifik diluar KUHP yang mana pengaturannya tidak sebatas dilandasi asas-asas umum akan tetapi terdapat unsur khusus yang lebih tinggi dan bersifat terbuka serta penerapannya diperoleh dari akumulasi hukum pidana umum maupun khusus.

Pada dewasa ini, kejahatan lingkungan hidup termasuk dalam kejahatan khusus yang jumlahnya signifikan sebagian pelaku merupakan korporasi yang tidak melakukan pengelolaan secara tepat atas proses produksinya yang mana dapat merugikan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan pernyataan Arne Naess, persoalan lingkungan hidup secara dasar dan menyeluruh dapat ditekan melalui perubahan cara pandang serta perbuatan manusia kepada alam sekitar. Dalam praktiknya, gaya hidup baru diperlukan bukan sebatas pada seseorang, melainkan keseluruhan budaya masyarakat. Dapat disimpulkan, manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar secara modern memerlukan etika lingkungan hidup sebagai pedoman.<sup>37</sup>

UU PPLH sebagai instrumen *lex specialis* ketentuan pidana tentang lingkungan hidup, tercantum dalam Bab XV Pasal 97 hingga Pasal 120 termasuk Pasal 119 yang menitikberatkan pada sanksi pidana tambahan ataupun tindakan tata tertib.<sup>38</sup> Sebagai optimalisasi pertanggung jawaban pidana korporasi, pelaksanaannya membutuhkan delik maupun penegakan hukum sehingga dapat menjadi dasar

---

<sup>37</sup> A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 2.

<sup>38</sup> Lihat Pada Bab XV Ketentuan Pidana, Pada Pasal 116 menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan usaha ataupun orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana.

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku termasuk korporasi. Michael Faure menyatakan bahwa pembagian delik dalam regulasi lingkungan hidup ke dalam *administrative independent crimes* serta *administrative dependent crimes*.<sup>39</sup>

*Administrative independent crimes* ialah pengelompokan perbuatan tanpa melihat unsur adanya pelanggaran administrasi sehingga dapat dijadikan sebagai delik pidana. Keberadaan penjatuhan sanksi pidananya relatif dibebankan dahulu tanpa mempertimbangkan pelanggaran administratif. Pelaksananya berdasarkan rumusan yang sifatnya delik materiil dan diatur pada Pasal 98 (unsur kesengajaan) serta Pasal 99 (unsur kealpaan). Kefokusannya delik materiil dilihat pada dampaknya yakni menyebabkan tercemar/terganggunya lingkungan yang fatal termasuk pada hilangnya nyawa makhluk hidup serta *primum remedium* menjadi metode penegakan hukumnya dilihat dari dampak serta bukti yang ditimbulkan tanpa perlu pertimbangan sanksi administrasi maupun perdata.

Di sisi lain, *administrative dependent crimes* ialah kebalikannya berfokus pada perbuatan pidana berupa sanksi administrasi. Misalnya pelanggaran terhadap izin ataupun standar baku mutu atau dapat dikatakan sebagai pengulangan pelanggaran. Pengkategorian deliknya didasarkan pada tidak terdapatnya surat izin maupun keterangan. Pelaksananya berdasarkan rumusan yang sifatnya delik formil, dan diatur dalam Pasal 100 hingga 104, Pasal 107, Pasal 110 hingga Pasal 115. Metode penegakan hukumnya menggunakan *ultimum remedium* atau sebagai langkah terakhir pemidanaan.<sup>40</sup> Perbuatan pidana pada aspek lingkungan yang berimplikasi pada dampak jangka panjang seringkali kurang diperhatikan dan berpengaruh di kehidupan masa kini namun di masa mendatang akibatnya akan terakumulasi yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup disekitarnya.<sup>41</sup>

Dalam praktiknya kejahatan lingkungan diperlukan pengawasan yang ketat serta peran aktif masyarakat bila terdapat adanya pencemaran segera melapor kepada dinas lingkungan hidup setempat sebagai upaya penegakan hukum dan pencegahan

---

<sup>39</sup> Indah Meliwati dan Puti Priyana, *Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin*, Jurnal Education and Development 9 no. 2, 2021, h. 90.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 91.

<sup>41</sup> *Ibid*.

dampak secara meluas.<sup>42</sup> Penjabaran singkat terkait delik administrasi yang dihubungkan pada pola perbuatan kriminalisasi yang berkonsentrasi pada kerugian lingkungan antara lain:<sup>43</sup>

**Tabel 2.1** Klasifikasi Delik Administrasi dalam UU PPLH Berdasarkan Kualifikasi Pidana dan Pola Kriminalisasi

| <b>Delik Pidana Administrasi</b>                                                           | <b>Diatur dalam Pasal</b> | <b>Kualifikasi Pidana</b> | <b>Pola Perbuatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tindak Pidana Independen Administrasi</b><br><i>(Administrative Independent Crimes)</i> | Pasal 98 maupun 99        | Delik Materiil            | Pencemaran Lingkungan yang masif<br><i>(serious environmental pollution)</i>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tindak Pidana Dependen Administrasi</b><br><i>(Administrative Dependent Crimes)</i>     | Pasal 105 sampai 108      | Delik Formil              | Pelanggaran secara abstrak<br><i>(Abstract Endangerment Concrete)</i> . Misalnya, korporasi melakukan pembuangan limbah ke sungai tanpa izin atau melewati standar baku mutu dengan demikian air sungai yang masih terbilang bersih belum berubah warnannya ataupun makhluk hidup |

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>43</sup> Ismail Ade, *Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Journal Of Business Law Research 1 no. 2, 2025, h. 10.

|  |                                          |                |                                                                                         |
|--|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                          |                | disekitarnya belum terganggu hal ini sudah dapat di pidana.                             |
|  | Pasal 111 serta 114                      | Delik Formil   |                                                                                         |
|  | Pasal 100 ayat 1, Pasal 101, 103 dan 104 | Delik Formil   |                                                                                         |
|  | Pasal 102 serta 109                      | Delik Materiil | Ancaman kerusakan nyata dengan adanya bukti fisik ( <i>Harm Endangerment Concrete</i> ) |

Terdapat berbagai contoh tindakan dilarang yang dapat di pidana dalam UU PPLH dengan subjek perorangan maupun korporasi antara lain:<sup>44</sup>

- a. Pelampauan standar baku mutu air limbah, emisi maupun baku mutu gangguan (ukuran maksimal zat gangguan yang masuk dalam udara atau zat padat);
- b. Perbuatan yang menyebabkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelanggaran administrasi berupa tidak dipenuhinya izin;
- d. Dimasukkannya B3 yang terlarang ke dalam NKRI berdasarkan perundang-undangan;
- e. Dimasukkannya limbah B3 dari luar negeri ke dalam media lingkungan hidup NKRI;
- f. Dimasukkannya limbah B3 ke bagian teritorial NKRI;
- g. Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan;
- h. Pembuangan B3 maupun limbah B3 dalam lingkungan;

---

<sup>44</sup> Indah Meliwati, op.cit, h. 91.

- i. Mengedarkan rekayasa genetik yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan ke media lingkungan;
- j. Membuka lahan dengan cara membakarnya;
- k. Tidak terdapatnya sertifikasi kompeten dalam penyusunan AMDAL;
- l. Penipuan dalam memberikan informasi serta menyesatkan;
- m. Penipuan, meniadakan, merusak informasi maupun menyatakan keterangan yang tidak relevan.

Bentuk kejahatan lingkungan dalam UU PPLH terdiri atas 3 jenis perbuatan yakni pengrusakan lingkungan, pencemaran lingkungan hidup, serta perilaku lain yang bertentangan dengan UU PPLH. Penjelasan berkaitan dengan perilaku yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU PPLH :

a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Uraian terkait tindak pidana yang jenis bentuknya pencemaran secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 1 angka 14. Yang dimaksud pencemaran lingkungan dalam pasal tersebut adalah serangkaian kegiatan manusia dengan tujuan memasukkan unsur zat asing maupun komponen lainnya ke media lingkungan hidup, maka dari hasil prosesnya standar baku mutu lingkungan dapat terganggu.<sup>45</sup> Standar baku mutu lingkungan adalah batas maksimal kadar pencemar yang ditenggang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika dijumpai standar baku mutu lingkungan yang terlampaui dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan.

b. Pengrusakan terhadap Lingkungan Hidup

Uraian jenis tindak pidana yang kaitannya dengan pengrusakan lingkungan dipaparkan dalam Pasal 1 angka 16. Pengrusakan terhadap lingkungan merupakan aktivitas perilaku dengan maksud memunculkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terlanggarnya standar baku kerusakan dengan terganggunya unsur fisik, kimia maupun hayati lingkungan hidup.<sup>46</sup> Jadi, dapat disimpulkan, jika baku kerusakan terlampaui atau bisa disebut sebagai ukuran standar kerusakan yang

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 14 UU PPLH Tentang Penjelasan Pencemaran Lingkungan.

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 16 UU PPLH Penjelasan Tentang Pengrusakan Terhadap Lingkungan.

ditenggang.<sup>47</sup> Contoh perilakunya seperti pembakaran hutan dengan maksud untuk membuka lahan baru yang digunakan sebagai tempat produksi pabrik.

c. Perilaku lain yang bertentangan dengan UU PPLH

Maksud dari regulasi lain dari tindak pidana ini ialah cakupan ketentuan terkait lingkungan hidup yang telah diatur. Penjelasan perilaku lain merupakan aktivitas yang identik dengan jenis pengrusakan maupun pencemaran. Terdapat pemaparan berkenaan dengan unsur-unsur perbuatan lain yakni :<sup>48</sup>

- 1) Termasuk pengrusakan ataupun pencemaran lingkungan merupakan aktivitas yang memberikan perubahan jangka pendek maupun panjang;
- 2) Termasuk pengrusakan ataupun pencemaran lingkungan merupakan aktivitas ganda yang selaras mengakibatkan ketidakfungsian lingkungan hidup.

Dalam UU PPLH pengaturan terkait pidana apapun bisa dibebankan kepada seseorang maupun korporasi jika melanggar jenis tindak pidananya yang telah dipaparkan. Pada Bab XV menjelaskan ketentuan pidana yang terdiri dari 2 bentuk pidana yakni pidana pokok maupun tambahan. Pidana pokok terbagi menjadi pidana penjara dan denda. Sedangkan, pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 119. Pembebanan pidana dalam regulasi tersebut semata-mata bersumber dari teori gabungan pidana yang berorientasi pada aspek pembalasan sebagai suatu kritik moral yang dipergunakan memperbaiki perilaku yang bertentangan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 15 UU PPLH Penjelasan Mengenai Kerusakan Baku Lingkungan.

<sup>48</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, op.cit, h. 73.

<sup>49</sup> Teofilus Dendro, *Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Skripsi: Universitas Jember, 2025), h. 25.

#### 2.1.4 Sistem Sanksi dalam UU PPLH

Pengaturan sanksi dalam UU PPLH tersusun dari dua bentuk berupa tindakan administratif maupun pidana. Dalam hal tindakan administrasi selaku pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup meliputi Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi hingga Daerah yang terdiri mulai dari Gubernur, Bupati sampai dengan Walikota menetapkan instansi teknis pengawasan. Aktivitas pengawasan dalam UU PPLH secara tegas tercantum di Pasal 71 hingga 74.<sup>50</sup> Dalam praktiknya pengawasan ini mempunyai metode jalur ganda, artinya apabila pengawasannya menimbulkan pelanggaran lingkungan pada tingkat pemerintah provinsi hingga daerah, maka Menteri lingkungan hidup yang akan menggantikan praktik pengawasan dengan memerhatikan aspek kepatuhan atas izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanggung jawab usaha.

Menurut Siti Sundari Rangkuti yang menyatakan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang ini merupakan langkah aktif sebagai upaya preventif terhadap aspek ketaatan pada aturan dengan menekan terjadinya pelanggaran. Langkah preventif yang bersifat pengawasan ini prosesnya terdiri dari pembinaan teknis, monitoring serta implementasi kewenangan (seperti diambilnya sampel, pemberhentian sarana produksi dan lainnya). Jadi, dapat dikatakan aspek kunci penegak hukum atas pemberian izin lingkungan ialah pejabat maupun aparatur pemerintah yang berwenang sebagai langkah pencegahan tercemarnya lingkungan. Sedangkan, pada langkah represif dimaksudkan untuk memberantas perilaku pelanggar aturan secara langsung.<sup>51</sup>

Dalam pelaksanaannya sanksi administrasi diterapkan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi

---

<sup>50</sup> Lebih lanjut lihat pada Bab XII Pasal 71-74 UU PPLH terkait Pengawasan dan Sanksi Administratif dalam Pasal tersebut menjelaskan tugas Menteri beserta Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan di Bidang Lingkungan Hidup, Menetapkan Pejabat Pengawas lingkungan serta wewenangnya.

<sup>51</sup> Nurul Listiyani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Damara Press, 2023). h. 118.

Administrasi. Sebagai komparasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana Philipus M. Hadjon memberikan apa saja yang menjadi faktornya antara lain:<sup>52</sup>

**Tabel 2.2** Komparasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

| Unsur Perbedaan          | Tindakan Administrasi                       | Tindakan Pidana                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Orientasi sasaran</b> | Terhadap Perilaku                           | Terhadap Pelaku                                       |
| <b>Karakteristik</b>     | Bersifat <i>Reparatoir</i><br>(memperbaiki) | Bersifat <i>Condemnatoir</i><br>(membebankan hukuman) |
| <b>Tata Cara</b>         | Diluar proses peradilan                     | Dalam proses peradilan                                |

Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan administrasi orientasi sasarannya berfokus pada perilaku pelanggar yang bertujuan menghentikan pelanggarnya. Karakteristik *reparatoir* ini maksudnya sebagai perbaikan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sementara, tindakan pidana orientasi sasarannya berfokus pada pelaku dengan membebankan hukuman yang menyebabkan nestapa (penderitaan) atas konsekuensi perbuatannya.

Sebagai kajian perbandingan terhadap *Algemene Wet Bestuursrecht* (hukum administrasi Belanda) disingkat AWB menjelaskan bahwa perintah pengenaan daya paksa administrasi serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pada intinya mengacu kepada aspek pemulihan yang didalamnya tidak terkandung sifat penghukuman, namun jangan diabaikan sanksi ini. Di sisi lain, penerapan denda administrasi (*bestuurlijke boete*) memiliki sifat yang menitikberatkan pada penghukuman serta mengesampingkan aspek pemulihan kondisi hukum layaknya sedia kala. Jadi, langkah awal sebelum membebankan penghukuman hukum administrasi, sanksi denda ini diwajibkan memenuhi beberapa jaminan besar. Sebagai dasar hukum denda administrasi ini harus terdapat aturan khusus, hal ini merupakan mandat AWB Pasal 5 ayat 4 yakni prinsip legalitas ditetapkan dalamnya.<sup>53</sup> Aturan yang mendasari denda harus bisa diidentifikasi serta disusun secara eksplisit dan benar.

<sup>52</sup> Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law and Governance Journal* 2 no. 1, 2019. h. 137.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 138-139.

Perbandingan uang paksa (*dwangsom*) dan denda terletak pada karakteristiknya, lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3** Karakteristik Uang Paksa dan Denda

| <b>Karakteristik</b>             | <b>Uang Paksa<br/>(<i>dwangsom</i>)</b> | <b>Denda</b>                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fungsi Pokok</b>              | Sebagai upaya paksaan                   | Sebagai pembebanan hukuman                     |
| <b>Fokus Waktu</b>               | Kewajiban di masa mendatang             | Perbuatan masa lampau                          |
| <b>Jumlah</b>                    | Berulang maupun bertambah               | Tetap                                          |
| <b>Sifat Sanksi</b>              | Alat supaya perintah dilaksanakan       | Penderitaan ( <i>nestapa</i> ) terhadap pelaku |
| <b>Dasar Hukum dalam UU PPLH</b> | Pasal 81 (administrasi)                 | Pasal 116 hingga 119 (pidana)                  |

Ketentuan terkait sanksi administrasi pengaturannya di Pasal 76 hingga 83 UU PPLH, terdiri dari:<sup>54</sup>

- a. Somasi (teguran) secara tertulis;
- b. Desakan/paksaan dari pemerintah;
- c. Penangguhan izin lingkungan;
- d. Penghapusan izin lingkungan.

Lain halnya, dengan sanksi pidana keberadaannya memiliki dua jenis yakni, pidana penjara maupun denda. Pidana penjara memiliki batas maksimal dalam UU PPLH yang bisa dibebankan adalah lima belas tahun sesuai penjelasan pada Pasal 98 ayat 3 serta batas minimal paling ringan ialah selama setahun sesuai Pasal 99 ayat 1. Sedangkan, batas maksimal pidana denda yang dibebankan ialah lima belas

<sup>54</sup> Lebih lanjut lihat pada Pasal 76 hingga 83 UU PPLH tentang sanksi administrasi meliputi tugas menteri ketika pemerintah provinsi hingga daerah gagal melaksanakan sanksi administrasi serta penjelasan terkait upaya paksa dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran.

miliar rupiah sesuai penjelasan pada Pasal 98 ayat 3 serta batas minimal denda yakni lima ratus juta rupiah sesuai penjelasan Pasal 112.<sup>55</sup>

## **2.2 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Korporasi**

Pengertian korporasi menurut Utrecht merupakan sekelompok orang yang bersatu saling berinteraksi hukum serta bertindak sebagai subjek hukum mandiri, berbentuk badan hukum yang didalamnya tersusun hak kewajiban tersendiri yang berbeda dengan hak kewajiban anggotanya. Di sisi lain, pendapat Hans Kelsen juga selaras dengan Utrecht yakni memandang korporasi sebagai golongan mandiri yang dipandang hukum sebagai kesatuan yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban yang berbeda antara orang dengan individu lain yang membuatnya.<sup>56</sup> Jadi, dapat disimpulkan kedua ahli tersebut memandang arti korporasi sebagai personalitas mandiri.

Konsep korporasi awal mulanya dipakai dalam undang-undang tentang Psikotropika No. 5 Tahun 1987. Jika ditinjau lebih lanjut, penggunaan konsep korporasi sebagai subjek hukum tercantum dalam undang-undang yang termasuk kejahatan berakibat serius misalnya:<sup>57</sup>

- a. Undang-undang tentang Psikotropika;
- b. UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 lalu diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 2009;
- c. UU No. 15 Tahun 2003 *Jo.* PP alternatif UU No. 1 Tahun 2002 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dijadikan sebagai undang-undang;
- d. UU No. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU Tipikor No. 20 Tahun 2001;
- e. UU TPPU No. 8 Tahun 2010;
- f. UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004;

---

<sup>55</sup> Lebih lanjut cermati pada Bab XV tentang ketentuan pidana mulai dari Pasal 98 sampai Pasal 120 yang memuat perbuatan pidana beserta besaran sanksi penjara maupun denda.

<sup>56</sup> Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), h. 153-154.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 145-146.

g. UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 *Jo.* UU No. 45 Tahun 2009 amandemen atas UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 (dalam UU Perikanan No. 31/2004 dalam Pasal 1 ayat 14 yang isinya bahwa perseorangan ialah termasuk korporasi, melainkan berdasarkan Pasal 101 pertanggungjawaban pidananya sebatas dibebankan pada pengurus bukan terhadap korporasinya);

h. UU Pangan No. 18 Tahun 2012.

Pada mulanya, yang pertama kali menggunakan konsep korporasi ialah UU tentang Psikotropika sejalan dengan konsep Rancangan KUHP yang berawal dari tahun 1982-1983. Secara jelas dalam Pasal 111 dinyatakan korporasi merupakan kelompok yang terorganisasi di dalamnya terdapat orang maupun kekayaan antara badan hukum maupun tidak. Lebih lanjut tidak terdapat uraian mengapa korporasi dimasukkan ke dalamnya sebagai kelompok yang terorganisasi yang didalamnya terdapat orang ataupun kekayaan dengan bukan badan hukum. Melainkan, istilah korporasi secara luas sebetulnya telah ada dari UU Darurat No. 17 Tahun 1951 terkait penimbunan barang, secara jelas terdapat di Pasal 1 huruf E diketahui badan hukum ialah seluruh perusahaan maupun asosiasi perseroan ataupun yayasan secara arti meluas, apabila posisinya menurut kenyataannya tidak disediakan terhadapnya sebagai badan hukum secara hukum. Jadi dalam peraturan ini korporasi tidak hanya diakui sebagai perserikatan bukan badan hukum secara hukum namun cukup sebagai kenyataan terdapat sekelompok orang bergabung yang mengatasnamakan dirinya.<sup>58</sup>

Korporasi dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang, yang mana keberadaannya dapat memberi pengaruh positif namun di sisi lain juga dapat memberi pengaruh negatif. Jika kita menilik nilai historisnya dalam ketentuan KUHP, tidak hanya mengatur tentang orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum pidana namun juga korporasi (*rechtspersoon*) mulai tumbuh di Indonesia secara sosiologis.<sup>59</sup> Meskipun, KUHP lama memiliki sudut pandang normatif yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Lihat Pada KUHP lama Pasal 59 yang isinya “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris,

sebatas pada tindak pidana hanya bisa diperbuat oleh manusia namun tidak terhadap korporasi. Fenomena ini mempunyai pengaruh terhadap adagium *societas delinquere non potest* yang dideklarasikan pada tahun 1243 oleh Paus *Innocent IV* serta pengaruh Carl Von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861 oleh teori fiksinya.<sup>60</sup>

Selaras dengan Sentosa Sembiring sebagai penganut teori fiksi ia menyatakan bahwa korporasi hanyalah sebatas subjek buatan oleh negara, namun pada hakikatnya hanyalah manusia yang bisa dikatakan subjek hukum. Korporasi itu abstrak artinya keberadaan aslinya tidak ada namun dengan adanya orang ia membuat seolah-olah sebagai pelaku hukum (korporasi) yang derajatnya dipertimbangkan sama layaknya manusia.<sup>61</sup> Di sisi lain, Dwidja Priyatno menyatakan berdasarkan kenyataan sosial bahwa korporasi merupakan entitas yang tidak selalu memberi dampak positif namun kebalikannya justru dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan manusia serta dapat melakukan perbuatan pidana.

Meskipun demikian, pada penerapannya korporasi sulit untuk dikenakan tanggung jawab pidana, dikarenakan belum adanya norma sebagai substansi hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penegakan hukumnya berdasarkan teori, norma serta dasarnya yang tersedia hanyalah sebagai pemidanaan terhadap orang dan penerapannya tidak relevan bagi pemidanaan korporasi. Maka dari itu, secara perkembangan sosiologis Ter Heide menyimpulkan jika hukum pidana penerapannya telah jauh cakupannya selain manusia itu sendiri, oleh karena itu pengaruh hukum terhadap korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana serta bisa dijerat pidana atas konsekuensi perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>62</sup>

Seiring perkembangan zaman yang didalamnya termasuk perilaku masyarakat secara dinamis KUHP lama yang diterapkan kurang relevan. Oleh karena itu, untuk

---

maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

<sup>60</sup> T. M. Sirait, *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 2.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 3.

menyesuaikan perilaku masyarakat dengan menyempurnakan isi KUHP peninggalan kolonial yakni KUHP Nasional secara jelas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Secara tegas korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 45<sup>63</sup> hingga Pasal 50 KUHP Nasional.

### 2.2.2 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana dalam UU PPLH

Secara jelas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU PPLH telah diakui hal ini sesuai Pasal 1 angka 32 yang berbunyi masing-masing orang merupakan orang perorangan maupun badan usaha yang dalam keberadaannya termasuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.<sup>64</sup> Di sisi lain, kedudukan korporasi dalam UU PPLH dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan sistem pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip kesalahan. Akan tetapi, penentuan letak kesalahan korporasi sulit dibuktikan sebab didalamnya terdapat interaksi kompleks antara pemimpin direksi dan para anggota lain di sisi lain perseroan induk, bagian-bagian perseroan serta anak buah perseroan termasuk ke dalamnya.<sup>65</sup> Prinsip *mens rea* ini didasarkan pada sikap batin yang hanya ada pada manusia. Korporasi dikategorikan melakukan perbuatan pidana didasarkan pada orang yang memiliki kendali perseroan.

Namun, jika ditinjau menurut prinsip kesalahan yakni melalui pendekatan terminologi unsur kesalahan yang terdapat dalam ketentuan pidana UU PPLH seperti:

- a. Unsur sengaja (*dolus*), istilah sengaja ini mengarah pada perbuatan yang memang secara sadar melakukan tindak pidana dengan maksud

---

<sup>63</sup> KUHP Nasional Pasal 45 ayat (1) “Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana,” ayat (2) “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

<sup>64</sup> Cermati pada UU PPLH Pasal 1 angka 32.

<sup>65</sup> Nur Aripkha, *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 no. 2, 2020, h. 371.

mengambil keuntungan orang lain/benda termasuk lingkungan hidup secara melawan hukum;

- b. Unsur melampaui baku mutu, maksudnya perilakunya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melewati batas maksimal zat pencemar yang dapat dimasukkan ke dalam media lingkungan hidup;
- c. Unsur perbuatannya menyebabkan luka maupun bahaya kesehatan, maksudnya perbuatan pidana korporasi ini berimplikasi pada ancaman fisik terhadap orang lain;
- d. Unsur perbuatannya menyebabkan luka berat hingga kematian, jadi perbuatan pidana korporasi ini berimplikasi pada ancaman fisik hingga hilangnya nyawa;
- e. Unsur kelalaian (kealpaan), maksudnya kurang menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksi sehingga pada prosesnya mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar;

Jadi, secara jelas pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur pada Pasal 116 apabila kejahatan lingkungan hidup dimaksudkan untuk dan atas nama korporasi serta dijalankan oleh perseroan maka tanggung jawab pidana dibebankan pada badan usaha atau seseorang yang memberikan delegasi untuk melancarkan kejahatan (direksi perseroan).

### 2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk layak dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang termasuk korporasi harus terbukti pada perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Simons menjelaskan terkait pernyataan tersebut yakni untuk memvonis kesalahan seseorang haruslah dipertimbangkan dengan menilai keadaan jiwa maupun mental pelaku, perbuatannya, akibat yang ditimbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian.<sup>66</sup> Sebelum membahas lebih dalam dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Metode Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Nomor 13 Tahun 2016 sebagai landasan hukum. Pengaturan terkait vonis berdasarkan unsur kesalahan korporasi tercantum dalam Pasal 4 ayat

---

<sup>66</sup> S. Fatichah et.al., *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekosida Di Indonesia* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), h. 41.

2 yang mana dalam hal ini hakim melihat unsur kesalahan yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Dari hasil tindak pidana, korporasi mendapatkan keuntungan serta pada praktiknya dilakukan semata-mata untuk keperluan korporasi;
- b. Pengabaian korporasi terhadap terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan upaya penghentian maupun pencegahan, pencegahan dimaksudkan untuk meminimalisir ataupun menghindari akibat tindak pidana yang meluas serta sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Dalam upaya penegakan hukum atas konsekuensi perbuatan yang telah dilakukan, terdapat doktrin yang relevan terkait fenomena penelitian ini mengenai teori dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

a) Doktrin *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak)

Pada doktrin teori ini menganut bahwa unsur kesalahan tidak diutamakan dalam proses pembuktian tindak pidana. Jadi risiko pembuktian sekaligus dampaknya ditanggihkan sepenuhnya terhadap pelaku pidana apabila terbukti lingkungan sekitar aktivitas korporasi terganggu maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah memperoleh pemulihan yang tidak sebatas mengacu pada kesalahan pelaku pidana secara lengkap bagi korban. Doktrin ini dipandang efektif dalam beberapa yurisdiksi untuk mengupayakan kehati-hatian pelaku usaha dalam menginternalisasi biaya lingkungan. Apabila penangguhan pembuktian secara berlanjut hanya pada korban maka keadilan serta kepastian hukum dapat terkendala.

Doktrin ini memberikan alternatif solusi dengan membebaskan seutuhnya pembuktian terhadap pelaku kegiatan yang berisiko tinggi.<sup>68</sup> Dalam sudut pandang teori hukum, prinsip pertanggungjawaban mutlak ini mengejawantahkan prinsip keadilan, upaya preventif serta integrasi biaya eksternalitas lingkungan ke dalam

---

<sup>67</sup> Kristian, *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pasca terbitnya PERMA RI no. 13 tahun 2016*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 54.

<sup>68</sup> Al Fath, *Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diubah Oleh Undang-Undang Ciptakerja*, Jurnal Batavia 2 no. 2, 2025, h. 111-112.

liabilitas korporasi. Dasar hukum dari doktrin *strict liability* ini diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 21 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Aturan tersebut mengukuhkan bahwa tersangka pencemaran lingkungan tidak bisa menghindar terhadap alasan peniadaan kesalahan. Maksudnya dengan adanya bukti rusaknya lingkungan otomatis tersangka wajib bertanggung jawab.

Dalam UU PPLH maupun UU Cipta Kerja prinsip tersebut bermaksud sebagai langkah pencegahan maupun represif. Sebagai langkah pencegahan, regulasi tersebut memantik seluruh badan usaha supaya kehatian-hatiannya dalam melakukan aktivitas. Hal utama yang ditekankan ialah kepastian agar tidak berdampak pada terganggunya lingkungan sekitar. Dalam konteks represif, doktrin tersebut mengacu pada penekanan penuntutan ganti rugi bagi korban terdampak.<sup>69</sup> Sebagai bagian integral dari doktrin *strict liability* prinsip *polluter pays principle* atau dikenal sebagai pelaku pencemaran lingkungan wajib menanggung seluruh biaya kerusakan yang bertujuan untuk pemulihan.

Jadi, dengan menganut prinsip tersebut pertanggung jawaban biaya pemulihan ditanggungkan kepada pelaku bukan pada negara maupun masyarakat. Di sisi lain, jika kita telisik lebih dalam doktrin *strict liability* ini merupakan sinergi antara hukum perdata, pidana maupun administrasi yang mana relevansi pada aspek pidana lingkungan masih memerlukan proses pembuktian yang mengacu pada unsur kesalahan, sementara secara perdata hal tersebut sebagai dasar tanggung jawab pelaku.<sup>70</sup> Penerapan doktrin *strict liability* ini mengacu pada tindak pidana lingkungan yang digolongkan tingkat pencemaran parah (*ultrahazardous*) seperti pembuangan limbah B3 dan pembakaran hutan.

#### b) Doktrin Identifikasi (*Identification Theory*)

Dalam doktrin ini dijelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi ditanggungkan terhadap korporasi jika perbuatannya dilaksanakan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan tindak pidana atau bisa disebut seorang direksi yang memerintah sehingga memunculkan kejahatan sebagai kepentingan korporasi. Jadi, selama korporasi dibawah kendali pejabat senior atau

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 113.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 114.

kedudukannya dalam mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan maka ia berwenang atas nama korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana yang ditanggungkan terhadap korporasi.<sup>71</sup>

c) Doktrin *Reactive Corporate Fault*

Dalam Perma No. 13 Tahun 2016 menganut doktrin *reactive corporate fault*<sup>72</sup> korporasi dalam praktiknya bertanggung jawab atas pribadinya melakukan pengamatan serta pelaporan secara disiplin internal setelah terjadinya pelanggaran termasuk tindak pidana hingga menyelesaikannya. Pertanggungjawaban korporasi dapat dimintai dalam bentuk yakni:<sup>73</sup>

- a. Memerintah korporasi melakukan penyelidikan atas siapa yang dapat bertanggung jawab dalam korporasi tersebut;
- b. Bagi mereka yang memiliki tanggung jawab untuk memutuskan tindakan tegas;
- c. Menyuruh korporasi dalam hal penyelesaian masalah tindakan apa saja yang telah dibuat serta mengirim laporan secara rinci.

Berdasarkan doktrin tersebut, jika korporasi dinilai dalam hal menyelesaikan masalah dengan mengambil tindakan yang tepat maka pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan. Namun, sebaliknya jika korporasi dinilai menyelesaikan masalah tidak mengambil tindakan tepat maka pertanggungjawaban pidana tetap diberikan.<sup>74</sup>

d) Doktrin *Corporate Culture Model* (teori budaya korporasi)

Menurut teori ini, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada sudut pandang bahwa korporasi mempunyai kebiasaan (budaya) yang mentolerir terjadinya tindak pidana atau dapat dikatakan tidak kompeten untuk meningkatkan kebiasaan korporasi yang menekankan pada optimalisasi kebiasaan aktivitasnya. Perma No. 13 Tahun 2016 juga mengadopsi ajaran ini dalam substansinya, dalam

---

<sup>71</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 13.

<sup>72</sup> Kesalahan korporasi reaktif dapat diartikan secara luas sebagai kegagalan korporasi yang tidak layak untuk menyuruh serta melaksanakan tindakan pencegahan atau korektif terhadap suatu pelanggaran oleh personel yang bertindak dan atas nama korporasi.

<sup>73</sup> Kristian, op.cit, h. 55.

<sup>74</sup> *Ibid.*

sejumlah tindak pidana teori ini mengacu pada struktur atau budaya dalam korporasi yang mempengaruhi.<sup>75</sup> Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terjadi jika tata kelola dalam korporasi mencakup organisasi didalamnya, budaya kerja yang dimungkinkan pelaksanaan kejahatan oleh para direksi.

Sementara, jika korporasi sudah menyusun mekanisme kerja, sistem kerja serta organisasi maupun kebiasaan dengan tepat yang dimana karenanya dapat meminimalisir terjadinya kejahatan hingga batas minimum. Jadi, korporasi tidak dapat dimintai tanggung jawab oleh pengurus atau jika kejahatan tetap berjalan maka tanggung jawab pidana dapat ditanggung oleh pengurus secara mandiri.<sup>76</sup> Pasal 48 KUHP Nasional juga mengadopsi prinsip ini kedalam substansinya.

e) Doktrin *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti)

Ajaran ini berakar dari hukum perdata pada sistem *common law*, ialah *doctrine of respondeat superior* menjelaskan terkait hubungan antara pegawai dengan direksi yakni selaku pemberi maupun penerima kuasa, selaras dengan asas yang disebut *qui facit per alium facit per se* maksudnya anggapan bahwa perbuatan yang dilaksanakan oleh orang lain tetap merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya dari pemberi perintah.<sup>77</sup> Dasar hukum dari teori *vicarious liability* ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 1367.<sup>78</sup>

Pada doktrin tanggung jawab pengganti ini, pejabat senior atau dikenal sebagai (direksi/pengurus ataupun pemegang saham) yang berhak mewakili pertanggungjawaban pidana korporasi secara kumulatif maupun alternatif. Ajaran ini memberi ruang fleksibel terhadap hakim sebagai penentuan subjek yang bisa

---

<sup>75</sup> Nur Aripkah, op.cit. h. 381.

<sup>76</sup> Kristian, op.cit. h. 56.

<sup>77</sup> Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, *Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank*, Jurnal USM Law Review 6, no. 2, 2023, h. 527.

<sup>78</sup> Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

dipertanggungjawabkan secara tepat menurut fakta persidangan. Sejumlah keadaan dapat diakomodir menurut ketentuan tersebut yakni:<sup>79</sup>

- a. Korporasi bertanggung jawab secara mandiri, apabila perbuatannya merupakan cerminan dari kebijakan perusahaan;
- b. Pengurus bertanggung jawab secara mandiri, apabila perbuatannya merupakan ide pribadi pengurus yang terlepas dari aturan perusahaan;
- c. Atau tanggung jawab dapat dibebankan kepada keduanya, apabila terdapat kombinasi aturan perusahaan dengan *mens rea* pribadi pengurus.

Dapat disimpulkan, faham teori ini tolak ukurnya terletak pada tanggung jawab pengurus dikarenakan konteks kausalitas pengurus ini memberi kewenangan serta kehendak terhadap organ di dalam korporasi sehingga individu yang paling dipertanggungjawabkan ialah pengurus ketika terjadi kejahatan. Pasal 49 KUHP Nasional juga menerapkan teori ini ke dalam substansinya.<sup>80</sup>

## 2.3 Pidana dan Pemidanaan

### 2.3.1 Pengertian Pemidanaan

Efektivitas hukum dapat dikatakan sempurna apabila didalamnya terdapat norma maupun sanksi (yang fungsional). Pemidanaan merupakan pilar utama dari hukum pidana yang keberadaannya masih terabaikan sebab urgensinya mengakibatkan terampasnya kebebasan orang lain termasuk benda atau kekayaan hingga nyawanya jika tidak dilakukan. N. Morris dan G. Hawkins merupakan ahli kriminolog Amerika berpendapat bahwa pemidanaan adalah bagian integral hukum pidana yang memiliki wewenang atau bisa dikatakan tidak berprinsip ajeg. Mengacu pada kajiannya terhadap peraturan hukum pidana serta pemidanaan ditemukan bahwa pedoman maupun prinsipnya terdapat ambiguitas. Akibatnya hakim pidana kesulitan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga menyebabkan

---

<sup>79</sup> Bima Pratama et al., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan Kuhp Nasional 2023 Terhadap Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Legal Note 1, no. 3, 2026, h. 28.

<sup>80</sup> Pasal 49 KUHP Nasional, "Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi."

seolah-olah terdapat kesewenangan dalam praktik pemidanaan di muka pengadilan.<sup>81</sup>

Immanuel Kant juga menjelaskan mengenai kualifikasi penjatuhan berat ringannya suatu pidana mengacu pada prinsip keseimbangan (*lex talionis*) ini merupakan prinsip pembalasan kuno, jenis hukuman misalnya pidana mati ialah pembalasan terhadap pelaku pidana atas konsekuensi perbuatannya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dengan perencanaan. Dilihat dari sudut pandang urgensi masyarakat maupun terduga sendiri, kewajiban hakim terhadap kehati-hatian penentuan hukuman. Disparitas penjatuhan hukuman identik dalam perkara yang sama sehingga terkesan kurang adil oleh hakim.<sup>82</sup>

Jika ditinjau dalam disparitas sanksi pidana maupun tindakan ialah kurang jelas karena keduanya mempunyai dasar perbedaan. Sumber sanksi pidana berasal dari pemikiran “kenapa dilakukan pemidanaan?”, sementara sanksi tindakan berasal dari pemikiran “apa tujuan dilakukan pemidanaan?”. Menjawab dua pertanyaan tersebut, sebenarnya sanksi pidana sifatnya reaktif pada suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan sifatnya kurang antisipatif kepada pelaku perbuatan. Inti dari sanksi pidana bertujuan agar membuat nestapa terhadap pelaku (efek jera terhadap perbuatannya), lalu inti dari sanksi tindakan tertuju pada pengarahannya supaya berubah. Sanksi pidana menitikberatkan pada langkah pembalasan atas konsekuensi yang telah diperbuat sementara sanksi tindakan berakar pada dasar pemikiran dalam rangka pembinaan serta perlindungan masyarakat kepada pelaku kejahatan.<sup>83</sup>

### 2.3.2 Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dalam ruang lingkup hukum pidana berperan fundamental yang didalamnya mengatur berkaitan dengan bentuk, tujuan serta bagaimana menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam aspek pembaharuan, hukum pidana nasional memposisikan sistem

---

<sup>81</sup> Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Hukum Penitensier* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 94-95.

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 105.

pemidanaan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menyeluruh disebabkan dalam pemidanaan terjadi titik pertemuan antara substansi hukum pidana, hukum acara (prosedur) serta kebijakan pelaksanaannya. Maka dari itu, harus dipahami bahwa sistem pemidanaan merupakan gabungan konseptual sehingga dalam praktiknya sebagai petunjuk arah serta kualitas dalam menegakkan hukum pidana.<sup>84</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan ini merupakan bagian gabungan yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai salah satu komponen penghubung dalam hukum pidana. Untuk memahami lebih lanjut, Ludwig von Bertalanffy dengan gagasannya tentang *General System Theory* sebagai landasan ia memberikan penjelasan terkait arti sistem adalah kesatuan yang terstruktur secara holistik, dengan sifatnya tersebut maka tidak sebatas hanya dijumlahkan pada sifat komponennya. Menurut paham tersebut, pendekatan mekanistik tidak sejalan karena didalamnya secara kaku memilah unsur-unsurnya namun di sisi lain perlunya keterhubungan secara dinamis antar unsur sistem didalamnya. Dari hal tersebut, maka teori ini menjadi rujukan dan diadopsi untuk menguraikan seluruh kejadian sosial maupun institusional dalam ilmu sosial termasuk pada penelitian hukum.<sup>85</sup>

Setelah mengetahui garis besar dari arti sistem pemidanaan sebagai bagian dari hukum pidana, dalam sistem pemidanaan terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya yang terdiri dari :

a. Jenis-Jenis Pidana (*Strafsoort*)

Merupakan bagian inti dalam sistem pemidanaan sebab sebagai penentuan bentuk hukuman yang sesuai diterapkan terhadap pelaku kejahatan oleh negara. Sebagai perbandingan, dalam KUHP lama dan KUHP Nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan misalnya tujuan pemidanaan lama dengan yang baru. Dalam pemidanaan lama berorientasi pada upaya pembalasan karena dalam perspektif lama

---

<sup>84</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Putu Edi Rusmana, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif KUHP Nasional dan Keadilan Restoratif* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2026), h. 183.

<sup>85</sup> *Ibid.* h. 6.

menganggap bahwa pelaku kejahatan harus diberikan balasan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan sedangkan dalam pemidanaan baru menganggap praktik pembalasan ini tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat sehingga langkah humanis serta integratif lebih diutamakan dan orientasinya terhadap pemulihan korban maupun pelaku bukan sekedar dengan membebankan sanksi.

Dalam KUHP lama tepatnya Pasal 10 masih menempatkan pidana mati ke dalam substansi pidana pokok sedangkan pidana tambahan hanya dirumuskan tiga substansi. Di sisi lain, dalam KUHP baru mengalami penambahan substansi dalam pidana pokok pada Pasal 64 dengan terdapatnya pidana khusus terhadap tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Dalam pidana pokok tepatnya Pasal 65 diatur pidana baru yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Pasal 66 tentang pidana tambahan substansinya juga mengalami perubahan yang semula hanya perampasan barang tertentu ditambahkan dengan frasa dan atau tagihan hal ini berarti tidak hanya terbatas pada benda yang diduga maupun digunakan dalam tindak pidana namun apabila pelaku kejahatan memiliki tagihan atau sejenisnya yang diduga maupun terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana maka dapat dirampas oleh negara. Selain itu penambahan substansi seperti pembayaran ganti rugi, pencabutan izin serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sanksi pidana dalam aliran klasik dan kontemporer mengalami perubahan yang masif serta penerapannya yang lebih humanis dengan memasukkan unsur aturan yang hidup di masyarakat dengan demikian hal ini dapat melestarikan identitas kekayaan bangsa yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan tidak hanya sebatas pada pemberian nestapa pada pelaku tetapi juga supaya dapat diterima seutuhnya dalam masyarakat tanpa dilabeli negatif.

b. Berat atau ringannya pidana (*Strafmaat*)

Pengkategorian berat maupun ringannya sebuah penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tidak dirumuskan secara jelas apa maksud

kondisi peringanan maupun pemberatan dalam peraturan undang-undang namun perlu diketahui hal tersebut merupakan tolak ukur pemidanaan yang dapat dibebankan terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan pendapat Hessick ia menjelaskan tentang definisi faktor pemberat pidana (*aggravating sentencing factor*) ialah seluruh fakta maupun kondisi yang dijadikan acuan untuk dapat ditentukan faktor pemberat pidana sedangkan faktor peringan pidana (*mitigating factor*) merupakan seluruh fakta maupun kondisi yang dijadikan acuan untuk dapat ditentukan faktor peringan pidana.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan mengenai kondisi yang menjadi pemberat maupun peringan pidana merupakan suatu penggambaran terkait tingkat bahaya ataupun serius pelaku berkenaan dengan sifat, peristiwa maupun kondisi yang berlaku mengenai tindak pidana, faktor eksternal tindak pidana sehingga berdampak pada parameter berat ataupun ringannya pidana yang dapat dibebankan.<sup>86</sup>

Karakteristik kondisi yang dapat menjadi pemberat maupun peringan pidana dapat diidentifikasi berdasarkan bentuknya yang meliputi sifat, peristiwa maupun situasi pada saat pelaksanaan kejahatan hal tersebut bisa berupa faktor pemicu kejahatan, seluruh peristiwa maupun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kejahatan atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. Terdapat faktor pembeda pemberat pidana terdiri dari *legal aggravating circumstances* atau aspek pemberat pidana yang ditetapkan undang-undang meliputi kondisi tambahan pemberat pidana sebagai unsur kejahatan serta unsur yang memberatkan pidana diatur undang-undang. Selain itu, *Judicial Aggravating Circumstances* merupakan kewenangan pengadilan untuk menilai pada kondisi yang dapat memperberat pidana.

Dapat ditarik kesimpulan *legal aggravating circumstances* ini mengacu pada penentuan batas pemidanaan sedangkan *judicial aggravating circumstances* ini mengacu pada penentuan bentuk maupun tingkat pidana

---

<sup>86</sup> Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memperberat Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan 7 no. 1, 2018, h. 90-91.

yang dapat dibebankan terhadap pelaku kejahatan.<sup>87</sup> Situasi tambahan pemberat pidana (*qualifying circumstances*) berperan sebagai aspek penentuan kualifikasi khusus terhadap kejahatan atas konsekuensinya berisiko pada penambahan berat pidana.

Sedangkan, jika situasi pemberat cakupannya sebagai bagian eksternal dari kejahatan tersebut. Perbedaan *qualifying circumstances* dengan *aggravating circumstances*, dapat dikategorikan *qualifying circumstances* apabila terdapat unsur kondisi tambahan hal yang memberikan pemberat pidana oleh karenanya kejahatan memiliki pengelompokannya sendiri misalnya pembunuhan dengan kondisi pemberat yaitu pembunuhan disertai perencanaan sebelum pelaksanaannya sedangkan *aggravating circumstances* tidak menyebabkan kejahatan termasuk dalam pengkategorian mandiri.

Sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pemidanaan perlu dipertimbangkan beberapa aspek seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 KUHP Nasional.<sup>88</sup> Sementara faktor pemberat pidana diatur dalam Pasal 58 KUHP Nasional antara lain pejabat yang karena jabatannya menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindak pidana, dalam pelaksanaan tindak pidana memakai atribut seperti bendera dan lagu kebangsaan maupun lambang negara, dan residivis atau mengulangi perbuatan di lain waktu.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* 92.

<sup>88</sup> Pasal 54 ayat (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

c. Tata cara penjatuhan pidana (*Strafmodus*)

Merupakan bagian dari sistem pemidanaan tentang bagaimana prosedur menjatuhkan serta menerapkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia (*due process of law*). Sebagai petunjuk arah sebelum menerapkan jenis pemidanaan maka diperlukan dengan meninjau pedoman pemidanaan dimulai dalam pasal 53 KUHP Nasional. Selain itu, dasar hukum prosedur pelaksanaan pemidanaan meliputi pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial secara jelas diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 85 KUHP Nasional.

Menurut pernyataan Harkristuti Harkrisnowo sebagai strategi baru langkah alternatif pidana penjara dinilai kurang efektif sehingga dapat diganti dengan pidana denda, pengawasan maupun kerja sosial hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penjatuhan pidana penjara supaya tidak terjadi penumpukan narapidana dalam lapas, mengurangi efek buruk dari pidana perampasan kemerdekaan, memberi kesempatan pada masyarakat untuk berinteraksi serta membantu terpidana menjalankan kehidupan sosial yang bermanfaat, mengurangi perspektif bahwa pidana dijatuhkan hanya untuk pembalasan.<sup>89</sup>

### 2.3.3 Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan pada masa kini telah bertransformasi, tidak hanya berfokus terhadap aspek pembalasan melainkan berbasis substansi yang lebih fungsional. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori pemidanaan, perlu diketahui bahwa konsep pemidanaan ini berakar dari ilmu penologi. Moeljatno mendefinisikan penologi sebagai ilmu di dalam hukum pidana yang mendalami tentang aspek pemidanaan serta bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> PPT yang disusun oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Universitas Indonesia, 2025.

<sup>90</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 2.

Setidaknya terdapat beberapa teori pembedaan dalam perkembangannya yang terdiri dari:<sup>91</sup>

a. Teori Absolut (teori pembalasan)

Dalam teori ini menyatakan bahwa cara pembedaan adalah upaya pemberian balasan kepada pelaku sebagai dasar atas perbuatan yang telah dilakukan dengan berpijak pada tindakan dan kejahatan itu sendiri terjadi. Menurut teori ini dalam hukum pidana mengutamakan penjatuhannya sanksi/hukuman yang bertujuan sebagai akibat mutlak yang wajib ada sebagai upaya pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebagai pemenuhan tuntutan hukuman yang berkeadilan. Tokoh terkenal penganut teori ini adalah Immanuel Kant dan Leo Polak.

b. Teori Pencegahan

Teori ini menjelaskan bukan menekankan kepada upaya pembalasan kepada pelaku kejahatan namun sebagai langkah menjaga dan melindungi masyarakat. Dalam teori ini hukuman/sanksi diterapkan supaya meminimalisir orang lain agar tidak melakukan kejahatan, maka teori ini tidak bermaksud sebagai pemenuhan keadilan yang absolut.

c. Teori Rehabilitasi/Relatif

Dalam inti pandangan teori ini pencapaian tujuan yang utama hukuman merupakan upaya pembaharuan terhadap pelaku serta mengubah pribadi pelaku sehingga menjadi orang yang diterima kembali dalam kehidupan masyarakat (pemulihan nama baik), dan bisa menjadi pribadi yang patuh akan hukum. Tokoh yang berpengaruh dalam menggagas teori ini adalah Karl O. Christiansen.

d. Teori Inkapasitas (Pelemahan)

Teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dilenyapkan sebagai bentuk meminimalisir kemampuan mereka untuk tidak lagi melakukan kejahatan lainnya.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 6-8.

e. Teori Restoratif

Dalam teori restoratif yang diutamakan adalah pemberian ganti rugi kepada pihak korban kejahatan dengan melibatkan pelaku dalam penggantian kerugian serta memberikan fasilitas kepada korban yang telah dirampas/dirusak guna mengembalikan hak korban secara utuh. Dengan adanya pendekatan restoratif diharapkan mampu mengembangkan serta mampu memunculkan rasa tanggung jawab individu yang kemudian menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.

f. Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali muncul melalui pemikiran Roeslan Saleh dimana ia menjelaskan keadilan dapat tercapai apabila pemidanaan tidak hanya memperhatikan salah satu pihak, melainkan memperhatikan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai pihak, maka tidak ada hak-hak yang dilanggar antar pihak.<sup>92</sup>

#### 2.3.4 Pidana Tambahan

Mekanisme pemidanaan di Indonesia memiliki karakteristik pengelompokan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturannya pada Pasal 10 KUHP lama<sup>93</sup> sedangkan dalam KUHP Nasional di Pasal 64 hingga 66.<sup>94</sup> Dapat dicermati bahwasanya terjadi pergeseran paradigma yang sesuai pada perkembangan perilaku masyarakat pada KUHP

---

<sup>92</sup> Syarif Saddam Rivanie et.al, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review 6 no. 2, 2022, h. 181-182.

<sup>93</sup> Dalam KUHP Lama Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara; pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

b. pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

<sup>94</sup> UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 64 pidana terdiri dari: pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pasal 65 pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Pasal 66 pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

Urutan jenis pidana tersebut tidak bersifat administratif semata, tetapi mencerminkan tingkat berat atau ringannya pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2)

lama hanya terdapat dua jenis pidana sedangkan KUHP nasional telah bertransformasi mengatur tiga jenis pidana.

Jika ditinjau pada kualifikasi penjatuhan pidana, pembebanan terhadap pidana pokok sifatnya imperatif (harus) sementara pidana tambahan sifatnya fakultatif. Penjelasan sifat imperatif pada pidana pokok artinya apabila seseorang dalam persidangan terbukti atas perbuatan pidana, maka salah satu pidana pokok wajib dijatuhkan hakim terhadap pelaku dalam perumusan kejahatan maupun pelanggaran terdapat dua kemungkinan untuk dijera satu jenis pidana pokok serta penjatuhan pada dua jenis maupun lebih yang berarti bersifat alternatif. Di sisi lain, sifat fakultatif dari pidana tambahan artinya penjatuhan pidananya tidak diharuskan berdasarkan penilaian hakim perlu atau tidaknya. Rumusnya pidana pokok tidak harus bersamaan dengan penjatuhan pidana tambahan namun pidana tambahan penjatuhannya harus didahului pidana pokok sehingga jenis pidana pokok ini merupakan pidana mandiri.<sup>95</sup>

Selaras dengan hal tersebut Michael Barama menyatakan dalam penjatuhan pidana pokok dibutuhkan pelaksanaan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara tidak perlu pada pidana tambahan.<sup>96</sup> Jika dihubungkan pada teori keadilan berdasarkan pendapat Aristoteles, yaitu keadilan korektif identik pada perbuatan mengevaluasi suatu hal yang keliru, ganti kerugian diberikan pada korban sementara sanksi diberikan pada pelaku. Oleh sebab itu, penegakan hukum diprioritaskan tidak hanya sebatas tentang bagaimana memenjarakan atau memberikan nestapa pada jiwa pelaku. Melainkan, dibutuhkan perbuatan korektif guna memposisikan penegakan hukum secara optimal sebagai pemulihan kondisi dampak dari kejahatan.<sup>97</sup>

Di sisi lain, pelaksanaan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan berisiko sulit dijalankan akibat dari kekosongan ketentuan yang mengatur. Dalam hal ini, parameter untuk menilai apakah pidana tambahan tersebut telah

---

<sup>95</sup> Fariaman Laia, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 4, 2021, h. 531.

<sup>96</sup> Michael Remizaldy Jacobus, *Plea Bargaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi* (Jakarta: Damara Press, 2024), h. 185.

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 187.

usai dilaksanakan atau belum. Selanjutnya, konsekuensi hukum apa apabila pidana tambahan tidak dilakukan secara penuh maupun parsial. Diperlukan instrumen hukum supaya pelaksanaan pidana tambahan berhasil dilakukan. Dalam UU PPLH terdapat ketiadaan instrumen pemaksa dalam eksekusinya<sup>98</sup>

Sedangkan, sanksi dalam kejahatan lingkungan seringkali dibebankan pidana denda padahal sanksi tersebut tidak langsung dipakai untuk keperluan lingkungan namun denda yang dibayar dapat menjadi penghasilan negara non pajak. Namun dalam Pasal 54 UU PPLH<sup>99</sup> menyediakan aturan tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebagai upaya pemulihan demikian juga dalam Pasal 55.<sup>100</sup>

## 2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian inti dalam penjatuhan putusan pada praktik peradilan disebabkan hakim diharuskan menggunakan firasat serta rasio logisnya dalam mengambil keputusan yang bertujuan sebagai pencapaian keadilan, kebermanfaatan serta kepastian hukum dengan memasukkan unsur yuridis, sosiologis, maupun filosofis.<sup>101</sup> Berdasarkan pernyataan MacKenzie, beberapa teori

---

<sup>98</sup> Masih menjadi perdebatan karena dalam putusan hakim terdapat ketidakseragaman pidana tambahan dijatuhkan dimana yang satu menyebutkan secara cukup rinci apa yang harus dilakukan terdakwa sementara dalam putusan lainnya tidak <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-pidana-tambahan-pemulihan-lingkungan-hidup-berpotensi-sulit-dilaksanakan-lt600964c616337/?page=2>, t.t. diakses pada 19 Februari 2026.

<sup>99</sup> Pasal 54 UU PPLH ayat 1 “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

ayat 2 “Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan”:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>100</sup> Pasal 55 UU PPLH ayat 1, “Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

<sup>101</sup> Muhammad Azriel Ghifary, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2024), h. 12-14.

yang melatarbelakangi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pada putusan pidana yang terdiri dari:<sup>102</sup>

a. Teori Proporsionalitas/Keseimbangan (*Equilibrium Theory*)

Dalam teori ini hakim diisyaratkan pada banyaknya faktor dalam mempertimbangkan perkara secara seimbang dengan menggali titik tengah yang adil yang didasarkan pada aspek keperluan masyarakat, korban kejahatan maupun pelaku kejahatan;

b. Teori Keyakinan Nurani/Daya Diskresi Kreatif (*Intuition and Art heory*)

Pada doktrin tersebut aspek utamanya melekat pada faktor batin (firasat hukum) hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana untuk menilai apakah perbuatan pelaku benar bersalah atau tidak;

c. Teori Pendekatan Doktrinal (*Scientific Approach Theory*)

Faham teori ini menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan putusan wajib didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum yang logis, pendapat para ahli serta bukti-bukti yang konkrit;

d. Teori Pendekatan Pengalaman (*Experience Approach Theory*)

Teori ini didasarkan pada seringnya jam terbang (pengalaman) hakim dalam menangani ataupun memutus perkara serupa sebelumnya;

e. Teori *Ratio Decidenci*

Pada teori ini didasarkan pada aspek pengambilan keputusan hakim secara logis yang bersumber pada landasan filosofis yang berhubungan pada dasar peraturan undang-undang terhadap inti permasalahan. Selain itu faktor edukasi, kebermanfaatan dan kepastian hukum dalam penegakannya perlu diperhatikan juga dalam penjatuhan di setiap putusan.

Asas *in dubio pro natura* diterapkan pada kasus pidana lingkungan. Prinsip kehati-hatian merupakan landasan utamanya, diterapkan ketika terjadi keraguan terhadap minimnya alat bukti misalnya ahli atau penilai profesional dan terbatasnya ilmu.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Endra Wijaya, *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Yudisial 3, no. 2, 2010, h. 117-118.

<sup>103</sup> Achmad Muchsin, *Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura*, Jurnal Yudisial 17 no. 1, 2024, h. 25-26.

### **BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Orientasi Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana sebagaimana UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b**

Pada dewasa ini, kejahatan terhadap lingkungan kian signifikan pertumbuhannya hal ini berdampak pada tercemarnya keseimbangan lingkungan termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam tatanan global maupun domestik, kejahatan tersebut efeknya tidak hanya melampaui secara administratif tetapi menjadi ranah darurat yang mengancam keberlangsungan antargenerasi. Menelisik data dari putusan Mahkamah Agung dalam kejahatan khusus di bidang lingkungan hidup selama periode tahun 2020 hingga 2023 setidaknya terdapat 76,9% perkara yang hasilnya pelaku divonis bersalah.<sup>104</sup> Di sisi lain, hasil penelitian yang disusun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2020 yang mengkaji terkait kejahatan ekosida dan korporasi isi kajian didalamnya menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan hidup tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum biasa, akan tetapi merupakan suatu kejahatan ekosida.

Sebagai contoh kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup di Indonesia sendiri pada kurun waktu beberapa dekade kebelakang. Ditandai dengan peristiwa kebakaran hutan yang kerap terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan kasus lumpur lapindo yang menyita perhatian merupakan contoh nyata kasus kejahatan ekosida yang dilakukan oleh korporasi. Dari kasus tersebut pada 2015 Komnas HAM menyatakan bahwa langkah pemerintah untuk menyintas penanggulangan pencemaran lingkungan oleh negara terbilang lamban yang berdampak pada banyaknya korban jiwa. Selain itu, negara juga dapat dikatakan tidak mampu untuk menjamin hak kehidupan layak yang meliputi hak memperoleh kesehatan serta hak diperolehnya lingkungan yang baik dan sehat.

Selain itu, kasus kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup yang menyita perhatian yakni pelanggaran yang dilakukan PT. Newmont Minahasa Raya kejadian

---

<sup>104</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-data-kasus-pidana-lingkungan-hidup-di-tingkat-kasasi-periode-2020-2023-lt656fd5ef27c28/> terakhir diakses pada 8 April 2026.

tersebut berakumulasi tahunan dengan akibat masyarakat disekitarnya menjadi korban di Teluk Buyat, kronologinya korporasi tersebut mengeksploitasi emas serta membuang sisa dari kegiatan tersebut ke laut yang dampaknya masyarakat menderita penyakit Minamata. Kasus PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Jawa Timur pada tahun 2006 terdapat kejadian Banjir Lumpur Panas Sidoarjo (lapindo) yang ditandai dengan lumpur panas menyembur pada lokasi pengeboran korporasi.<sup>105</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya koordinasi antar pihak praktisi hukum serta kurangnya pengawasan dan langkah strategis.

Kondisi tersebut semakin menyoroti bahwasanya praktik kejahatan ekosidakan meluas berdasarkan hasil riset WALHI menunjukkan sebanyak 86,7% responden menganggap bahwa terjadinya kerusakan lingkungan yang berakibat masif serta akumulatif, misalnya kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan korporasi dikategorikan dengan kejahatan ekosida serta masuk jajaran pelanggaran HAM berat. Aspek temuan dari kajian tersebut menunjukkan bahwa pelopor permasalahan lingkungan terletak pada kemudahan memperoleh perizinan terhadap korporasi melalui kebijakan pemerintah serta dalam praktiknya ditemui pelanggaran korporasi yang melakukan tindak pidana yang berimplikasi pada terampasnya hak warga negara terutama di bidang ekonomi maupun kesehatan.

Situasi tersebut diperparah dengan hasil statistik menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 3.835 perkara telah terjadi pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 54%, penyumbang terbesar kasus terjadi pada bidang perkebunan dengan 1.160 perkara, Minyak dan Gas sebanyak 1.032 perkara, selain itu *illegal fishing* maupun *illegal logging*, dan pertambangan juga turut termasuk. Di tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 4.149 kasus hal tersebut membuktikan bahwa penegakan maupun pencegahan hukum terhadap ancaman ekosistem di Indonesia masih rendah. Menurut perspektif penulis, seharusnya pemerintah sebelum memberikan izin usaha terhadap suatu badan usaha harus

---

<sup>105</sup> Muslim, *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup, Eksekusi* 3, no. 2, 2021. h. 90.

menyeleksi secara ketat sebelum suatu badan usaha didirikan yakni mengacu pada prinsip pencegahan dan kehati-hatian dimaksudkan agar kegiatan operasionalnya tidak melanggar hukum dan merusak lingkungan hidup sebagaimana amanat dalam UU PPLH Pasal 22 beberapa hal yang harus diperhatikan ialah setiap kegiatan usaha wajib mengantongi AMDAL, mempunyai UKL-UPL ketika suatu badan usaha telah terqualifikasi dan kompeten akan hal tersebut maka pemerintah barulah memberi izin lingkungan atas pendirian suatu badan usaha.<sup>106</sup>

Sebagai aspek moral, diperlukan esensi seperti ekoteologi yang mana didalamnya berisi kombinasi refleksi disiplin antara aspek teologis dengan etika alam yang tujuannya tidak sebatas pada konteks hukum melainkan memberi kesadaran bahwa lingkungan merupakan amanah moral dari Tuhan yang wajib dijaga manusia.<sup>107</sup> Korporasi sebagai entitas buatan keberadaannya telah diakui secara eksplisit pada peraturan khusus maupun ketentuan yang dikodifikasikan yakni KUHP Nasional. Pidanaan bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha itu sendiri, atau pengurus ataupun keduanya menurut kontrak keterkaitan pekerjaan baik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama hal ini sebagaimana amanat dalam Perma No. 13 Tahun 2016 Pasal 3 mengenai pedoman penanggulangan kejahatan terhadap korporasi.<sup>108</sup>

Di sisi lain, ketentuan khusus seperti UU PPLH juga memberi isyarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagaimana dalam Pasal 116 yang

---

<sup>106</sup> Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL  
UKL-UPL: Ditujukan bagi usaha berdampak ringan/sedang, dapat memakai formulir isian standar, proses evaluasi lebih cepat, dan biaya relatif lebih terjangkau.

AMDAL: Ditujukan bagi usaha berskala besar yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan penting. Analisisnya lebih komprehensif, melibatkan komisi penilai, serta membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup): Untuk kegiatan dengan skala mikro/kecil yang dampaknya sangat minim, sehingga tidak memerlukan UKL-UPL.

<sup>107</sup> <https://www.uinsyahada.ac.id/kejahatan-terhadap-lingkungan-hidup-suatu-perbandingan-perspektif-hukum-dan-ekoteologi/> terakhir diakses pada 13 April 2026.

<sup>108</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pasal 3 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

pada intinya pembebanan pidana dapat dimintakan terhadap badan usaha itu sendiri maupun individu yang mendelegasikan perintah. Untuk menjerat pidana terhadap korporasi dapat menggunakan model pemidanaan jalur ganda dengan kombinasi antara pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan namun pada penelitian ini berfokus pada upaya perbaikan akibat tindak pidana. Menyoroti dinamika pemidanaan jalur ganda (*double track system*) terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. *Double track system* pada kejahatan korporasi merupakan langkah strategis.

Pemidanaan tersebut terjadi atas konsekuensi tindakannya yang direalisasikan dalam putusan pengadilan dengan menjatuhkan pidana denda sekaligus pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana hal ini sebagaimana dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH dan juga dalam Pasal 120 huruf b KUHP Nasional kedua peraturan tersebut mengakui adanya entitas subjek hukum korporasi. Yang menjadi diskursus pembahasan dalam penjeratan pidana tambahan tersebut oleh putusan pengadilan apakah sudah berorientasi terhadap pulihnya fungsi lingkungan hidup akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam hukum pidana kontemporer, dinamikanya telah berkembang yang tidak sebatas pada aspek retributif (pembalasan) akan tetapi bersinergi dengan langkah restoratif yang dimana bukan hanya menargetkan pemberian nestapa (penderitaan) bagi pelaku akan tetapi juga memberikan langkah perbaikan yang berorientasi pada pemulihan antara pelaku maupun korban. Pada praktiknya melibatkan beberapa pihak diantaranya yakni pelaku, korban, serta masyarakat. Konsep *restorative justice* menurut perspektif Tony Marshall dan Howard Zehr dipelopori pada sistem peradilan pidana yang tergolong lemah yang hanya berpacu pada langkah pembalasan. Keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap dinamika sosial masyarakat yang tidak hanya merugikan negara.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Moranda Pardomuan Jawak dan Muhammad Ilham Hermawan, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 12 2025, h. 4566.

Di sisi lain, John Braithwaite dengan teori *reintegrative shaming* menilai bahwa efektivitas pendekatan restoratif ditinjau pada penekanan bagi pelaku untuk merekonstruksi perbuatannya tanpa menjustifikasi dengan tetap melalui proses reintegrasi sosial. Sehingga keseimbangan dalam keadilan tercipta antara langkah hukuman maupun perbaikan yang bertujuan pada pelaku korporasi bertanggung jawab tanpa mengganggu proses usahanya. Relevansi hal tersebut, merujuk pada pendekatan *ecological justice* yang dirancang Christopher D. Stone yang mendorong bahwasanya lingkungan harus dilindungi sebab terkandung nilai intrinsik yang tidak terbatas pada kegunaannya terhadap manusia dengan aspek ekonomisnya.<sup>110</sup> Sebagai bagian integral dari hukum lingkungan, pendekatan restoratif memiliki persamaan dengan mengandung unsur-unsur pemulihan sebagai orientasi pokok pada penegakan hukum.

Ditinjau pada aspek hukum lingkungan yang tidak sebatas pada instrumen untuk membebaskan hukum pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan akan tetapi juga untuk upaya dikembalikannya keseimbangan ekologis dengan merekonstruksi hubungan alam dengan manusia. Jadi dapat disimpulkan, melalui pendekatan keadilan restoratif dalam hukum lingkungan lebih mengutamakan penanggulangan adanya pelanggaran yang dimaksudkan untuk memperoleh perbaikan pada keadaan ekologis sekaligus memenuhi keadilan bagi pihak yang terdampak yang tidak sebatas pada penghukuman yang mendorong daya jera. Lingkungan hidup merupakan bagian dari makhluk hidup selain manusia yang juga mempunyai hak penjaminan atas keberlanjutan hidupnya.

Berdasarkan perspektif Jimly Asshiddiqie, di Indonesia telah mengakui eksistensi lingkungan hidup dengan tersedianya ketentuan yang ramah akan lingkungan dengan realisasi mengenai konstitusi hijau (*green constitution*).<sup>111</sup> Hal tersebut sebagaimana amanat dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1). Namun, sangat disayangkan negara telah menjamin serta menjaga melalui konstitusi pada praktiknya masih sering dijumpai pelanggaran maupun pencemaran lingkungan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 4568.

<sup>111</sup> Muhamad Agil Aufa Afinnas, *Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, h. 47-48.

yang berdampak masif dan berulang. Fenomena tersebut, menuai dinamika tidak adilnya pada lingkungan hidup. Menurut gagasan Kuehn, bentuk dari adanya ketidakadilan lingkungan berupa tidak adilnya perihal prosedural, distributif maupun korektif hingga sosial. Dalam konteks ketidakadilan secara distributif terlihat pada ketimpangan distribusi berupa manfaat maupun akibat ekologis melalui kegiatan penggunaan sumber daya alam.

Pengaruh negatif akibat lingkungan seringkali diterima oleh masyarakat yang tidak mempunyai sarana mengakses perolehan manfaat dari sumber daya alam termasuk bagi mereka kelompok rawan. Ketidakadilan secara prosedural ditunjukkan oleh pengesampingan upaya partisipatif dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup. Selain itu, ketidakadilan secara korektif ditunjukkan dengan rendahnya tingkat penegakan hukum lingkungan. Pelaksanaan kelola sumber daya alam belum mampu memenuhi isu dalam kesejajaran sosial sehingga ketidakadilan sosial timbul. Menyintas hal tersebut, pilar demokrasi lingkungan melalui hak prosedural telah memperoleh tempat pada kesepakatan taraf internasional.<sup>112</sup>

Berdasarkan perspektif Bullard, sistematika keadilan lingkungan bermaksud untuk menyingkap persepsi yang selama ini mengakibatkan ketidakpersamaan dalam adanya perlindungan. Unsur fundamental mengenai keadilan lingkungan yakni:<sup>113</sup>

- a. Tersedianya pemenuhan hak memperoleh penjaminan terhadap rusaknya lingkungan bagi setiap individu;
- b. Sebagai preferensi melalui adaptasi dengan pola pencegahan kesehatan umum (*a public health model of prevention*) metodenya sebelum terjadi hal yang membahayakan dapat dieliminasi ancamannya;
- c. Ditujukan bagi pihak yang melakukan pencemaran, pendiskriminasi, maupun pihak yang mengabaikan ketidaksetaraan pada kelompok tertentu melalui metode *shifting the burden of proof*;

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 50.

- d. Terjadinya diskriminasi dapat disimpulkan berdasarkan statistik bukti maupun dengan perbedaan mengenai akibat yang diterima masyarakat digunakan untuk bukti dengan mengesampingkan niat untuk memperlakukan secara berbeda;
- e. Menyintas ketimpangan persebaran risiko lingkungan dapat melalui *targed action and resources*.

Menurut Alder dan Wilkinson, mereka memberi gagasan bahwasanya alam mempunyai beberapa nilai. Nilai pertama merupakan *instrumental value* yang bermakna alam memiliki nilai untuk menyediakan serta memenuhi kepentingan manusia misalnya sebagai konsumsi. Nilai kedua ialah *existence value* dengan esensi keberadaan alam maka itu merupakan bermanfaat bagi manusia, walaupun tanpa harus dinikmati hasilnya. Nilai ketiga merupakan *inherent/intrinsic value* bermakna alam mempunyai nilai tersendiri walaupun dengan hadir atau tidaknya manusia esensinya tidak mengurangi pengaruh bagi alam.<sup>114</sup> Alam memang bernilai, sehingga esensi keberadaanya memberikan dampak yang luas bagi kehidupan termasuk manusia di dalamnya sebagai pemenuhan keberlanjutan hidup.

Untuk mencapai keadilan lingkungan, pemenuhan hak atas lingkungan dapat menjamin keberlanjutan kehidupan mencakup manusia serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Sebagai negara yang juga mengakui keberadaan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang didalamnya juga mengatur tentang pelestarian lingkungan yang berkontribusi menciptakan keharmonisan. Pranata hukum adat terkait lingkungan merupakan hukum yang tidak tertulis atau bisa dikatakan sebagai hukum yang hidup serta ditaati masyarakat adat mengingat di Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman etnis kebudayaan. Hukum adat lingkungan diyakini dapat memberikan hubungan keseimbangan dan keselarasan terhadap manusia dengan lingkungan alam. Dapat ditemukan pada pranata hukum adat misalnya dalam adat warga Bali yang dikenal sebagai Awik-Awik, pranata hukum Sasi dalam adat warga Kepulauan Lease Maluku, pranata hukum Pasang dalam adat warga Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>115</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 21.

Dalam taraf internasional, esensi pengaturan lingkungan telah diakui melalui prinsip-prinsip internasional untuk menjamin terciptanya keharmonisan. Ditandai dengan diadakannya Deklarasi Stockholm pada 1972, tidak hanya sampai disitu untuk menjamin kehidupan yang layak serta menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam taraf internasional menyepakati prinsip yang dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Prinsip tersebut tidak hanya membatasi ruang gerak negara tetapi juga pada lintas batas jika terjadi permasalahan lingkungan seperti:

1. *A duty to prevent, reduce and control environmental harm*, seluruh negara diwajibkan hukum internasional untuk memberikan langkah efektif terkait penanggulangan lingkungan pada wilayah yurisdiksinya. Prinsip tersebut dapat dijelaskan secara spesifik yakni:<sup>116</sup>
  - a. *Due Dilligence and Harm Prevention*, dalam paham prinsip ini menekankan pada seluruh pemerintahan yang baik (*good government*) sepantasnya mensosialisasikan tentang aturan hukum ataupun administrasi yang membatasi perilaku umum maupun individu yang bertujuan untuk menjamin perlindungan negara dan lingkungan internasional
  - b. *Absolute Obligations of Prevention*, prinsip tersebut menekankan seluruh negara untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap permasalahan pencemaran maupun kerusakan lingkungan serta negara bertanggung jawab atasnya dari kejadian yang tidak bisa dihindarkan sebelumnya, prinsip bisa dikatakan mengekang pergerakan negara dalam menetapkan kebijakan terhadap lingkungan pada wilayahnya tersendiri, selain itu lebih mengutamakan pembuktian serta tanggung jawab atas pihak yang mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran daripada pengawasan.
  - c. *Foresceability of Harm and the "Precautionary Principle"*, menurut prinsip ini peran negara ditekankan untuk menghitung seluruh kebijakan

---

<sup>116</sup> Melda Kamil A. Ariadno, *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 29, no. 2, 1999, h. 118-120.

lingkungan, penekanan tersebut meliputi pada pencegahan ataupun pelarangan pada perilaku yang semulanya dicurigai mengakibatkan rusaknya lingkungan.

2. *Transboundary Co-operation in Cases of Environmental Risk*, hubungan kerjasama pada seluruh negara dengan negara lainnya dalam hal penanggulangan lingkungan dalam lintas batas wilayah.
3. *The "Polluter Pays" Principle*, secara sederhana prinsip ini menekankan pada pelaku perusak lingkungan untuk bertanggung jawab atas segala biaya kerusakan lingkungan.
4. *Equal Access and Non-Discrimination*, pihak lain dapat menerapkan ketentuan pengganti rugi yang terdapat dalam hukum nasional negara terkait permasalahan pencemaran dalam lintas batas yang diakibatkan negara yang berkaitan.

Prinsip hukum lingkungan internasional sebagai landasan negara untuk menciptakan ruang terhadap keadilan lingkungan yang dikombinasikan dengan hukum administrasi, perdata ataupun pidana yang disesuaikan dengan jenis perkara dan tingkat keparahan kerusakan lingkungan.

Untuk mengatasi isu lingkungan dengan pelaku korporasi diperlukan pembebanan pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH sebagai *lex specialis* dan Pasal 120 huruf b KUHP Nasional sebagai *lex generalis* mempunyai keterkaitan bahwasanya UU PPLH bertujuan sebagai instrumen penegakan hukum apabila terjadi kejahatan lingkungan sedangkan KUHP Nasional tujuannya sebagai instrumen yang dimana jika terjadi kejahatan oleh korporasi diberikan pilihan untuk memperbaiki dampak dari adanya tindak pidana. Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai efektivitas pengaturan pidana tambahan berupa perbaikan dampak dari kejahatan dengan orientasi lingkungan hidup dapat pulih kembali yang mengacu pada UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b melalui analisis menggunakan metode mengutip norma lalu menafsirkan substansinya, menyelaraskan antara ketentuan *lex specialis* dan *lex generalis* serta mengharmonisasi pengaturan dengan mengkorelasikan pada putusan ataupun *ratio decidendi* hakim dengan kasus yang sesuai.

Menyoroti substansi norma pada UU PPLH Pasal 119 huruf c, untuk menganalisis apakah norma tersebut dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menganalisisnya melalui pendekatan penafsiran gramatikal. Konsep perbaikan akibat tindak pidana (PATP) jika ditelaah mengandung unsur yang bertujuan sebagai penyembuhan kondisi setelah terjadinya tindak pidana. Istilah `perbaikan` bermakna melakukan langkah konstruksi pada keadaan setelah terjadi tindak pidana. Sementara istilah `akibat` bermakna segala hal yang merujuk pada pengaruh hasil akhir dari adanya kejadian. Lain halnya, istilah `tindak pidana` bermakna ketentuan UU PPLH mengenai ancaman pidana bagi pelaku kejahatan yang berwujud terlewatnya batas maksimal baku mutu, standar baku rusaknya ekosistem, melakukan pelepasan hasil rekayasa genetika pada media lingkungan, pelaksanaan *dumping* limbah B3 tanpa mengantongi izin dan dikelola yang rumuskan pada UU PPLH Pasal 98 hingga Pasal 115.

Apabila disambungkan, PATP bermakna upaya mengkonstruksi pengaruh hasil akhir dari adanya kejadian pidana sesuai UU PPLH Pasal 98 hingga Pasal 115.<sup>117</sup> Selaras dengan temuan dalam risalah diskursus sekaligus Naskah Akademik RUU PLH, ketiadaan penjelasan Pasal 119 secara lanjutan. Dikhawatirkan dengan ketiadaan mekanisme atau ketentuan secara jelas mengenai perbaikan akibat tindak pidana (PATP) dapat memunculkan problematika pada penerapannya.<sup>118</sup>

Hal tersebut diperjelas menurut *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menyusun *Policy Brief series 2* yang mempertegas ketentuan dalam UU PPLH mengenai pidana tambahan maupun tindakan tata tertib dengan orientasi sebagai upaya pemulihan dari akibat, ialah PATP ataupun keharusan melaksanakan suatu hal tanpa hak yang diabaikan. UU PPLH Pasal 120 ayat 1 memberi isyarat

---

<sup>117</sup> Debby Thalita Nabila Putri, *Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa* (Skripsi: STHI Jentera, 2020), h. 24.

<sup>118</sup> Dalam pembahasan Pasal 119 RUU PLH, perwakilan pemerintah gagal memberikan penjelasan rinci mengenai urgensi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Pemerintah hanya berargumen bahwa ketentuan tersebut telah ada dalam undang-undang sebelumnya, dengan maksud membedakan tindakan tata tertib sebagai sanksi tambahan di luar pidana penjara. *Dalam Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH, Rapat Panitia Kerja dengan Sesmen KLH, diselenggarakan pada 30 Agustus 2009.*

bahwa eksekusi pidana tambahan tersebut dikoordinasikan dengan jaksa sekaligus instansi yang berwenang di bidang pengelolaan ataupun penjaminan lingkungan hidup. Melalui pendekatan historis dalam UU PPLH, PATP ini tergolong pada sektor ketentuan pidana. Urgensinya, tidak hanya mencakup penjaminan terhadap manusia melainkan juga sebagai korban yakni lingkungan itu sendiri.<sup>119</sup>

Jika ditinjau secara filosofis, ketentuan UU PPLH Pasal 119 huruf c mengenai PATP bermakna sebagai instrumen hukum yang mengisyaratkan urgensi untuk dilakukan langkah restoratif terhadap lingkungan akan tetapi secara normatif belum seutuhnya menonjolkan orientasi pemulihan disebabkan ketentuan tersebut hanya terbatas pada keberadaan sanksi tanpa menyediakan instruksi bagaimana indikator terkait parameter restorasi lingkungan. Akhirnya, pelaksanaan PATP berpeluang terhenti pada formalitas hukuman sehingga kepastian daya dukung pemulihan lingkungan kurang terpenuhi. Ditinjau berdasarkan latar belakang historisnya, konsep PATP termasuk dalam ketentuan bab pidana yakni sebagaimana isi UU PLH (ketentuan sebelum UU PPLH berlaku) dan UU PPLH. Di dalam PATP kepentingan yang dijamin bukan sebatas pada manusia semata namun juga lingkungan sebagai korban itu sendiri.

Menyoroti ketentuan UU PPLH Pasal 119 istilah yang merujuk pada 'pidana tambahan atau tindakan tata tertib' berisiko menyebabkan kekaburan. Kekaburan tersebut dapat berdampak pada pemahaman multitafsir bagi pembaca undang-undang untuk diartikannya. Penggunaan frasa "atau" pada pasal tersebut menunjukkan bahwa dari kelima ketentuan hurufnya berpeluang mengandung hukuman pidana maupun tindakan tata tertib. Apabila yang dituju merupakan tindakan tata tertib yang termasuk di ranah administrasi hal tersebut dirasa keliru jika dikelompokkan dalam gabungan dengan pidana tambahan disebabkan oleh perbedaan sanksinya. Indonesia sendiri telah mengetahui beberapa jenis sanksi diantaranya sanksi dalam hukum administrasi, perdata maupun pidana. Muatan unsur dalam sanksi pidana dikenal dengan pidana serta tindakan sehingga pada istilah tindakan tata tertib tidak dikenal adanya. Jadi tindakan merupakan

---

<sup>119</sup> *Ibid*, h. 24.

merupakan bagian dari sistem pemidanaan sedangkan pidana tambahan merupakan bagian dari sanksi pidana. Untuk bagian yang menjadi hukum administrasi sanksinya berupa tindakan administratif sebagaimana UU PPLH Pasal 76 ayat 2.<sup>120</sup>

Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah dalam pasal tersebut tidak diuraikan secara rinci mengenai bagaimana mekanisme dari perintah perbaikan atas dampak dari kejahatan sehingga berpotensi dalam praktiknya sulit dieksekusi. Ketiadaan substansi berupa mekanisme seperti apa yang harus dijalankan, siapa pihak yang berwenang menjeratnya, saat kapan dapat dibebankan hukuman, atau bagaimana wujud perbaikan yang dituju. Sementara jika di telusuri pada bab penjelasan ketentuan UU PPLH hanya dirumuskan dengan cukup jelas.<sup>121</sup> Apabila karakteristik hukum pidana maupun administrasi digabungkan maka dikhawatirkan mengakibatkan kekaburan klasifikasi sanksinya sekaligus berisiko pada ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum lingkungan. Diperlukan langkah harmonisasi konseptual serta penegasan dalam klasifikasinya.

Posisi PATP sebagai pilihan sanksi substansinya mengalami kekaburan pada ketentuan bab pidana pada UU PPLH Pasal 119, dengan dihadapkan pada pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Merujuk pada UU PLH Pasal 47 substansinya lebih khusus yakni menggunakan istilah 'tindakan tata tertib' dibandingkan dengan UU PPLH namun perihal tersebut bukanlah ranah dari hukum pidana. Menjadi persoalan ialah pemakaian istilah 'pidana tambahan ataupun tindakan tata tertib' sedangkan di UU PLH memakai istilah 'tindakan tata tertib' yang keduanya dimasukkan dalam susunan bagian ketentuan pidana. Dari kekaburan pada UU PPLH Pasal 119 huruf c seharusnya diberi penjelasan misalnya dengan istilah perbaikan akibat tindak pidana dapat ditempuh sebagaimana pasal 54 atau lebih lanjut diatur dalam PP (aturan pemerintah). Padahal, UU PPLH sendiri juga memberi ruang yang merujuk untuk dilakukan konservasi lingkungan.

Menyingkap sisi komparatif dari ketiga hal tersebut dapat diuraikan dalam tabel<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 33-34.

**Tabel 3.1** Perbedaan Sanksi Pidana, Sanksi Pidana Tambahan dan Sanksi Tindakan

|                  | <b>Sanksi Pidana</b>                                                                                                                                                                       | <b>Sanksi Pidana Tambahan</b>                                                                                                                                                            | <b>Sanksi Tindakan</b>                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bertujuan</b> | Sebagai alat pengendali untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di dalam masyarakat untuk menata tatanan sosial supaya menjaga terjaminnya keamanan dan ketertiban.                      | Unsur turunan dari ketentuan pidana pokok sebagai tambahan                                                                                                                               | Terhadap individu atau yang bersangkutan untuk diperbaiki dalam artian memperoleh manfaat                                                    |
| <b>Sifatnya</b>  | Sebagai suatu kewajiban yang harus dijatuhkan                                                                                                                                              | Tergantung pada diskresioner hakim, kebebasan hakim untuk mengenakan atau tidak disesuaikan dengan keperluan                                                                             |                                                                                                                                              |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenaan pidana pokok bisa berdiri sendiri tanpa berbarengan dengan pidana tambahan</li> <li>- Secara kumulatif tidak boleh dikenakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenaannya harus didahului atau dibarengi dengan pidana pokok</li> <li>- Pelaksanannya terbebas dari sanksi pokok walaupun sebagai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditinjau menurut orientasinya letak komparatif antara pidana maupun tindakan berdasarkan</li> </ul> |

|                                      |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Memiliki Karakteristik</b></p> |  | <p>bagian integral darinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara kumulatif boleh dikenakan</li> <li>- Merupakan suatu tambahan bagi sanksi pokok</li> </ul> | <p>peran perilaku pelaku seberapa jauh mengenai tersedianya pidana ataupun tindakan perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan (<i>maatregel</i>) fungsinya sebagai preventi khusus, walaupun dalam pengenaan acapkali memberikan efek nestapa bagi pelaku, pada prinsip berlakunya menurut hakim menjatuhkan vonis yang digunakan sebagai alternatif pidana</li> </ul> |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Menurut perspektif Raynaldo Sembiring selaku direktur ICEL, bahwasanya ketentuan dalam UU PPLH Pasal 119 huruf c mengenai pidana tambahan tergolong pada tindakan. Latar belakang dibaliknya, disebabkan mengandung unsur restoratif terhadap pulihnya lingkungan hidup. Tindakan restoratif tersebut tidak sebatas pada mengandung unsur pidana akan tetapi juga adanya elemen berupa administratif dan mendelegasikan yang dimana termasuk dalam tata tertib sebagaimana pada lingkup kejahatan lingkungan. Sanksinya dapat dibedakan menurut sifat jenis sanksinya yakni dengan melihat apakah ditujukan untuk penghukuman bagi individu atau mendelegasikan individu melaksanakan suatu hal sehingga dapat dikelompokkan sebagai pidana atau tindakan, Tindakan dapat dikatakan bahwa apabila memerintahkan individu melaksanakan suatu hal.<sup>123</sup>

Walaupun, jenis sanksi pidana maupun tindakan tidak uraikan secara jelas akan tetapi pemberian restitusi bagi korban kejahatan diisyaratkan sesuai Pasal 119 huruf c hingga e. Seperti yang telah diuraikan bahwa alasan maupun pembahasan mengenai PATP tidak dijumpai pada risalah pembahasan maupun Naskah Akademik RUU PLH. Akibat dari hal tersebut, memunculkan beragam pemahaman. Bukti UU PPLH pada *stelsel* sanksinya mengadaptasi pemidanaan jalur ganda (*double track system*), hal ini sebagaimana di ketentuan hukuman pidana dari mulai Pasal 98 hingga Pasal 118 sementara 119 sebagai sanksi tindakan yang dapat digunakan. Melalui Naskah Akademik UU PPLH sebagai dasar untuk diterapkan sanksi tindakan maupun pidana. Naskah Akademik melalui terbitan tahun 2006 dari Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I didalamnya menyinggung mengenai alasan dibalik lahirnya UU PPLH.<sup>124</sup> Di sisi lain, konsep pemidanaan jalur ganda pada UU PPLH yang terkandung di dalam penjelasan umum maupun sinopsis naskah akademik berbunyi:

---

<sup>123</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>124</sup> Landasan konsep penerapan sanksi dalam UU PPLH bertujuan mencegah eksploitasi lingkungan yang merugikan manusia. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan konsep *double track system* terdiri atas sanksi pidana (Pasal 98-118) berbentuk pidana penjara dan denda sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana lingkungan sementara sanksi tindakan (Pasal 119) berbentuk tindakan administratif dan pemulihan, seperti perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, hingga pengampunan perusahaan, guna memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Landasan dasar dengan adanya permasalahan lingkungan hidup yang kompleks memicu UU PPLH untuk mengadaptasi *double track system* yang berupa sanksi pidana maupun tindakan, disebabkan apabila hanya sebatas dikenakan pidana seperti penjara, kurungan ataupun denda kurang memberikan daya jera. Oleh sebab itu, terhadap korporasi yang mencemari/merusak lingkungan dibutuhkan pengenaan sanksi tindakan seperti pembersihan atau memperbaiki lingkungan hidup sehingga kondisinya terbebas dari zat pencemar. Sanksi tindakan pada tindak pidana lingkungan dinilai efektif dan humanis pada rasa keadilan yang meliputi masyarakat maupun lingkungan itu sendiri sebagai korban kejahatan.

Dari uraian sebelumnya, pernyataan mengenai sistem pemidanaan memiliki unsur sanksi pidana maupun tindakan namun kedua memiliki perbedaan. Jika ditelisik pada penerapannya, pemidanaan jalur ganda pada bentuk-bentuk dari jenis sanksi pidana maupun tindakan berpotensi memantik kerancuan. Disebabkan persoalan inkonsistensi diantara regulasi undang-undang yang satu dengan regulasi lain pada ketentuan pidana. Inkonsistensi tersebut, mencerminkan rapuhnya landasan dasar *double track system* mengenai penetapan jenis maupun bentuk sanksinya. Sebagaimana UU PPLH Pasal 119 terhadap adanya pemakaian istilah yang kabur pada jenis maupun bentuk sanksi yang dikenakan menunjukkan kelemahan landasannya.

Menyoroti *double track system* yakni pidana denda dalam memidana korporasi. Pemberian denda terhadap korporasi bukanlah langkah yang tepat terhadap pemulihan lingkungan melainkan hanya sebagai formalitas hukuman berlandaskan paradigma antroposentris. Maka dari itu, jika pidana denda yang dikenakan nilainya relatif tinggi patut digarisbawahi hal tersebut akan diinternalisasi sebagai pemasukan negara non pajak yang diterapkan dalam kejaksaan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2024 mengenai besaran tarif PNBP fungsional kejaksaan.<sup>125</sup> Menurut Hakim Agung Surya Jaya mengenai pidana denda yang dikenakan kepada korporasi tidak berdampak hanya sebatas ancaman tertulis. Senada dengan Munir Fuady mengenai denda bagi korporasi itu tidak relevan

---

<sup>125</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan termasuk Pembayaran Denda Tindak Pidana.

disebabkan biaya denda yang diberikan hanya seperti pengeluaran operasional (*cost of bussines*) apabila dianggap memberatkan maka korporasi mengusulkan pailit terhadap kegiatan usahanya.<sup>126</sup>

Meskipun pidana denda sering dikritik, karena tidak secara instan dapat menjamin pemulihan lingkungan hidup keberadaannya tetap diperlukan sebagai instrumen ekonomi dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. Menurut Michael Faure dan Goran Skogh, efektivitas pidana denda bergantung pada ketepatan perumusannya, yakni dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana, besarnya dampak yang ditimbulkan, serta kemampuan sanksi tersebut untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran hukum.<sup>127</sup> Pembebanan hukuman bagi pelaku juga harus dijatuhi denda yang sepadan dengan luasnya kerusakan. Hal tersebut, bertujuan untuk memberikan daya jera pelaku dalam perspektif ekonomi hukum tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan lingkungan hidup, tetapi juga menciptakan biaya sosial berupa pengeluaran negara untuk menjalankan proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan mengenai denda yang secara langsung diberikan kepada negara yang bertujuan untuk proses konservasi ekosistem alam.

Mengacu pada perkembangan hukum, pidana tambahan di Indonesia merupakan termasuk pada tindakan sosial, jadi pada awal mulanya tidak termasuk sebagai penghukuman. Namun, penjatuhan pidana tambahan berupa konservasi lingkungan bernilai efektif daripada hanya sebatas menghukum pelaku. Tujuan dari konservasi lingkungan merupakan supaya pelaku merasakan maupun menyadari akan kesalahannya bahwa rumitnya upaya konservasi lingkungan yang dikembalikan secara normal terbebas dari unsur pencemar sekaligus mengetahui pengaruh negatif dari perilakunya, jadi atas perihal tersebut dimaksud untuk

---

<sup>126</sup> Eko Setiawan dan Ifrani, *Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup*, Badamai Law Journal 4 no. 1 2019, h. 57.

<sup>127</sup> Hanafi Amrani et.al., *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*, Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII, 2017, h. 43.

memberi daya jera untuk tidak melakukan residivisme di lain waktu.<sup>128</sup> Akan tetapi, sifat dari pidana tambahan ini merupakan opsional jadi boleh tidak dikenakan sesuai dengan keperluan berdasarkan kewenangan hakim. Jadi sudah sepantasnya, untuk dijadikan opsi pilihan pertama pada perkara kejahatan lingkungan sekaligus pergeseran dinamika dari fakultatif menjadi bersifat imperatif khusus untuk peneakan tindakan konservasi lingkungan hidup.

Sebagaimana diantara sanksi pidana maupun tindakan dalam konsep awal *double track system* selalu mengedepankan kesetaraan serta diposisikan tersendiri namun tingkatannya sejajar merupakan suatu keharusan untuk dapat dibedakan secara eksplisit. Namun UU PPLH Pasal 119 penempatan letaknya dalam satu ruang gabungan yakni antara pidana tambahan maupun tindakan tata tertib sehingga secara tegas tidak bisa dibedakan.<sup>129</sup> Untuk mengatasi kekaburan makna normatif seperti bagaimana mekanisme teknis pelaksanaan PATP diperlukan aturan turunan ataupun pelaksana dari UU PPLH.

Mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 mengenai diselenggarakannya kelola dan penjaminan atas lingkungan hidup. Mengenai mekanisme pemulihan lingkungan diatur sebagaimana dalam Pasal 412 ayat 1 berisikan beberapa cara yang dapat ditempuh yakni:<sup>130</sup>

- a) Penghimbau kepada masyarakat sebagai peringatan atas terjadinya pencemaran/kerusakan ekosistem;
- b) Terhadap pencemaran/kerusakan ekosistem dilakukan isolasi atasnya;
- c) Terhadap pencemaran/kerusakan dapat dihentikan sumber yang menyebabkannya;
- d) Mekanisme lainnya dengan pendekatan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai pemanfaatannya.

Pasal 2 berisikan penghimbau dilakukan pada media cetak/elektronik dalam kurun waktu maksimal 24 jam dimulai semenjak terjadinya pencemaran/kerusakan ekosistem. Pasal 3 berisikan mengenai metode isolasi yang dapat ditempuh untuk

---

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 47-49.

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 38.

<sup>130</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 412 ayat 1.

meninggalkan sumber kerusakan/pencemaran melalui jalur evakuasi. Tersedianya ketentuan sebagai dana penjaminan untuk upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagaimana Pasal 413 ayat 2. Untuk jumlah kerugian terhadap lingkungan yang berwenang merinci didasarkan pada kesepakatan di antaranya beberapa pihak seperti menteri, gubernur, bupati ataupun walikota sebagaimana pasal 414 ayat 2.

Pemberlakuan teknis langkah pemulihan ekologis dapat ditempuh dengan beberapa metode seperti pemberhentian pusat pencemar serta pembersihan terhadap unturnya, melakukan remediasi, melakukan langkah rehabilitasi, melakukan restorasi dan dengan pemanfaatan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Langkah pemulihan yang dituju ialah pada media lingkungan yang terkontaminasi zat pencemar. Pasal 490 sampai 491 merupakan upaya pembinaan maupun pengawasan berkenaan dengan upaya preventif dari menteri, gubernur, bupati ataupun walikota sesuai wilayah wewenangnya. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi ialah menteri, gubernur, bupati ataupun walikota masing-masing diterapkan sesuai wilayah wewenangnya jika dalam praktik suatu usaha dijumpai adanya indikasi melanggar hukum berdasarkan izin usaha atau persetujuan dari pemerintah sebagaimana PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 505 sampai 509.

Jadi, peraturan tersebut memang menjadikannya sebagai salah satu instrumen melalui wewenang menteri, gubernur, bupati atau walikota dengan memberi ketentuan terhadap pemantauan kepatuhan penanggung jawab bagi pelaku usaha/kegiatan melalui beberapa metode yang meliputi pengawasan, pembinaan, evaluasi kepatuhan, hingga penerapan sanksi administrasi. Pada intinya, hukum pidana lingkungan tidak berdiri sendiri melainkan sebagai suatu bagian dari sistem penegakan hukum lingkungan yang berlapis ketika sanksi administratif dinilai gagal sebagai instrumen penegakan hukum barulah hukum pidana menggantikan perannya sebagai langkah represif tergantung pada tingkat keparahan pencemaran/kerusakan lingkungan.

Selain itu, sebagai aturan pelaksana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup Perma No. 1 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim untuk menanggulangi kasus lingkungan hidup sebagai teknis pelaksana.

Merujuk ketentuan di Perma tersebut, pada pasal 70 memberikan isyarat untuk dilakukan rencana proses restorasi lingkungan yang telah disusun dalam tuntutan jaksa untuk dinilai kelengkapan rinciannya oleh hakim. Berlandaskan pada prinsip tata kelola dan penjaminan ekologis sebagaimana amanat UU PPLH Pasal 2. Sementara Perma No. 13 Tahun 2016 sebagai instrumen teknis apabila korporasi dalam praktiknya melanggar hukum, perma tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi hakim untuk kepastian hukum terhadap penjatuhan hukuman terhadap korporasi.

Sebagai instrumen pelaksana secara teknis, Permen LHK No. 7 Tahun memberi ruang dilakukannya perhitungan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan termasuk menysar pada korporasi. Pasal 6 ayat 4 hingga 5 ketentuan tersebut, memberi isyarat mengenai beberapa faktor adanya perubahan dalam hasil perhitungan kerugian dipengaruhi oleh aspek teknis maupun bukan.<sup>131</sup> Untuk mengetahui jumlah kisaran kerugian lingkungan berlandaskan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa ataupun putusan pengadilan sebagaimana pasal 7. Mengenai perhitungan kerugian nilai ekonomis dilakukan oleh ahli sektor lingkungan sebagaimana pasal 4.

Untuk menunjang sarana pemulihan ekologis, pelaku usaha yang mengantongi perizinan lingkungan diwajibkan untuk memberikan sarana biaya penjaminan terhadap pulihnya lingkungan sebagaimana UU PPLH Pasal 55 ayat 1. Dalam hukum lingkungan, biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan memiliki beberapa ranah penegakan hukum meliputi hukum administrasi, perdata

---

<sup>131</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (4) hingga (5).

Pasal 6 ayat (4), Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

- a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. status lahan yang rusak.

Ayat (5), Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. inflasi; dan/atau
- b. kebijakan pemerintah.

maupun pidana. Sebagai komparasi akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.<sup>132</sup>

**Tabel 3.2** Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Administrasi

| Klasifikasi biaya                                                              | Berstatus sebagai biaya                          | Dasar Ketentuan                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada tiap sanksi paksaan pemerintah adanya keterlambatan dapat dikenakan denda | Dari penerimaan negara diluar pajak menurut KLHK | Dalam UU PPLH Pasal 81 jo PP No. 44 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) huruf i jo PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 513 ayat (3). |
| Berasal dari denda lingkup administrasi                                        | Dari penerimaan negara diluar pajak menurut KLHK | PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 514 ayat (2)                                                                             |

**Tabel 3.3** Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Perdata

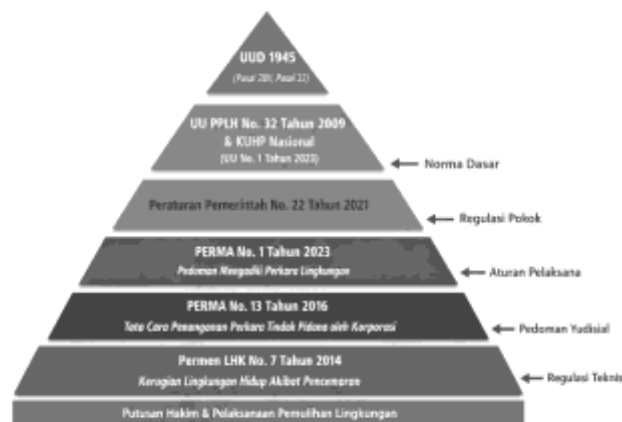
| Klasifikasi biaya                                                            | Berstatus sebagai biaya                                                   | Dasar Ketentuan                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Disebabkan oleh pencemaran/pengrusakan ekologis sebagai upaya mengganti rugi | Dari penerimaan negara diluar pajak menurut KLHK                          | PP No. 44 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) jo Permen LHK No. 7 Tahun 2014 Pasal 8. |
| Berasal dari <i>dwangsom</i> atau uang paksa                                 | Menjadikannya sebagai hak milik yang dimiliki oleh pihak pemenang perkara | UU PPLH Pasal 87 ayat (3) jo RV Pasal 660b                                    |

<sup>132</sup> Kertas Kebijakan peluang terhadap biaya kelola pemulihan lingkungan hasil dari penanggulangan perkara yang dikeluarkan oleh ICEL pada 2022, h. 9-10.

**Tabel 3.4** Biaya penjaminan dan tata kelola ekologis sebagai pemulihan lingkungan berdasarkan Hukum Pidana

| <b>Klasifikasi biaya</b>                                                                  | <b>Berstatus sebagai biaya</b>                        | <b>Dasar Ketentuan</b>                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Berasal dari denda                                                                        | Dari penerimaan negara diluar pajak menurut Kejaksaan | PP No. 39 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) huruf c |
| Berasal dari penyitaan manfaat yang didapatkan melalui kejahatan                          | Dari penerimaan negara diluar pajak menurut Kejaksaan | PP No. 39 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) huruf f |
| Berasal dari monetisasi dana pemulihan dari sanksi konservasi dampak adanya tindak pidana | Ketiadaan pengelompokannya                            | Berdasarkan putusan jalur litigasi            |

Jadi, dapat disimpulkan atas uraian sebelumnya bahwasanya mengacu dari sumber biaya berdasarkan ketiga konteks ranah hukum, secara instan tidak bisa dipakai sebagai proses pemulihan ekologis. Utamanya berasal dari sanksi moneter biaya tersebut untuk penjatuhan hukuman bukan untuk pemulihan ekologis. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bisa digunakan sebagai keperluan lingkungan. Sebagai instrumen preventif terhadap korporasi sebagaimana UU PPLH Pasal 67 hingga 68 menyediakan ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mematuhi ketentuan terkait baku mutu dalam lingkungan.



**Gambar 3.1** hierarki aturan sebagai optimalisasi pidana tambahan dalam konteks penegakan hukum lingkungan

Uraian piramida hierarkis tersebut menunjukkan bahwa pengaturan lingkungan hidup di Indonesia telah membentuk keterkaitan sistematis mulai dari norma konstitusi, undang-undang, hingga aturan pelaksana yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun, apabila hanya mengacu pada UU PPLH Pasal 119 huruf c mengenai perbaikan akibat tindak pidana, ketentuan tersebut belum cukup karena masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemulihan, bentuk tindakan perbaikan, parameter keberhasilan, maupun eksekusinya. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi dengan aturan pelaksana seperti PP No. 22 Tahun 2021, Permen LHK No. 7 Tahun 2014, serta Perma No. 1 Tahun 2023 agar pidana tambahan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan ekologis secara konkret dan berkelanjutan.

Menganalisis KUHP Nasional Pasal 120 huruf b untuk menjembatani antara kekaburan normatif pada pemaknaan pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam UU PPLH Pasal 119 dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b sebagai harmonisasi antara *lex generalis* dan *lex specialis*. KUHP Nasional Pasal 120 huruf b sebagai solusi terhadap kekaburan normatif UU PPLH Pasal 119 huruf c mengenai percampuran dualisme pidana dan sanksi bersifat administrasi. Dalam KUHP Nasional Pasal 120 huruf b penggunaannya jelas diposisikan langsung

sebagai klaster pidana tambahan. Secara filosofis, Pasal 120 huruf b tersebut dapat digunakan sebagai langkah penyembuhan bagi lingkungan sebagaimana amanat dalam tujuan pidana pasal 51 huruf c memberikan isyarat adanya unsur dilakukan restorasi bagi lingkungan alam bukan hanya sebatas pada manusia saja.

Dalam KUHP Nasional Pasal 51 adalah manifestasi teori integratif, sehingga sistem pidana mengalami pergeseran dinamika yang semula hanya sebatas penghukuman kini bertransformasi sebagai restoratif yang dimana bukan hanya menghukum tetapi juga memulihkan kondisi korban maupun pelaku. Muladi memberikan gagasannya mengenai pidana kontemporer wajib menyoroti beberapa elemen inti yang terdiri dari penjaminan bagi masyarakat, pembinaan bagi pelaku sekaligus penyembuhan bagi korban tindak pidana.<sup>133</sup> Sebagai *lex generalis*, KUHP Nasional Pasal 120 merupakan bagian integral dari tujuan pidana yang memberi ruang untuk mengatasi persoalan dampak dari kejahatan dengan menyisipkan langkah pemulihan yang berorientasi pada keseimbangan yang tidak hanya menyoroti pada antarmanusia namun juga meliputi keseimbangan bagi lingkungan.

Dalam perspektif harmonisasi normatif, KUHP Nasional Pasal 120 huruf b berperan sebagai *lex generalis* yang memperkuat esensi UU PPLH Pasal 119 huruf c sebagai *lex specialis*. Secara khusus, UU PPLH Pasal 119 huruf c menyediakan landasan terkait perbaikan akibat adanya kejahatan sementara KUHP Nasional Pasal 120 huruf b menyediakan legitimasi konseptual bahwasanya perintah memperbaiki dampak kejahatan adalah bagian dari sistem pidana nasional. Keduanya memiliki konsep yang menekankan pada upaya pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Namun, letak komparasinya berada jika UU PPLH memang dikhususkan untuk konservasi lingkungan sementara KUHP Nasional berlaku secara luas yang mencakup segala tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi.

---

<sup>133</sup> *pergeseran penegakan hukum pidana pada KUHP Nasional*  
<https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>, t.t.  
 (diakses pada 28 Mei 2026).

Sebagai sinergitas antara KUHP Nasional dan UU PPLH diperlukan harmonisasi pada keduanya seperti jika pada Pasal 116 hingga Pasal 120 UU PPLH sebatas menentukan pemidanaan bagi perorangan maupun perusahaan dengan ketiadaan mekanisme secara rinci yang bisa mengidentifikasi pertanggungjawaban bagi subjek kompleks struktur korporasi. Misalnya Pasal 46 sampai Pasal 50 KUHP Nasional dalam hal pertanggungjawaban subjeknya bisa diperluas yang disesuaikan dengan UU PPLH, utamanya terhadap pemilik manfaat maupun pemegang kendali yang tidak disusun pada tatanan formal badan usaha sehingga dapat menjangkaunya yang dimaksudkan kekosongan hukum dapat terisi dengan aturan KUHP Nasional.<sup>134</sup> Untuk menanggulangi hal tersebut, dapat ditempuh dengan solusi kebijakan yang dapat diberikan antara lain:<sup>135</sup>

- a) Perlunya perumusan ketentuan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden yang diinternalisasikan pada aturan dalam KUHP Nasional maupun hukum lingkungan. Berisi tata cara koordinasi teknis terhadap aturan pelaksana yang melibatkan pihak praktisi hukum yang meliputi polisi sebagai penyidik, penyidik dari pegawai negeri sipil bidang lingkungan hidup, jaksa, maupun hakim dalam mengimplementasikan tanggung jawab pidana pada kejahatan lingkungan oleh korporasi;
- b) Perlunya peningkatan jaminan terhadap korban kerusakan lingkungan yang terdampak melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi, tergolong komunitas lokal ataupun masyarakat adat dengan prioritas utama berorientasi pada pemulihan lingkungan berlandaskan prinsip *green victimology* (lingkungan hidup sebagai korban).

Namun demikian, kekurangan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b terletak pada tidak adanya penjelasan mengenai bentuk, parameter, maupun mekanisme pelaksanaan perbaikan dampak dari kejahatan. Norma tersebut, sebatas

---

<sup>134</sup> Bima Pratama et.al, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan Kuhp Nasional 2023 terhadap Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Legal Note 1 no. 3, 2026, h. 30-31.

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 31.

menyediakan dasar kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ketiadaan indikator keberhasilan pemulihan. Oleh sebab itu, dalam perkara lingkungan hidup pelaksanaannya tetap membutuhkan rujukan terhadap rezim hukum lingkungan seperti UU PPLH, PP No. 22 Tahun 2021, Perma No. 1 Tahun 2023, dan Permen LHK No. 7 Tahun 2014 supaya perintah pemulihan memiliki ukuran yang jelas serta dapat dieksekusi secara efektif. KUHP Nasional Pasal 120 huruf b tidak secara eksplisit menyebut pemulihan fungsi lingkungan hidup, tetapi substansi "perbaikan akibat tindak pidana" mengandung unsur restoratif yang selaras dengan tujuan pemidanaan kontemporer.

Ketika disinkronisasikan dengan UU PPLH dan KUHP Nasional, kedua norma tersebut membentuk harmonisasi normatif yang menempatkan pemidanaan bukan sebatas sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen pemulihan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Harmonisasi tersebut, mencerminkan pergeseran paradigma antroposentris dengan mengakui esensi ekosentris dalam hukum pidana lingkungan. Dalam konteks ini, pemidanaan melalui kombinasi sanksi pidana dan tindakan pemulihan sebagai manifestasi konsep *double track system* yang tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan ekologis yang terganggu akibat tindak pidana.

### 3.2 Jenis dan Bentuk Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana

Di Indonesia sistem pidana terhadap korporasi telah bertransformasi secara signifikan hal ini terbukti dimulai dari disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 atau dikenal KUHP Nasional yang secara *expresive verbis* sebagai subjek hukum tersendiri tepatnya pada pasal 45 hingga pasal 50. Hal tersebut membuktikan, bahwa negara mengakui adanya realitas kewenangan ekonomi maupun sosial korporasi terhadap praktik hidup kontemporer. Sebagai penggerak sektor perekonomian, korporasi diibaratkan selayaknya dua sisi mata uang yakni dengan keberadaannya dapat menyumbang manfaat namun di satu sisi aktivitas korporasi berpotensi memicu kerusakan/mencemari lingkungan. Secara signifikan, meningkatnya kasus kejahatan lingkungan yang dinahkodai oleh korporasi memberi sinyal bahwa implementasi hukum masih tergolong lemah dan perlu dibenahi.

Dalam konteks tersebut, pidana tidak sebatas berorientasi pada pidana penjara maupun denda, namun perlu diarahkan sebagai proses konservasi bagi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan maupun tercemar akibat dampak dari tindak pidana. Maka dari itu, esensi pidana tambahan berbentuk perbaikan terhadap dampak dari kejahatan urgensinya sebagai instrumen kepastian hukum untuk mencapai realisasi konservasi lingkungan alam. Penjatuhan pidana tambahan telah bertransformasi pada akomodasi tujuan pidana sehingga mencapai aspek restoratif hal ini merupakan manifestasi pada teori hukum pidana kontemporer. Senada dengan anggapan Jescheck mengenai pidana terhadap korporasi harus mengandung fungsi edukatif maupun preventif kepada anggota internal perusahaan.

Mengenai pentingnya terhadap pendekatan restoratif, dalam isu kejahatan lingkungan sebagai aspek pidana. Menurut Van den Berg, dalam hukum lingkungan dikenal beberapa pengaturan yang meliputi sektor:

- a) Hukum terhadap kebencanaan (*rampen recht*);
- b) Hukum mengenai kesehatan lingkungan (*milieuhygiëne recht*);

- c) Hukum terhadap konservasi serta sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
- d) Hukum tata ruang atau hukum pemanfaatan ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*);
- e) Hukum mengenai perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*).

Luasnya ruang lingkup hukum lingkungan tersebut, mengisyaratkan upaya penegakan hukum yang tidak sebatas terhadap pemberian sanksi bagi pelaku melainkan untuk diarahkan sebagai proses konservasi lingkungan alam guna menjamin kesinambungan fungsi ekosistem secara langsung.

Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang harus dijaga untuk menyongsong keberlanjutan hidup makhluk di dalamnya. Maka dari itu, sebagai payung hukum terhadap lingkungan hidup dalam tatanan konstitusi Indonesia menyediakan UU PPLH. Agar regulasinya dapat berjalan optimal, diperlukan pedoman yang mewadahnya seperti apabila sebatas diterapkan sesuai konteks hukum berisiko menjadi disfungsi pedoman, lalu apabila sesuai konteks sosiologis yang dalam artian ketentuan kewenangan sehingga menjadikannya bersifat mengikat, apabila sesuai konteks filosofis kemungkinan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>136</sup>

Oleh sebab itu, pemberlakuan sanksi pidana tambahan yang bertujuan sebagai proses perbaikan atas kerusakan lingkungan wajib diimplementasikan. Karakteristik dari sanksi tambahan sifatnya fakultatif layaknya adagium yang berbunyi ketiadaan prinsip maka yang lain juga tiada (*ubi non principalis non potest esse accessories*). Sehingga penerapan pidana tambahan dapat dikenakan setelah terpenuhinya pidana pokok. Diferensiasi pidana pokok dengan pidana tambahan sebagai karakteristiknya ialah:

- a) Pidana tambahan berlaku apabila pidana pokok sudah diterapkan, yang berarti pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri sebagai hukuman utama;

---

<sup>136</sup> Ridho Mubarak dan Alvi Syahrin, *Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Tambahan Sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan*, Jurnal Mercatoria 15 no. 2, 2022, h. 131.

- b) Pidana tambahan berlaku apabila pengaturannya secara *expressis verbis* (tegas tertulis) mencerminkan rumusan yang jelas (*lex certa*) bersifat limitatif;
- c) Pemberlakuannya terbatas pada kualifikasi delik yang diatur spesifik dalam peraturan perundang-undangan dan bukan bersifat umum
- d) Walaupun sanksinya diberikan dengan tegas pada suatu tindak pidana namun menjadi wewenang diskresioner hakim dan bukan kewajiban terhadap penjatuhannya.<sup>137</sup>

Untuk menjembatani penerapan pidana tambahan yang berorientasi pada konservasi lingkungan alam. Perlu untuk mengetahui bahwasanya pada kejahatan lingkungan yang butuh diperhatikan bukan hanya sebatas pada pelaku dibebankan pertanggungjawaban pidana tetapi juga perlu memperhatikan pada korban tindak pidana lingkungan yakni lingkungan itu sendiri (*green victimology*). Ide gagasan terkait permasalahan viktimisasi lingkungan ini tergolong jarang diperhatikan padahal jika ditelusuri secara mendalam menyebabkan kerugian yang masif yang merupakan masalah universal bukan hanya dalam negeri namun juga negara lain. Melalui ide yang dipelopori Christopher Williams dari Mawby dan Walklate, pendapatnya mengenai viktimologi lingkungan dapat dikategorikan sebagai dasar pemikiran yang diketahui sebagai viktimologi kritis. Aspek teoritis tersebut mendalami kerugian lingkungan serta kesehatan masyarakat yang diakibatkan dari kelalaian maupun perbuatan yang tidak dibatasi hukum. Definisi tersebut menggunakan pendekatan *green victimology* secara radikal memenuhi arti tindak pidana lingkungan yang ekstensif.<sup>138</sup>

Viktimisasi lingkungan diartikan dalam pola-pola kerusakan suatu hal yang diakibatkan dari perilaku maupun kelalaian yang dikarenakan terdapat maupun tidaknya agen lingkungan yang terlibat dengan derita manusia. Dalam literatur viktimologi terdapat pengecualian korban tindak pidana lingkungan secara klasik,

---

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 132.

<sup>138</sup> Da'I Rusmiady et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Education and Development 13 no. 1, 2025, h. 807.

namun tetap termasuk sebab semakin bertambahnya jumlah. Diketahui ketiadaan viktimologi hijau, Mathew Hall terhadap korban lingkungan perlu ditekankan kesadaran terhadap keperluannya termasuk pengembangan *green criminology*. Di berbagai persoalan tindak pidana lingkungan yang sifatnya bukan kriminal berpengaruh terhadap korban tidak mendapat posisi dalam kajian kriminologi serta dalam literatur kriminologi alasan kriminologi hijau mengapa kurang terwakili.

Dalam kerusakan lingkungan pemberian keadilan seringkali didapatkan korbannya dikarenakan akibat tindak pidana lingkungan namun sifat korban lingkungan yang mempengaruhi terhadap kurangnya perhatian yang diungkapkan menurut Skinnider antara lain kurangnya kesadaran korban akan kenyataan bahwa mereka telah terdampak, terlambatnya menyadari di lain waktu dengan tersedianya viktimisasi, ketidakyakinan terhadap siapa korbannya mereka sendiri ataupun siapa sebagai penanggung jawab, seriusnya pengorbanan dikarenakan banyak yang terdampak bukan hanya sebatas karena individu saja, korban yang terdampak seringkali terjebak pada pola pengulangan viktimisasi.<sup>139</sup>

Perluasan objek korban berbasis nilai ekosentrisme dalam *green victimology* terdapat dalam bagian lingkungan hidup yang dimana pengakuan terkait nilai-nilai esensial dari masing-masing objek memberikan kontribusi pada jaminan melindungi dari rusaknya ekosistem. Perluasan tersebut juga berdampak dengan perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana sehingga merepresentasikan perluasan nilai-nilai moral. Dengan berlandaskan nilai-nilai moral baru sebagai bantuan ditegakkannya hukum pidana sehingga tujuannya dapat meminimalisir akibat kerusakan maupun kehilangan ekosistem.<sup>140</sup>

Urgensi mengedepankan pemberian pidana tambahan terhadap kasus kejahatan lingkungan merupakan pengakuan terhadap lingkungan hidup sebagai korban tindak pidana yang harus disembuhkan hal ini merupakan perwujudan viktimisasi hijau berlandaskan paradigma ekosentris yang dimana korban kejahatan bukan hanya terbatas pada manusia saja. Apabila sistem tersebut diterapkan secara tepat

---

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 808.

<sup>140</sup> *Ibid*, h. 808-809.

maka keadilan bagi keberlanjutan generasi dapat terpenuhi sehingga hak atas lingkungan yang sehat berhasil tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut viktimisasi hijau cakupannya bukan hanya manusia sebagai korban namun juga makhluk hidup lain seperti binatang, tumbuhan, tanah sekaligus hubungan ekosistem didalamnya sehingga berkorelasi dengan paradigma yang berlandaskan *Eco Justice* mencakup keadilan terhadap ekosistem alam (*environmental justice*) yang berdampak pada manusia, keadilan khusus lingkungan dengan subjek bukan manusia yang termasuk hewan dan tumbuhan berdasarkan spesies atau jenisnya (*ecological justice* maupun *species justice*). Selaras dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Van Bemmelen mengenai tujuan pemidanaan sasarannya bukan hanya terbatas pada pemberian nestapa pada pelaku kejahatan (retributif) tetapi juga digunakan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.<sup>141</sup>

Menurut Bentham dan Beccaria gagasan mereka mengenai efektifitas hukuman terletak pada ketiga unsur yang mencakup kepastian, segeranya serta tingkat parahnya hukuman. Kepastian hukum yang berarti terdapat kejelasan konsekuensi serta akurat, sedangkan segera mengarah pada penjatuhan hukuman harus disegerakan setelah pelaku kejahatan melakukan tindakannya dengan tujuan agar pelaku merasakan akibat dari perilakunya sebagai konsekuensi. Selain itu, tingkat parahnya hukuman pengaturannya harus proporsional terhadap tingkat kriminal perbuatan akan tetapi memperingan disesuaikan dengan tingkat bahaya akibatnya jika tidak dikhawatirkan melampaui perspektif keadilan (manusiawi).<sup>142</sup>

Setelah mengetahui dinamika *law of book* atau hukum yang dikodifikasikan maupun tertulis dengan menganalisis ketentuan dalam perundangan-undang apakah dengan ketentuannya tersebut sudah terealisasi. Kemudian sampailah dengan metode pendekatan berlandaskan *law of action* atau hukum dalam pelaksanaannya apakah sudah berjalan sesuai dengan *law of book*. Untuk meninjau optimalisasi

---

<sup>141</sup> Sindy Riani Putri Nurhasanah et.al, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*, Jurnal Hukum Lex Generalis 2 no. 12, 2021, h. 1286.

<sup>142</sup> Noor Rohmat, *Hukum kriminologi dan viktimologi*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024), h. 29-30.

penerapan pidana tambahan dapat menggunakan pendekatan berupa sistem pemidanaan yang terdiri dari *strafsoort*, *strafmaat* dan *starfmodus*.

***Perkara PT Indo Bharat Rayon (Kasasi 574K/Pid.Sus-LH/2017)***

Berdasarkan hasil uji lab, melalui pengambilan sampel menunjukkan bahwa *fly ash* dan *bottom ash* terindikasi limbah B3 dengan kadar tertentu yang melebihi ambang batas maksimal yang terkontaminasi dalam tanah. Sebagaimana ketentuan pada PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 mengenai tata kelola lingkungan. Temuan tersebut memvalidasi bahwa limbah yang dibuang memiliki sifat berbahaya dan berisiko memicu pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, hakim menilai diperlukan tindakan pemulihan melalui pembersihan Rawa Kalimati sebagai bentuk perbaikan akibat tindak pidana.

PT IBR berdasarkan fakta dan bukti ilmiah melakukan *open dumping* ilegal berwujud *fly ash/bottom ash* pada wilayah di sekitar Rawa Kalimati selama tahun 2013 hingga 2015. Praktik ilegal tersebut, menyebabkan terjadinya sedimentasi pencemaran logam berat, pendangkalan rawa, serta penurunan fungsi lingkungan hidup yang bermuara pada Sungai Citarum. Berdasarkan fakta tersebut, perkara kemudian diproses secara pidana dan berujung pada penjatuhan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) Rawa Kalimati.

Motif korporasi dalam kasus tersebut ialah ingin menghemat biaya operasional sehingga manajemen untuk mengelola limbah B3 diabaikan, lebih memilih cara *open dumping* ke Rawa Kalimati secara ilegal. Akibat dari perbuatan *open dumping* ilegal ini berdampak secara instan pada lingkungan seperti limbah yang didalamnya mengandung logam berat dapat mencemari dalam waktu singkat secara akumulatif. Apabila, dalam jangka waktu lama melalui rantai makanan yakni makhluk hidup perairan sehingga berbioakumulasi sampai kepada konsumen tertinggi yakni manusia akan menimbulkan penyakit kronis seperti kanker, rusaknya genetik meliputi fisik maupun mental serta mutasi genetik terjadi penyimpangan dll. Hal tersebut oleh PT IBR dilakukan secara berlanjut dan berulang.

**Tabel 3.5** Komparatif pemidanaan terhadap kasus PT Indo Bharat Rayon

| <b>Peradilan Tingkat</b>     | <b>Nilai Penjatuhan Denda</b> | <b>Pidana Penjara (Pengurus)</b> | <b>Pidana Tambahan (Perbaikan)</b>            |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PN Purwakarta</b>         | Rp. 1.500.000.000             | Setahun (masa percobaan)         | Pembersihan ( <i>clean up</i> ) Rawa Kalimati |
| <b>PT Bandung</b>            | Rp. 1.500.000.000             | 1 tahun 6 bulan (efektif)        | Pembersihan ( <i>clean up</i> ) Rawa Kalimati |
| <b>Kasasi Mahkamah Agung</b> | Rp. 2.000.000.000             | Ditiadakan                       | Pembersihan ( <i>clean up</i> ) Rawa Kalimati |

*Ratio decidendi* hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perintah untuk membersihkan Rawa Kalimati yang orientasinya pada konservasi lingkungan alam pada kasus PT IBR yang dikenakan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Landasan yang mendasarinya ialah:

- a) Terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan hidup secara nyata;
- b) Kondisi pada Rawa Kalimati terjadi pendangkalan serta adanya penimbunan berupa limbah *fly ash* dan *bottom ash*;
- c) Pencemaran/pengrusakan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan industri korporasi;
- d) Bukti ilmiah berupa hasil uji lab yang mengindikasi zat logam berat yaang berbahaya;
- e) Penerapan prinsip *polluter pays* (pencemar/perusak lingkungan wajib menanggung seluruh biaya maupun akibat yang ditimbulkan) sebagaimana amanat UU PPLH Pasal 2 huruf j;
- f) Sebagai langkah menghentikan pengaruh logam berat yang terkandung di limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia;
- g) Terjadi residivisme berupa *open dumping* ilegal limbah B3;

h) Ketidakefektifan penerapan sanksi administrasi.

*Strafsoort* dalam kasus PT Indo Bharat Rayon terdiri atas pidana pokok berupa pidana denda yang dikenakan terhadap korporasi sekaligus pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Bentuk konkret pidana tambahan yang berorientasi pada konservasi lingkungan mencakup:

- a) Perintah untuk membersihkan Rawa Kalimati dari unsur zat pencemar seperti kandungan logam berat;
- b) Pengangkutan timbunan limbah B3;
- c) Pemulihan lingkungan terhadap wilayah yang terdampak logam berat.

Dengan demikian, *strafsoort* berdasarkan putusan *a quo* menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pidana tambahan yang bersifat restoratif terhadap lingkungan, sementara bentuk konkret pidananya dapat diwujudkan melalui upaya pembersihan (*clean up*) terhadap media lingkungan yang tercemar, pengangkutan limbah B3 serta pemulihan pada area yang terdampak.

*Strafmaat* dalam kasus PT Indo Bharat Rayon hakim menjatuhkan pidana denda senilai 1.5 miliar rupiah pada pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding setelahnya pada tingkat kasasi hakim menjatuhkan denda senilai 2 miliar rupiah. Selain itu, *judex facti* pada tingkat pertama sampai banding memvonis pidana penjara terhadap direktur keuangan korporasi selama 1 tahun di tingkat pertama dan 1.6 tahun di tingkat banding namun pada tingkat kasasi dianulir karena posisi direktur keuangan hanya sebatas orang yang dapat mewakili korporasi baik itu di dalam maupun diluar pengadilan. Selain itu, direktur keuangan sebatas diberi kewenangan untuk mewakili sebagai direksi untuk pendaftaran dalam pernyataan rapat umum pemegang saham yang dimana kewenangannya terbatas sesuai akta notaris yang telah tersedia. Fakta lainnya, direktur keuangan yakni Sibnath Agarwalla ini tidak pernah sama sekali untuk memerintahkan untuk melakukan perbuatan tindak pidana lingkungan sesuai dengan dakwaannya. Jadi alasan *judex facti* pada tingkat pertama dan banding tidak sah untuk memenjarakannya.

*Strafmodus* dalam putusan *a quo* mekanisme pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang berorientasi pada konservasi lingkungan

hidup. Sebagaimana pada amar putusannya berwujud melalui tindakan langsung seperti melakukan pembersihan (*clean up*) pada Rawa Kalimati hingga kondisinya terbebas dari unsur zat pencemar dan kembali seperti keadaan semula sebelum tercemar. Di sisi lain, dilakukan pengangkutan terhadap timbunan limbah B3 yang mengandung logam berat, sekaligus upaya untuk memulihkan wilayah yang rusak atau tercemar limbah. Majelis hakim juga menerapkan *polluter pays principle* atau dapat dipahami bahwa korporasi yang menanggung segala biaya pemulihan sebagai pelaku pencemar lingkungan. Jadi, pelaksanaan pidana tambahan yang berorientasi pada pemulihan fungsi lingkungan hidup tujuan utama adalah untuk menghilangkan kontaminasi unsur zat pencemar seperti logam berat, menghentikan pencemaran lebih luas serta memulihkan fungsi rawa seperti sedia kala.

***Perkara PT Indominco Mandiri (Putusan 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)***

PT Indominco Mandiri melakukan pengolahan maupun pemanfaatan limbah B3 berbentuk *fly ash* dan *bottom ash* yang diolah sebagai *paving block* namun terjadi over kapasitas pada TPS dimiliki jadi jumlah limbah yang dihasilkan tidak sebanding dengan pengelolaannya sehingga terjadi penumpukan dan pada akhirnya sebagian limbah ditempatkan pada lahan terbuka yang tidak berizin. Pada pertimbangan hukum hakim ditemukan argumen mengenai tersedianya objek pencemaran yang harus diatasi yakni dengan menolak dalil terdakwa yang berargumen bahwa limbah *fly ash* dan *bottom ash* tidak tergolong limbah B3 namun berdasarkan bukti normatif ketentuan undang-undang mengklasifikasikan sebagai limbah B3 dan bukti empiris ditunjukkan melalui uji lab juga terindikasi mengandung limbah B3.

Hakim menilai untuk penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana berlandaskan UU PPLH Pasal 119 huruf c dan Perma No. 13 Tahun 2016 Pasal 33 memerintah melakukan pengolaan ataupun memanfaatkan limbah B3 berbentuk timbunan *fly ash/bottom ash* *Ratio decidenci* hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa konservasi lingkungan alam. Beberapa landasan yang melatar belakangnya:

- a) Terjadi penumpukan limbah B3 pada wilayah operasional korporasi;.

- b) Dalam limbah *fly ash*/*bottom ash* mengandung beberapa komponen yang membahayakan sekaligus beracun. Seperti kandungan toksin berbentuk logam berat, *fluidized* dan *dispersed* jika terkonvensi dengan air hujan *bottom ash* dan *fly ash* apabila terbawa angin penyebaran cepat serta mengalir pada lingkungan disekitarnya, secara bioakumulasi yang konsentrasinya rendah namun kandungan logam berat yang tersebar perlahan terakumulasi mempengaruhi jaringan tubuh makhluk hidup seperti tumbuhan maupun hewan, kandungan logam berat dalam *fly ash* dan *bottom ash* sulit terurai;
- c) Langkah preventif agar pencemaran tidak terjadi secara meluas;
- d) Konservasi lingkungan menjadi tujuan pemidanaan;
- e) Adanya ketidakpatuhan mengenai pengelolaan limbah B3.

*Strafsoort* dalam putusan *a quo* adalah penjatuhan pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Jika, pidana denda tidak dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan semenjak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda PT Indominco Mandiri akan disita dan dilelang untuk menutup pembayaran denda.

*Strafmaat* dalam putusan *a quo* adalah pidana denda senilai 2 miliar rupiah dan pidana tambahan untuk pemulihan fungsi lingkungan dengan objek pengelolaan terhadap timbunan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* secara mandiri pada areal produksi *paving block* dengan titik koordinat Latitude : 0,01952, Longitude : 117, 476 / N 0001'10.27" dan E 117028'33,6" di wilayah PLTU PT. Indominco Mandiri sejumlah  $\pm 4.000$  bersama dengan perusahaan yang mempunyai kontrak kerja berizin.

*Strafmodus* dalam putusan *a quo* adalah mekanisme pidana tambahan dalam bentuk pengelolaan ataupun pemanfaatan limbah B3 berupa timbunan *fly ash*/*bottom ash* pada areal produksi *paving block*. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mencegah pencemaran secara meluas dengan memanfaatkan salah satunya sebagai *paving block* yang berguna untuk material bahan bangunan sekaligus untuk langkah pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup yang tercemar.

Untuk perkara PT Indo Bharat Rayon dan PT Indominco Mandiri limbah *fly ash* dan *bottom ash* merupakan limbah yang dihasilkan dari pembakaran batu bara melalui pembangkit listrik tenaga uap. *Fly ash* merupakan limbah berupa abu berpartikel halus yang terbang bersamaan dengan gas buang sedangkan *bottom ash* merupakan abu berpartikel kasar yang mengendap di dasar tungku pembakaran. Dalam kedua kasus korporasi tersebut sesuai undang-undang yang berlaku dikategorikan sebagai limbah B3 karena sesuai *tempus delicti*nya sebelum PP No. 22 Tahun 2021 berlaku yang mana di dalam pengaturannya tidak lagi mengkategorikan *fly ash* dan *bottom ash* sebagai limbah B3.

***Perkara PT Gandaerah Hendana (Kasasi 4991K/Pid.Sus-LH/2022)***

Peristiwa bermula, pada 3-24 September 2019 dalam rentang waktu tersebut kebakaran lahan terjadi pada areal konsesi perusahaan yang berlokasi tepat secara sah dan resmi termasuk kedalam SHGU No. 16 pada Desa Seko Lubuk Tigo wilayah Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut hasil penelusuran dengan pemantauan di lokasi titik kebakaran seluas 580 hektar. Kebakaran tersebut tidak sebatas membakar vegetasi permukaan namun juga kerusakan pada ekosistem gambut sedalam 1 sampai 1.5 meter yang berisiko pada rusak permanen. Kompleksitas kronologi tersebut diperberat dengan fakta luas lahan sekitar 580 hektar tergolong berstatus okupasi oleh warga desa sekitar.

Warga menganggap lahan tersebut menurut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah area yang ditanami pribadi dengan kelapa sawit. PT Gandaerah Hendana beralasan dengan melakukan langkah hukum melalui Peradilan TUN Pekanbaru guna menonaktifkan SKGR itu, akan tetapi gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima sebab terdapat tumpang tindih kepemilikan yang tidak tuntas. Apabila ditinjau keadaan tersebut menciptakan ruang secara *de jure* lahan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemilik HGU, sementara secara *de facto* perusahaan menganggap ketiadaan kepemilikan terhadap akses kendali total sebagai upaya pengawasan serta pemadaman ketika terjadi kebakaran. Dinamika kasus beralih drastis pada tingkat banding maupun kasasi yang hasilnya membatalkan pengenaan pidana tambahan.

- a) ***Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru***, pembatalan vonis PN Rengat dengan pembebasan PT Gandaerah Hendana dari segala unsur dakwaan. Pokok pertimbangannya merujuk pada faktor kepemilikan lahan secara *de facto*, penilaian hakim banding memandang lahan okupasi oleh warga sekitar serta perusahaan telah memberikan langkah tindakan hukum akan tetapi gagal memegang kendali. Jadi pertanggungjawaban atas kebakaran lahan tidak dapat diberikan pada korporasi, maka unsur kesalahan korporasi gugur setelah adanya hambatan sengketa lahan.
- b) ***Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, judex juris*** menolak permohonan kasasi disebabkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dengan membebaskan pelaku dari segala tuntutan. Alasan *judex juris* menganggap jaksa hanya sebatas mengenakan penilaian hasil pembuktian yang memang wewenang *judex facti* bukan *judex juris*. Maka demikian keharusan PT Gandaerah Hendana menanggung biaya denda senilai delapan miliar rupiah sekaligus pemulihan senilai 208 miliar rupiah secara sah dibatalkan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan sebagai langkah konservasi lingkungan hidup, dilatarbelakangi sebagai berikut:

- a) Mengacu pada putusan PN Rengat hakim menilai penjatuhan pidana tambahan sebagai upaya konservasi lingkungan hidup menjadi tujuan atas dasar terjadinya kebakaran lahan pada areal konsesi korporasi. Hakim mempertimbangkan jumlah besaran terhadap pemulihan lingkungan senilai 208 miliar rupiah berlandaskan perhitungan ahli, landasan hukum serta fakta persidangan yang konkret. Berdasarkan ketentuan UU PPLH Pasal 119 huruf c yang memberi isyarat untuk dilakukannya perbaikan akibat tindak pidana sebagai pilihan sanksi yang dapat dikenakan untuk memulihkan fungsi ekologis pada lahan seluas 580 hektar;
- b) Pada kenyataannya rusaknya ekosistem gambut melalui pembuktian, perbuatan korporasi tersebut dengan terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Indikator ukurannya meliputi rendahnya populasi mikroorganisme tanah, ketiadaan fungi, hingga respirasi tanah yang drastis;

- c) Pertanggungjawaban pemilik izin atas areal konsesinya, hakim tingkat pertama menolak pernyataan korporasi terkait okupasi lahan oleh warga sekitar dengan alasan penghapusan pidana. Hakim menilai selama lahan secara sah tercatat sebagai HGU korporasi maka keharusan pengawasan serta pencegahan terjadinya kebakaran tetap melekat pada pemilik izin. Pengabaian dengan timbulnya titik api pada wilayah sengketa dianggap sebagai bentuk kelalaian fatal dalam menerapkan ketentuan undang-undang pengelolaan lingkungan.

*Strafsoort* dalam putusan *a quo* ini adalah pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan fungsi lingkungan hidup yang rusak yang dijatuhkan *judex facti* pada pengadilan tingkat pertama. Namun, pada tingkat banding hingga kasasi penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan dianulir karena adanya konflik sengketa lahan yang diokupasi masyarakat setempat.

*Strafmaat* dalam putusan *a quo* tersebut ialah penjatuhan pidana denda dalam tuntutan senilai 9 miliar rupiah sementara pada PN Rengat senilai 8 miliar rupiah dan pidana tambahan berupa biaya perbaikan yang telah diakumulasi oleh ahli senilai 208 miliar rupiah dengan objek restorasi pada lahan yang mengalami kerusakan disebabkan oleh kebakaran lahan seluas 508 hektar.

*Strafmodus* dalam putusan *a quo* ialah *judex facti* membebaskan kepada PT Gandaerah Hendana untuk melakukan upaya restorasi pada lahan yang rusak akibat terbakar seluas 580 hektar sekaligus menyetorkan biaya sejumlah 208 miliar rupiah kepada negara. Namun, hasilnya dianulir pada tingkat banding hingga kasasi akibat adanya okupasi lahan yang dilakukan masyarakat sekitar dan telah ditanami kelapa sawit menurut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Selanjutnya, korporasi mengusulkan pembatalan kepemilikan lahan ke PTUN Pekanbaru akan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima sebab adanya tumpang tindih lokasi tanah objek sengketa yang bersamaan terletak pada Desa Seko Lubuk Tigo sehingga terlebih dulu harus ditentukan legalitas kepemilikan tanah objek sengketa namun hingga saat ini ketiadaan status pemilik lahan. Korporasi juga melakukan pendekatan pada masyarakat namun tidak membuahkan hasil. Sebelum terjadinya kebakaran lahan

korporasi membuat parit pemisah untuk membedakan lahan yang dikuasai korporasi dengan masyarakat setempat.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kasus PT Gandaerah Hendana merupakan gambaran komprehensif mengenai bagaimana praktik penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Pengenaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan biaya pemulihan senilai 208 miliar rupiah yang ditujukan untuk konservasi pemulihan lahan yang terbakar seluas 508 hektar. Hakim tingkat pertama berlandaskan pada doktrin pertanggungjawaban korporasi dengan mengidentifikasi gagalnya manajemen sebagai unsur kesalahan organisasi dengan aspek penunjang melalui perhitungan ilmiah rusaknya ekosistem gambut. Walaupun, putusannya dianulir disebabkan oleh isu konflik lahan namun dasar-dasar jerat hukum pidana tambahan tetap menjadi pedoman vital dalam diskursus perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

**Tabel 3.6** Kekurangan atau kelemahan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana mengacu pada ketiga putusan *a quo*

| <b>PT Indo Bharat Rayon</b>                                                                                                                                                      | <b>PT Indominco Mandiri</b>                                                | <b>PT Gandaerah Hendana</b>                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketiadaan batas kuantitatif pemulihan dalam putusan seperti (luas wilayah yang tercemar, volume limbah B3 yang harus diangkut serta kedalaman sedimentasi yang harus dipulihkan) | Ketiadaan tenggat waktu dalam pelaksanaan pidana tambahan                  | Objek pidana tambahan tidak seutuhnya berada dalam kendali korporasi                              |
| Seperti yang disebutkan dalam amar putusan mengenai frasa “hingga kedalaman rawa kembali seperti sediakala”                                                                      | Ketiadaan sanksi apabila korporasi tidak patuh menjalankan pidana tambahan | Kurangnya mempertimbangkan hubungan antara tanggung jawab pidana korporasi dan penguasaan faktual |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ketiadaan ukuran yang pasti akan kondisi tersebut sehingga hal itu memicu ambiguitas dalam menentukan kapan pemulihan dianggap selesai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | atas objek yang harus dipulihkan pada putusan tingkat pertama                                                                                                                                                               |
| Ketiadaan parameter ilmiah mengenai tolak ukur keberhasilan pemulihan (misalnya standar ekologis terhadap berhasilnya restorasi)       | Tujuan utamanya belum sepenuhnya menyentuh pada aspek pemulihan lingkungan (dalam amar putusan sebatas menyebutkan pengelolaan/pemanfaatan limbah namun kerusakan lingkungan bukan sekedar pada limbah tetapi juga meliputi gangguan fungsi ekosistem, kontaminasi dalam tanah dan sebagainya) | Secara nominal <i>strafmaat</i> yang mengacu pada akumulasi biaya maupun objek yang dipulihkan sesuai dengan kondisi berdasarkan perhitungan ahli akan tetapi basis perhitungannya rentan sebab berada dalam sengketa lahan |
| Ketiadaan tahapan pelaksanaan yang secara khusus (misalnya kapan pelaksanaan dapat dimulai)                                            | Ketiadaan badan pengawas dalam pelaksanaan pidana tambahan sebagai verifikasi proses maupun hasilnya                                                                                                                                                                                           | Pembayaran biaya senilai 208 miliar yang disetorkan ke negara belum tentu menjamin upaya pemulihan lingkungan jika tidak disertai mekanisme penggunaan dana yang jelas                                                      |

| Ketiadaan mekanisme koersif jika korporasi lalai menjalankan pidana tambahan | Ketiadaan indikator mengenai selesainya kewajiban pidana tambahan | Ketiadaan mekanisme eksekusi terhadap pemulihan lingkungan                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                   | Tidak mempertimbangkan adanya hambatan eksternal non yuridis seperti (dalam aspek sosial terjadi sengketa lahan dengan masyarakat sekitar, secara administratif status legal lahan belum selesai |
|                                                                              |                                                                   | Kekaburan batas tanggung jawab korporasi dan pihak ketiga                                                                                                                                        |

### Konkretisasi ketiga putusan

- a) Berdasarkan pertimbangan hukum hakim penjatuhan pidana tambahan tidak sebatas diarahkan untuk penghukuman semata namun sebagai langkah dilakukan konservasi serta pemulihan fungsi ekologis;
- b) Pada kasus PT Indo Bharat Rayon hakim memerintahkan untuk dilaksanakan pembersihan terhadap Rawa Kalimati yang telah tercemar oleh limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*. Sedangkan, dalam kasus PT Indominco Mandiri hakim memerintahkan untuk melakukan pengelolaan ataupun pemanfaatan terhadap timbunan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang berisiko mencemari lingkungan hidup. Sementara, dalam kasus PT Gandaerah Hendana, pengadilan tingkat pertama menanggukhan beban biaya pemulihan senilai 208 miliar rupiah terhadap lahan yang terbakar sebagai langkah rehabilitasi lahan gambut;

- c) Ketiga putusan menerapkan *double track system*, yang tidak hanya sebatas menjatuhkan pidana pokok berupa denda namun juga mengupayakan langkah pemulihan bagi objek lingkungan yang terdampak;
- d) Ketiga putusan bentuk konkret pemulihannya menyesuaikan terhadap jenis kerusakan lingkungan
- e) Penjatuhan pidana tambahan menurut hakim didasarkan pada fakta ilmiah sebagai landasan utama;
- f) Efektifitas pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan keberhasilannya dilatar belakangi oleh syarat utama tergantung pada pertanggungjawaban korporasi

**Tabel 3.7** Perbandingan Penerapan Pidana Tambahan berupa Pemulihan Lingkungan dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana

| Aspek                                   | PT Indo Bharat Rayon (Kasasi No. 574 K/Pid.Sus-LH/2017)                                | PT Indominco Mandiri (Putusan No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)                         | PT Gandaerah Hendana (Kasasi No. 4991 K/Pid.Sus-LH/2022) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Bentuk kerusakan lingkungan</b>      | Pencemaran Rawa Kalimati akibat pembuangan ilegal <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> | Penumpukan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> pada lahan terbuka yang tidak berizin | Kebakaran lahan gambut pada areal HGU perusahaan         |
| <b>Dasar penjatuhan pidana tambahan</b> | Terjadi pencemaran nyata terhadap rawa dan ekosistem perairan                          | Adanya limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola          | Kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran lahan        |

|                                             |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bentuk pidana tambahan</b>               | Pembersihan ( <i>clean up</i> ) Rawa Kalimati                                          | Pengelolaan atau pemanfaatan timbunan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>                 | Pembayaran biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp208 miliar (PN Rengat)                     |
| <b>Dasar pertimbangan hakim</b>             | Kerusakan lingkungan telah terjadi dan terbukti secara ilmiah                          | Potensi pencemaran lingkungan dari limbah B3 yang tidak dikelola sesuai ketentuan          | Kerusakan ekologis gambut terbukti melalui keterangan ahli dan perhitungan biaya pemulihan |
| <b>Orientasi ppidanaan</b>                  | Restoratif dan pemulihan lingkungan                                                    | Preventif sekaligus restoratif                                                             | Restoratif melalui rehabilitasi ekosistem gambut                                           |
| <b>Bentuk konkret konservasi lingkungan</b> | Mengangkat timbunan limbah, membersihkan rawa, memulihkan kualitas lingkungan perairan | Mengolah, memanfaatkan, atau menyingkirkan timbunan limbah agar tidak mencemari lingkungan | Pemulihan fungsi ekologis lahan gambut terbakar seluas 580 hektar                          |
| <b>Status pidana tambahan</b>               | Tetap berlaku sampai putusan kasasi                                                    | Tetap berlaku dalam putusan PN Tenggara                                                    | Dibatalkan pada tingkat banding dan dikuatkan kasasi                                       |

|                              |                  |                  |                                                               |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Hambatan penerapannya</b> | Tidak signifikan | Tidak signifikan | Konflik penguasaan lahan antara HGU perusahaan dan masyarakat |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|

Dapat ditarik kesimpulan terhadap konkretisasi ketiga putusan bahwasanya praktik pemidanaan di Indonesia telah bertransformasi sebagai paradigma perbaikan akibat tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan fungsi ekologis. Posisi pidana tambahan menurut hakim tidak lagi sebagai pelengkap pidana pokok semata melainkan sebagai instrumen restoratif pada penegakan hukum pidana lingkungan. Bentuk konkret dari pemulihan dapat diwujudkan seperti membersihkan area yang rusak maupun tercemar, pengelolaan terhadap limbah yang berbahaya ataupun rehabilitasi fungsi ekologis yang rusak. Pada praktiknya efektifitas pemberlakuannya tergantung pada kompetensi para penegak hukum untuk membuktikan sebab akibat antara perbuatan korporasi, pencemaran/kerusakan lingkungan yang ada serta pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Pada perkembangan hukum kontemporer, yakni penegakan hukum lingkungan pada kenyataannya keadaan lingkungan hidup yang mendorong kompleksitas penerapan maupun penegakan hukumnya. Dengan *judicial activism* atau kelengkapan dalam mempertimbangkan vonis di putusan yang berorientasi pada keadilan serta bermakna pada penjaminan lingkungan, dalam penegakan isu lingkungan, perlunya hakim untuk mempertimbangkan aspek secara meluas yang tidak terbatas pada keperluan hukum positif maupun ekonomi. Pengedepanan tujuan berbasis ekosentris dengan memposisikan lingkungan sebagai inti pusat perhatian bukan hanya terbatas pada manusia atau aspek ekonomi semata.

Apabila terjadi keraguan dalam mempertimbangkan perkara hakim perlu mengadopsi prinsip *in dubio pro natura* yang menjadi landasan dalam menjalankan *judicial activism* pada kasus lingkungan hidup. Perluasan cakrawala ditegakkannya

hukum untuk menelusuri secara mendalam pada aspek sosial, ekologis hingga filosofis pada perkara yang tengah diputus. Jadi konteks *judicial activism* berperan aktif menelusuri fakta sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis serta keberlangsungan kehidupan bukan sebatas pada ketaatan terhadap aturan.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-sebagai-kelengkapan-hakim-dalam-memutus-OBS> diakses pada 9 Mei 2026.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana dalam UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b apabila ditelaah menggunakan pendekatan gramatikal, historis dan filosofis menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut bersamaan mengakomodasi paradigma pemidanaan yang tidak sebatas berorientasi pada upaya retributif melainkan juga pemulihan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat kekaburan normatif karena terdapat percampuran karakter pidana tambahan dengan tindakan administratif, sedangkan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b memberikan kepastian dengan memposisikan perbaikan akibat tindak pidana secara eksplisit sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan nasional. Sistem pemidanaan di Indonesia pada penegakan hukum lingkungan telah mengalami pergeseran paradigma yang lebih dinamis dengan mengedepankan langkah restoratif sebagai solusi atas kerusakan/pencemaran lingkungan untuk dikembalikannya fungsi lingkungan hidup. Dengan merefleksikan konsep *green victimology* dan doktrin ekosentris yang menempatkan lingkungan sebagai subjek korban tindak pidana lingkungan dan pusat perhatiannya.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan PT Indo Bharat Rayon, PT Indominco Mandiri dan PT Gandaerah Hendana dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Penerapan pidana tambahan melalui pendekatan *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus* menunjukkan bahwa jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan ialah pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Pemilihan jenis pidana tersebut mencerminkan karakteristik tindak pidana lingkungan oleh korporasi yang tidak hanya memerlukan penghukuman terhadap pelaku, namun juga pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup yang tercemar maupun rusak. Bentuk pidana tambahan dengan limbah B3 hasil pembakaran batu bara berupa *fly ash/bottom ash* yang dijatuhkan hakim dalam amar putusan PT Indo Bharat Rayon ialah

membersihkan Rawa Kalimati sehingga terbebas dari unsur zat limbah B3. Sementara, bentuk pidana tambahan dengan limbah B3 hasil dari pembakaran batu bara berupa *fly ash/bottom ash* yang dijatuhkan hakim dalam amar putusan PT Indominco Mandiri yang berisikan untuk melakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkan yang kemudian dijadikan sebagai bahan material bangunan berwujud *paving block*. Di sisi lain, bentuk pidana tambahan PT Gandaerah Hendana ialah pemulihan lahan gambut yang rusak akibat dari kebakaran lahan seluas 580 hektar dan pembayaran biaya yang disetor pada negara senilai 208 miliar. Akan tetapi, pada tingkat banding dan kasasi pidana tambahan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Rengat dianulir sebab adanya sengketa lahan berupa okupasi dari masyarakat setempat. Dalam kerangka *double track system* pidana tambahan tersebut berfungsi melengkapi pidana pokok yang tidak sebatas bersifat represif, tetapi juga sebagai instrumen restoratif yang berorientasi pada konservasi lingkungan. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih bergantung pada pertimbangan hakim mengingat sifat pidana tambahan yang fakultatif serta belum adanya keseragaman penerapan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam perumusan standar ukuran pemulihan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan kepastian eksekusi sehingga tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup belum seutuhnya dapat diwujudkan secara optimal.

## 4.2 Saran

1. Terhadap aparat penegak hukum sebagai optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana diperlukan harmonisasi *lex specialis* dan *lex generalis* antara UU PPLH Pasal 119 huruf c dan KUHP Nasional Pasal 120 huruf b guna mewujudkan kepastian hukum, keselarasan norma, serta efektivitas penerapan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan dan konservasi lingkungan hidup.
2. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan dan menyempurnakan pengaturan mengenai pelaksanaan pidana tambahan

berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan mengoptimalkan pengaturan dalam PP No. 22 Tahun 2021 maupun peraturan pelaksana lainnya, khususnya mengenai standar ukuran pemulihan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan kepastian eksekusi putusan pidana, sehingga tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat diwujudkan secara lebih efektif serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi dana penjaminan pemulihan lingkungan sebagaimana Pasal 55 UU PPLH agar biaya tersebut dapat segera digunakan sebagai tindakan konservasi dan pemulihan lingkungan yang tercemar maupun rusak tanpa harus menunggu penyelesaian proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ardison, Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ari Sudewo, Fajar. 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: Pt. Djava Sinar Perkasa.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Hukum Penitensier*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita dan I Putu Edi Rusmana. 2026. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif KUHP Nasional dan Keadilan Restoratif*. Bali: Nilacakra Publishing House.
- Fatichah, S., A. I. Hamzani, K. Rizkianto. 2023. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press.
- Jacobus, Michael Remizaldy. 2024. *Plea Bargaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi*. Jakarta: Damera Press.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kristian. 2018. *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pasca terbitnya Perma RI no. 13 tahun 2016*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Listiyani, Nurul. 2023. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Jakarta: Damera Press.
- Mulyati, Nani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Natsir, Muhammad. 2020. *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Rizkia, H. Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina.
- Rohmat, Noor. 2024. *Hukum kriminologi dan viktimologi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

- Sembiring, Tamaulina Br. 2022. *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. 2004 *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sirait, T. M. 2022. *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. 2014. *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taniredja, Tukiran. 2012. *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.

#### **Jurnal :**

- Ade, Ismail. "Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Journal Of Business Law Research* 1, no. 2: 328-357, 2025.
- Afinnas, Muhammad Agil Aufa. "Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*: 47-61, 2023.
- Amrani, Hanafi, et.al., *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*, Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Hukum UII, 2017.
- Ariadno, Melda Kamil A. "Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 29, no. 2, 1999.
- Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 no. 2: 367-387, 2020.
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, dan Hartati. "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4 no. 3: 889-896, 2024.
- Daniel, T., dan Adi Nur Rohman. "Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Sasana* 11 no. 2: 241-256, 2025.

- Dita, Sekar Ayu, dan Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *Jurnal USM Law Review* 6 no. 2: 526-242, 2023.
- Djuniarti, Evi "The criminal liability of corporations as crime perpetrators". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 no. 3: 311-320, 2021.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5 no. 2: 10-19, 2020.
- Fath, Al. "Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diubah Oleh Undang-Undang Cipta kerja." *Jurnal Batavia* 2 no. 2: 110-120, 2025.
- Hananta, Dwi, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memperberat Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 no. 1: 87-108, 2018.
- Jawak, Moranda Pardomuan, dan Muhammad Ilham Hermawan, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12: 4562-4571, 2025.
- Laia, Fariaman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4: 524-534, 2021.
- Meliwati, Indah, dan Puti Priyana. "Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin." *Jurnal Education and Development* 9 no. 2: 88-95, 2021.
- Mubarak, Ridho dan Alvi Syahrin, "Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Tambahan Sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan", *Jurnal Mercatoria* 15 no. 2: 128-138, 2022.
- Muchsin, Achmad. "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura." *Jurnal Yudisial* 17 no. 1: 23-40, 2024.
- Muslim, "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup", *Eksekusi* 3, no. 2: 82-101, 2021.
- Nurhasanah, Sindy Riani Putri, et.al, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 no. 12: 1276-1296, 2021.

- Pratama, Bima, Rani Putri, dan Sari Lestari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan KuHP Nasional 2023 Terhadap Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Legal Note* 1 no. 3: 83-91, 2026.
- Rivanie, Syarif Saddam, et.al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 no. 2: 176-188, 2022.
- Rusmiady, Da'I, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Education and Development* 13 no. 1: 805-812, 2025.
- Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*: 34-47, 2025.
- Setiawan, Eko dan Ifrani, "Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup", *Badamai Law Journal* 4 no. 1 2019.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2 no. 1: 126-142, 2019.
- Wijaya, Endra. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 3 no. 2: 109-121, 2010.
- Wilma Silalahi dan Joe Aprella Indra. "Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penelitian." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3: 229-237, 2025.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, dan Yohana Widya Oktaviani. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." *Jurnal Analisis Hukum* 5 no. 2: 174-188, 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menangani Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### **Internet :**

Data kasus pidana lingkungan pada tingkat kasasi, terakhir diakses pada 8 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-data-kasus-pidanalingkungan-hidup-di-tingkat-kasasi-periode-2020-2023-lt656fd5ef27c28/>

Data Penyebab Kerusakan Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, diakses terakhir pada 20 Januari 2026. <https://environment-indonesia.com/data-kerusakan-lingkungan/>.

Eksekusi pidana tambahan berpotensi sulit dilaksanakan. diakses terakhir pada 19 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-pidanatambahan-pemulihan-lingkungan-hidup-berpotensi-sulit-dilaksanakanlt600964c616337/?page=2>

*Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup, diakses pada 9 Mei 2026 <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-sebagai-kelengkapan-hakim-dalam-memutus-0BS>

Konsep ekoteologi dalam konteks kejahatan lingkungan, terakhir diakses pada 13 April 2026. <https://www.uinsyahada.ac.id/kejahatan-terhadap-lingkunganhidup-suatu-perbandingan-perspektif-hukum-dan-ekoteologi/>

Pergeseran penegakan hukum pidana pada KUHP Nasional, diakses pada 28 Mei 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukumpidana-dalam-kuhp-baru, t.t.>

Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan. diakses terakhir pada 19 Oktober 2025.

<https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidupyang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>.

### **Skripsi :**

Dendro, Teofilus. 2025. *Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Yang Berefek Jera Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Skripsi: Universitas Jember.

Ghifary, Muhammad Azriel. 2024. *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.

Putri, Debby Thalita Nabila. 2020. *Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa*. Skripsi: STHI Jentera.

### **Kertas Kebijakan dan Laporan Penelitian:**

Kertas Kebijakan peluang terhadap biaya kelola pemulihan lingkungan hasil dari penanggulangan perkara yang dikeluarkan oleh ICEL pada tahun 2022.

Sabalino, Ali Imran, H. S. Ridwan, dan M. H. I. Hamzah Hasan. 2022. *Pendekatan Penelitian Hukum*. Makalah: UIN Alaudin Makassar.